

**ANALISIS KEKUATAN HUKUM BUKTI CCTV SEBAGAI
ALAT BUKTI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN
KUHAP PASAL 184**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syaria'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh :

Zanna Afinatus Zahro
NIM : S20174012

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2021**

**ANALISIS KEKUATAN HUKUM BUKTI CCTV SEBAGAI
ALAT BUKTI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN
KUHAP PASAL 184**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

Zanna Afinatus Zahro
NIM : S20174012

Disetujui Pembimbing



Abdul Jabar, S.H., M.H
NIP. 197109242014111001

**ANALISIS KEKUATAN HUKUM BUKTI CCTV SEBAGAI
ALAT BUKTI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN
KUHAP PASAL 184**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam


Hari : Jum'at
Tanggal : 09 Juli 2021

Tim Penguji

Ketua



Sekretaris


Inayatul Anisah, M.Hum
NIP. 19740329198032001


Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I
NIP. 201603100

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H
2. Abdul Jabar, S.H., M.H

)
)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah





Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I
NIP. 197809252005011002

MOTTO

لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا عَلَى حَدٍّ لَمْ أَحَدَّهُ حَتَّى تَقُومَ الْبَيِّنَةُ عِنْدِي

“Kalau saya melihat orang tertuduh bersalah, maka aku tidak akan menghukumnya sebelum aku peroleh kepastian yang jelas “

-Fiqh Sunnah (Terjemah) Jilid III *Sayyid Sabiq*-




PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT, telah terselesaikan karya ilmiah ini dengan penuh perjuangan di tanah rantau, karya ilmiah ini kupersembahkan untuk:

1. Ibu Sumiati tercinta yang selalu sabar dalam menemani segala prosesku dari semenjak saya pertama kali duduk dibangku sekolah hingga sampai pada titik sekarang, tanpa support dari beliau saya bukanlah apa-apa. Terimakasih selalu mendoakan saya sampai akhirnya saya bisa sampai dititik ini.
2. Ayahanda Samsul Arifin yang saya cintai, terimakasih selalu mensupport saya selama ini selalu sedia mendengarkan curhatan saya , yang selalu mendukung langkah saya.
3. Alm. Mbah Ngadi Sugianto dan Mbah Tumi, terimakasih telah merawat saya dari mulai saya kecil hingga sebesar ini, terimakasih selalu mendoakan setiap langkah saya selama ini, terimakasih telah menjaga saya hingga saya bisa semandiri sekarang.
4. Kakak kandung saya Imam Yusron Rasiqul Aqli, Terimakasih selalu menjaga saya, mensupport saya, mendukung dan merawat saya selama jauh dari ibu dan ayah. Terimakasih sudah jadi pengganti ayah ibu yang menjadikan saya seperti sekarang.
5. Kakak ipar saya Eva Nurrohma, terimakasih sudah menjaga dan merawat saya ketika saya sakit, terimakasih sudah bersedia menjadi wakil dari kakak saya.
6. Sahabat-sahabat saya dimasa SMP, MAN, Putri, Ita Linda, Ruroh, Jihan, Lisa, Diana, Alon Maemanah, Ruri fitriasari, Terimakasih sudah mendampingi saya

selama ini, mensupport dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih sudah banyak membantuku selama ini.

7. M. Bahrudin laki-laki yang saat ini denganku, terimakasih selalu mensupport , dan menjadi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih sudah selalu menemani.
8. Dosen pembimbingku, Bapak Abdul Jabbar S.H., M.H yang selalu sabar dalam membimbing saya dalam karya ini.



KATA PENGANTAR

Tiada kata yang lebih sempurna, Alhamdulillah penulis ucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, hingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik dan tepat waktu. Sholawat serta salam selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan tuntunan ajarannya, kita semua selalu mendapatkan rahmat dari Allah SWT.

Dengan diselesaikannya karya ini, dengan Judul “ Analisis Kekuatan Hukum Bukti CCTV sebagai Alat Bukti Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHAP Pasal 184 “, penulis ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Ibu Sumiati dan Kakak kandung saya, dengan air mata dan keringatnyalah saya mampu menyelesaikan karya ilmiah ini. Semoga allah selalu memberkahi umur yang panjang hingga saya mampu membahagiakan beliau dan orang-orang tercinta saya.
2. Rektor IAIN Jember, Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.
3. Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember, Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I.
4. Kaprodi Hukum Pidana Islam Bapak Abdul Wahab, M.H.I.
5. Dosen Pembimbing saya, Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H.
6. Dosen Hukum Pidana Bapak Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H
7. Dosen-dosen Fakultas Syariah IAIN Jember
8. Para guru-guru saya di Tsanawiyah, di Madrasah Aliyah.

9. Sahabat-sahabat saya , teman seperjuangan Hukum Pidana Islam angkatan 2017 IAIN Jember.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan karya ini masih banyak sekali kekurangan, maka dari itu penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan karya ini. Semoga karya yang sederhana ini dapat memberi manfaat.

Jember, 09 Juli 2021

Zanna Afinatus Zahro
NIM : S20174012



ABSTRAK

Zanna Afinatus Zahro, Abdul Jabar, 2021: Analisis Kekuatan Hukum Bukti CCTV Sebagai Alat Bukti Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHAP Pasal 184.

Kekuatan alat bukti CCTV dalam hukum pidana di Indonesia dan KUHAP pasal 184 sudah sesuai dengan dasar hukum acara pidana dan kedudukannya sebagai penguat dari alat bukti lainnya dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Yang mendukung dan menguatkan pasal 184 KUHAP. Hal ini sebagai petunjuk dan penguat keyakinan dengan syarat harus ada setidaknya dua alat bukti lainnya.

Dalam hukum islam kekuatan alat bukti CCTV ini disebut sebagai *Qarinah*. *Qarinah* dalam hukum islam disebut sebagai petunjuk atau tanda-tanda yang bisa mengarahkan ke jalan kebenaran, *Hakim* akan mendalami hal tersebut untuk memutuskan perkara.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimana kekuatan pembuktian terhadap alat bukti CCTV menurut KUHAP pasal 184? 2). Bagaiamanakah kekuatan dan status Alat Bukti CCTV dalam Hukum Pidana Islam?

Untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan *library research*, dengan menggunakan metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Kesimpulannya, bahwa alat bukti CCTV termasuk alat bukti yang sah dalam KUHAP, Alat Bukti CCTV bisa menjadi penguat atau pelengkap dalam persidangan sesuai dengan dasar hukum yang ada UU. No 11 Tahun 2008 Jo UU. No 19 Tahun 2016 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) dan juga Qanun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dalam Hukum Pidana Islam, dan dapat disetarakan dengan alat bukti yang ada dalam KUHAP dan adanya sebagai petunjuk dan penguat dalam memproses suatu perkara.

Kata kunci : Alat Bukti CCTV, KUHAP, Hukum Pidana Islam,

IAIN JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian	54
B. Pendekatan Penelitian.....	55
C. Sumber Bahan Hukum	55
D. Teknik Pengumpulan Bahan.....	56
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	57

BAB IV PEMBAHASAN	58
A. Analisis Kekuatan Hukum Bukti CCTV Sebagai Alat Bukti Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHAP Pasal 184.....	58
1. Kekuatan Hukum Bukti CCTV sebagai Alat Bukti Perspektif KUHP Pasal 184	58
2. Kekuatan Hukum Bukti CCTV sebagai Alat Bukti Perspektif Hukum Pidana Islam.....	65
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang sangat pesat dalam beberapa tahun ini telah membawa dampak kepada tingkat peradaban manusia yang membawa perubahan besar dalam membentuk pola dan perilaku masyarakat.¹ Kehidupan bermasyarakat, manusia sebagai makhluk social tidak bisa bertindak sesuka hati, karena tentu saja ada norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat, norma-norma yang bertujuan untuk mengatur kehidupan social masyarakat, keamanan, dalam masyarakat. Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan hukum, hukum hadir ditengah-tengah masyarakat secara filosofis sebenarnya berproses bersama masyarakat, dan berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat, hal tersebut bahwa untuk mengakomodir kepentingan masyarakat sehingga dapat mewujudkan perlindungan hukum, keadilan, ketertiban, dan ketentraman bagi masyarakat.²

Keberadaan suatu informasi memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga ketergantungan akan tersedianya informasi semakin meningkat. Perkembangan teknologi informasi terkait penggunaannya semakin banyak tetapi perkembangan ini tidak diimbangi dengan perkembangan hukumnya, data atau informasi elektronik akan diolah

¹Skripsi, Muhammad Hilmi Farid. “Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”(UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008)

² Skripsi, Ega Marisa, “Analisis Kekuatan Hukum CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan” (Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018)

dan diproses dalam suatu sistem elektronik dalam bentuk gelombang digital. Perkembangan globalisasi yang semakin pesat menuntut aturan hukum untuk berperan secara fleksibel dengan perkembangan teknologi.

Terkait dengan pembuktian dalam persidangan, salah satunya mengenai perluasan alat bukti yang sah diatur dalam KUHAP, sehingga membuat pengertian alat bukti yang limitative dalam KUHAP menjadi sempit.

CCTV (*Closed Circuit Television*) adalah suatu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dibaca dan didengar. CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang semestinya menggunakan video kamera untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup.

Hukum acara pidana bertujuan bahwa hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.³

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*: edisi kedua, (Jakarta : Sinar Grafik ,2016),7-8

Dalam perkara pidana, pembuktian merupakan hal yang penting dan krusial dalam suatu proses peradilan pidana yang umumnya upaya pembuktian dimulai sejak diketahui adanya peristiwa hukum, meskipun tidak semua peristiwa hukum terdapat unsur-unsur pidana. Apabila ada unsur-unsur pidana yaitu bukti awal telah terjadi tindak pidana, maka barulah proses tersebut dimulai dengan mengadakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan seterusnya.⁴

Dalam peradilan pidana, pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ini ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Dalam perkara pidana kegunaan pembuktian secara eksplisit tercantum dalam pasal 183 KUHAP, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dari rumusan pasal 183 KUHAP tersebut, berarti bahwa melalui proses pembuktian perkara di muka persidangan, dapat diperoleh alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP ayat (1) KUHAP, dinyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah :

⁴ Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata* (Sleman:Deepublish CV BUDI UTAMA cet. 1, 2020) , 60

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.⁵

Sedangkan didalam hukum islam, mengenai macam-macam alat bukti terdapat perbedaan dikalangan para ulama', diantaranya ada yang menyebutkan alat bukti dalam hukum islam itu terdiri dari tujuh (7) alat bukti yaitu:

1. *Iqrar* (Pengakuan)
2. *Syahadah* (Kesaksian)
3. *Yamin* (Sumpah)
4. *Nukul* (Menolak Sumpah)
5. *Qasamah* (Bersumpah 50 orang)
6. Keyakinan Hakim
7. *Qarinah* (Bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan)⁶

Didalam bukunya Peradilan dan Hukum Acara Islam, menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqi menurutnya, alat-alat pembuktian yang terpokok atau hujjah-hujjah syar'iyah yang diperlukan dalam sola gugat-menggugat hanya tiga saja, yaitu :

1. *Iqrar* (Pengakuan)
2. *Syahadah* (Kesaksian)

⁵ Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana....*, 63

⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*.(Semarang : PT.Pustaka Rizki Putra, 1997),136

3. *Yamin* (Sumpah)⁷

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwahkan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana, dalam hal ini hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwahkan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwahkan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, namun padahal tidak benar.⁸

Di dalam Q.S. 49 Al-Hujurat : 6 telah dijelaskan pentingnya untuk mencari suatu kebenaran atau suatu bukti yang ada.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْاۤ اِنْ جَآءَكُمۡ فَاَسِقٌۭٓ بِنَبَاٍۭ فَتَبَيَّنُوْاۤ اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۭ بِجَهَلَةٍۭ فَتُصْبِحُوْا عَلٰٓىٰ مَاۤ فَعَلْتُمْۭ نٰدِمِيْنَ ﴿٦﴾

Artinya :” Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.”⁹

Di dalam alat bukti yang ada di hukum islam maupun di hukum positif, tidak ada yang menyatakan bukti CCTV sebagai alat bukti. Alat bukti dalam hukum islam yang sering digunakan yaitu persaksian. Persaksian yang dilakukan oleh seorang maupun beberapa orang dalam kasus tindak pidana. Sumpah juga merupakan alat bukti dalam hukum islam yang sering digunakan dalam masalah tindak pidana kejahatan.¹⁰

⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara...*, 136

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafik ,2016) ,249.

⁹ <https://www.merdeka.com/quran/al-hujurat/ayat-6> Diakses Tanggal 16 Juni 2021

¹⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara...* 137

Perkembangan teknologi yang semakin hari semakin pesat membawa suatu perubahan hukum dalam undang-undang yang mempengaruhi terhadap alat-alat bukti yang sudah ada didalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana, namun tidak untuk menghalangi para penegak hukum dalam mencari sebuah kebenaran dan memutuskan suatu perkara, Oleh karena itu aparat dan segenap pihak yang berwenang harus mampu mengungkap dan menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi pada masyarakat. Biasanya, suatu tindak pidana sulit diungkapkan karena pelaku berusaha untuk meninggalkan bukti-bukti tentang terjadinya tindak pidana sehingga dapat menyebabkan pelaku tidak dapat dituntut.

Sebagai salah satu perangkat hukum yang menjadi dasar aparatur penegak hukum dalam melaksanakan tugas penegak hukum pidana yang merupakan bagian dari politik hukum di lingkup kriminal, KUHAP tidak terlepas aspek dalam sosial yang menyangkut perkembangan masyarakat. Seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), maka kehadiran media baru telah menyebabkan kewenangan aparatur penegak hukum dan sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP dirasakan sebagai kendala utama bagi penyelesaian kasus-kasus kejahatan yang tidak lazim terjadi. Di dalam UU No.11 Tahun 2008 (Informasi dan Transaksi Elektronik) diterangkan tentang ketentuan dan devinisi mengenai alat bukti. Tentunya alat bukti yang terkait dengan permasalahan ITE. Informasi

Elektronik atau Dokumen Elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.¹¹

Alat bukti sah yang terdapat pada pasal 184 Atat 1 (satu) adalah untuk membuktikan kebenaran materil terdakwa apakah ia bersalah atau tidak. Bagi aparat penegak hukum, akan lebih mudah membuktikan apabila saksi dapat membuktikan atau menunjukkan kesalahan terdakwa yang telah melakukan kejahatan tindak pidana tersebut. Tetapi sebaliknya, apabila saksi tidak dapat membuktikan atau menunjukkan kesalahan terdakwa telah melakukan kejahatan tindak pidana tersebut, maka aparat penegak hukum akan lebih sulit untuk menelusuri dan membuktikan kebenaran materil tersebut.¹² Berikut contoh kasus mengenai pembuktian tentang alat bukti CCTV.

Pembuktian mengenai CCTV yang terdapat pada kasus Jessica Wongso. Pada kasus tersebut CCTV digunakan oleh hakim sebagai alat bukti petunjuk yang sah. Hakim berpendapat bahwa CCTV yang terdapat di Kafe Olivier bukan sengaja diperuntukkan untuk kasus dalam perkara ini, akan tetapi secara umum sebelumnya telah terpasang ditempat tersebut yang bisa memantau setiap keajdian yang terjadi dilingkungan Kafe Olivier, sehingga CCTV tersebut tidak harus dibuat sendiri oleh Pejabat yang berwenang.¹³

Adapun kasus lain tentang pembuktian mengenai CCTV yaitu pada kasus Romli Bin Nawawi. Pada kasus ini, Romli mencuri barang-barang milik

¹¹ Skripsi, Misbahun Nasruallah. “*Analisis hukum pidana islam terhadap kekuatan barang bukti Rekaman elektronik closed circuit television (CCTV) dalam putusan tindak pidana pencurian. (studi putusan nomor. 188/Pid.B/2016/PN.Plg)*,(UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018)

¹² Jurnal, William Abraham. “*Analisis Pembuktian Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Alat Bukti Petunjuk*”(Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara)

¹³ Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri, Nomor: 77/PID.B.2016/PNJKT.PST, 312.

PT. Medeo Energi Kaji. Pencurian yang dilakukan oleh Romli tidak terlihat oleh orang-orang tetapi terdapat CCTV yang merekam kejadian dimana Romli melakukan aksi Pencurian tersebut. Hakim berpendapat bahwa rekam CCTV dalam perkara ini adalah sebagai barang bukti yang sah menurut hukum tetapi tidak dijadikan alat bukti dalam perkara ini.¹⁴

Dari dua kasus yang dipaparkan diatas, ditemukan bahwa masih terdapat ketidakpastian terhadap penggunaan CCTV apakah CCTV tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti atau sebagai barang bukti. Seperti yang diketahui , tidak adanya ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur jelas penggunaan CCTV sebagai alat bukti.

Maka dari itu keberadaan alat bukti CCTV sebagai alat bukti dalam kasus pidana di zaman sekarang sangat penting untuk dikaji, dalam pembuktian tindak pidana, Sedangkan alat bukti CCTV ini tidak terdapat didalam KUHAP pasal 184. Maka penulis menawarkan kajian Analisis Kekuatan Hukum Bukti CCTV Sebagai Alat Bukti Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHAP Pasal 184.

Demikian peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti serta mendalami permasalahan tersebut sehingga peneliti mengangkat judul

ANALISIS KEKUATAN HUKUM BUKTI CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHAP PASAL

184

¹⁴ Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri, Nomor:11/PID/B/2015/PN.SKY, 6

B. Fokus Kajian

Dari permasalahan di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan untuk mengkaji permasalahan agar lebih terfokus. Rumusan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan pembuktian terhadap alat bukti CCTV menurut KUHAP pasal 184?
2. Bagaimanakah status dan kekuatan Alat Bukti CCTV menurut hukum pidana islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, yakni:

1. Untuk menjelaskan bagaimana kekuatan alat bukti CCTV dalam proses pembuktian didalam hukum pidana islam dan hukum acara pidana.
2. Untuk melakukan telaah komparatif mengenai kekuatan alat bukti CCTV dalam pembuktian di dalam hukum pidana islam dan hukum acara pidana, terutama dalam hal keabsahannya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian.¹⁵ Baik yang berupa kegunaan bersifat secara teoritis dan secara praktis, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. (IAIN Jember, 2019), 92

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi kajian ilmu hukum Syari'ah khususnya yang berkaitan dengan proses pembuktian maupun peradilan pidana yang melibatkan penggunaan alat bukti CCTV . serta dapat menjadikan tambahan literature yang bisa dijadikan sebagai data sekunder dan refrensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan bagi para penegak hukum untuk menjalankan tugasnya agar sesuai dengan dasar hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip dalam Hukum Islam dengan memperhatikan bentuk kemaslahatan masyarakat.

a. Peneliti

Skripsi ini dibuat untuk ilmu pengetahuan khususnya pada program studi hukum pidana islam dan mengetahui dan memahami bagaimana Analisis kekuatan hukum bukti CCTV sebagai Alat Bukti perspektif hukum pidana islam dan KUHAP pasal 184 .

b. Kampus IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dibidang hukum dan menjadi refrensi tambahan dalam perpustakaan Dapat memberikan referensi terhadap kepustakaan IAIN Jember khususnya Program Studi Hukum Pidana Islam.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi seluruh masyarakat.

d. Bagi aparat penegak hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara yang khususnya menggunakan alat bukti CCTV.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti, didalam judul penelitian tujuannya agar tidak terjadi kesalahan, agar tidak terjadi kesalahfahaman, terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

Adapun definisi istilah pengertian ini sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam adalah nama lain dari fiqih jinayah. Fiqih menurut bahasa berarti paham terhadap tujuan-tujuan seseorang pembicara. Menurut istilah fiqh adalah ilmu yang dihasilkan oleh pemikiran serta ijtihad (Penelitian) dan memerlukan wawasan serta perenungan.¹⁶

2. Bukti CCTV (*Closed Circuit Television*)

Bukti CCTV adalah suatu sistem pengawasan berbasis video dengan menggunakan kamera. Sistem pengawasan berbasis video ini digunakan untuk mengawasi semua aktivitas dari object yang diamati selain itu juga

¹⁶ Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Ponorogo: Pustaka Setia, 2010), 13.

bisa sebagai alat yang dapat memberikan informasi secara langsung.¹⁷ Sehingga dalam hal ini bisa dijadikan sebagai penguat jika terjadi suatu tindak pidana kejahatan atau dapat dijadikan barang bukti dari suatu tindak pidana kejahatan.

3. Alat Bukti

Alat bukti adalah, alat yang sudah ditentukan didalam hukum formal, yang dapat digunakan sebagai pembuktian didalam acara persidangan, hal ini berarti bahwa diluar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Contoh : Didalam Hukum pidana, secara formal diatur dalam pasal 184 KUHAP.¹⁸

4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

KUHAP adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana yang berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.¹⁹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk memberikan kejelasan atau gambaran tentang isi penelitian ini dari tiap bab, sehingga akan mempermudah

¹⁷ Cecep Hmad Fauzi, "Apa itu CCTV" Diakses pada tanggal 08 Oktober 2020, <https://medium.com/@cecepahmadfauzi93/apa-itu-cctv-dd5e9bcb2adf>

¹⁸ *Kamus Hukum Online Indonesia*, Diakses pada tanggal 10 Juli 2021

¹⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

dalam melakukan tinjauan terhadap isinya. Format penulisan sistematika pembahasan adalah bentuk deskriptif naratif bukan seperti pada daftar isi.²⁰

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Kepustakaan

Pada bab ini berisi tentang kajian terdahulu dan kajian teori. Yang mana kajian terdahulu memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan kajian teori berisi tentang teori yang terkait sehingga berguna perspektif dalam penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Metode Penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisis bahan hukum, keabsahan bahan hukum, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Pembahasan


Pada bab ini menguraikan serta membahas persoalan yang terdapat didalam rumusan masalah atau fokus penelitian. Pembahasan yang membahas hasil penelitian yang didalamnya berisi uraian masalah secara rinci. Fokus

²⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2019), 101.

kajian, yakni berkaitan dengan kedudukan hukum bukti CCTV sebagai alat bukti perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP Pasal 184.

Bab V Penutup

Berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan penelitian penulis dan saran yang termuat dalam karya tulis ini yang nantinya bisa bermanfaat bagi penulis dan orang lain.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik peneliti yang telah terpublikasikan atau belum terpublikasikan.

1. Skripsi yang ditulis oleh Misbahun Nasrullah dengan judul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kekuatan Barang Bukti Rekaman Elektronik CCTV dalam Putusan Tindak Pidana Pencurian . Skripsi ini menggunakan metode pendekatan Studi Kasus dan Pendekatan Normatif. Adapun pokok masalahnya 1). Kekuatan pembuktian rekaman elektronik Closed Circuit Television CCTV dalam hukum acara pidana di Indonesia. 2). Kekuatan pembuktian rekaman elektronik Closed Circuit Television CCTV dalam hukum Pidana Islam. 3). Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pencurian dengan pembuktian menggunakan barang bukti rekaman elektronik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun, menunjukkan bahwa CCTV bisa dijadikan sebagai sebuah alat bukti tambahan untuk menguatkan hakim dalam memutuskan putusan dalam sebuah persidangan.²¹ Kesamaan dari skripsi ini ialah sama-sama membahas tentang kekuatan alat bukti elektronik dalam suatu perkara persidangan. Perbedaan dari skripsi ini dengan skripsi yang ditulis oleh

²¹ Misbahun Nashruallah, “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kekuatan Barang Bukti Rekaman Elektronik CCTV dalam Putusan Tindak Pidana Pencurian*”(Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

Misbahun Nasruallah ialah di skripsi ini hanya menjelaskan Undang-Undang yang ada di dalam hukum positif, dan di skripsi ini tidak disinggung secara jelas tentang Undang-undang yang ada dalam hukum islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hilmi Farid dengan judul Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif. Adapun pokok masalahnya 1) Apa yang dimaksud dengan pembuktian elektronik? 2) Bagaimanakah kekuatan alat bukti elektronik tersebut dalam hukum positif? 3) Bagaimanakah pandangan hukum islam terhadap alat bukti elektronik tersebut?

Skripsi ini membahas mengenai studi komparatif alat bukti elektronik dalam pandangan hukum islam. Alat bukti elektronik adalah sah bila diajukan di persidangan, akan tetapi sebelum di persidangan suatu barang bukti tersebut harus di teliti terlebih dahulu dengan alat bukti yang lebih canggih. Alat bukti dalam hukum islam dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik dalam penerapan sistem peradilan adalah tiga konsep tersebut yaitu alat bukti petunjuk *Qarinah*, saksi / *As-syahadah*, dan tulisan / *Al-Kitabah*.²² Dalam skripsi ini hanya fokus dalam fikihnya saja, sedangkan penulis tidak hanya fikih nya saja akan tetapi juga menyinggung hukum acara yang ada dalam islam dengan menjadikan *qanun Aceh* sebagai perbandingan.

²² Muhammad Hilmi Farid. “Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”(Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008)

3. Jurnal yang ditulis oleh Ega Marisa dengan judul Analisis Kekuatan Hukum *CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV)* Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.

Pada jurnal ini membahas tentang closed circuit television (CCTV) bisa dijadikan alat bukti didalam persidangan apabila CCTV tersebut diminta dari pihak penyidik, kejaksaan, dan/atau instansi penegak hukum lainnya, yang dimaksud dengan permintaan tersebut adalah pihak penyidik atau pihak kepolisian untuk dapat menjadikan CCTV sebagai alat bukti didalam persidangan harus meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang menyetujui atau menyita alat bukti tersebut untuk dijadikan petunjuk didalam persidangan. Maka disini alat bukti CCTV dapat dijadikan alat bukti yang sah dan kekuatan hukumnya sama hal dengan alat bukti yang sudah diatur di pasal 184 KUHAP dan alat bukti CCTV masuk kedalam pasal 184 KUHAP (d) Petunjuk. Dalam jurnal diatas penjelasannya tentang kekuatan dan juga legalitas dari alat bukti dalam ruang lingkup hukum positif, adapun yang penulis teliti dalam skripsi ini ialah bagaimana penggunaan alat bukti CCTV dalam hukum pidana islam.²³ Perbedaan dari skripsi yang ditulis oleh Ega Marisa bahwa dalam skripsi nya hanya membahas tentang kekuatan alat bukti CCTV dalam hukum positif saja, sedangkan disini penulis tidak hanya membahas hukum positifnya saja akan tetapi juga hukum pidana islamnya.

²³ Ega Marisa, "*Analisis Kekuatan Hukum CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*" (Skripsi Universitas Lampung, Bandar Lampung,2018)

4. Skripsi yang ditulis oleh Khafif Sirojuddin, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012 dengan judul “*Problematika Closed Circuit Television (CCTV) sebagai alat bukti menurut Pasal 184 Kuhap dan Hukum Islam*”. Skripsi ini menjelaskan tentang CCTV dalam tinjauan hukum Islam masuk dalam alat bukti bayyinah. CCTV merupakan alat bukti pelengkap yang tidak dapat berdiri sendiri. Akan tetapi dalam kasus tertentu dimana alat bukti yang ada hanya rekaman CCTV, maka alat bukti CCTV merupakan bukti pokok yang harus dipegangi oleh hakim. Sehingga CCTV dibawah analisis seorang ahli merupakan suatu kebutuhan, berkenaan dengan adanya suatu kebutuhan *ad-daruriyah* sebagai realisasi kemaslahatan manusia guna suatu kepentingan keadilan.²⁴ Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Khafif Sirojuddin dengan penulis ialah dalam skripsi ini membahas tentang problematika tentang alat bukti CCTV sedangkan penulis hanya membahas tentang kedudukan dan kekuatan alat bukti CCTV dalam persidangan. Kesamaan dari skripsi ini yakni sama-sama membahas tentang alat bukti CCTV dalam KUHAP dan juga hukum Islam.
5. Skripsi yang ditulis oleh Siswanti Deta Poncowati, Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman tahun 2014 yang berjudul “*Kekuatan Pembuktian Alat Bukti CCTV dalam Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Luka*”. Skripsi ini membahas mengenai rekaman CCTV yang digolongkan menjadi Informasi Elektronik dan Dokumen

²⁴ Skripsi, Khafif Sirojudin, tentang “*Problematika Closed Circuit Television (CCTV) sebagai Alat Bukti menurut pasal 184 KUHAP dan Hukum Islam*”, Skripsi dipublikasikan, (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.)

Elektronik berdasarkan Pasal 1 ayat (4). Rekaman video merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, serta dinyatakan sah apabila sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.²⁵ Perbedaan dari skripsi yang ditulis oleh Siswanti Deta Poncowati skripsi ini hanya membahas Hukum Acara Pidana yang ada di Indonesia saja, sedangkan yang penulis kaji tidak hanya hukum acara pidana saja akan tetapi juga Hukum Islam. Kesamaan dari skripsi ini sama-sama membahas tentang pembuktian dan juga kedudukan, kekuatan alat bukti CCTV.

B. Kerangka Teori

Berikut ini merupakan pembahasan tentang teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian.

1. Pembuktian Dalam Hukum Pidana di Indonesia

a. Pengertian Pembuktian

Dalam membuktikan sesuatu hal yang menjadi permasalahan tersebut tentunya mempunyai kriteria atau syarat-syarat tertentu yang menurut pandangan umum mempunyai dasar atau alasan yang kuat sehingga hal-hal apa yang hendak dibuktikan tersebut dapat diterima oleh orang lain berdasarkan alasan-alasan yang patut dan layak misalnya, dapat diterima oleh akal sehat, tidak bertentangan dengan sesuatu yang sudah menjadi hal yang teruji kebenarannya maupun

²⁵ Skripsi. Siswanti Deta Poncowati, "*Kekuatan Pembuktian Alat bukti CCTV Dalam Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Luka.*" Dipublikasikan, (Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman)

pertimbangan aspek-aspek lainnya sehingga tujuan dari pembuktian tersebut dapat tercapai.

Pembuktian berasal dari kata bukti, bukti menurut kamus besar Indonesia adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, sedang pembuktian itu sendiri adalah prosesnya, artinya guna membuktikan atau usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.²⁶

Pembuktian menurut pandangan ahli hukum antara lain, R. Soebekti memberikan pengertian pembuktian adalah kegiatan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu perkara di sidang pengadilan, baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata. Dalam perkara pidana yang dituju adalah untuk memperoleh kebenaran material, sedangkan dalam perkara perdata yang dituju adalah untuk mendapatkan kebenaran formil.²⁷

Pendapat lain dikemukakan oleh ahli hukum Eddy O.S Hiariej mengemukakan bahwa pembuktian merupakan hal yang sangat krusial dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum, dimana pembuktian merupakan jantung dalam persidangan suatu perkara di pengadilan karena berdasarkan pembuktianlah hakim akan mengambil putusan mengenai benar atau salahnya seseorang dalam berperkara.²⁸

²⁶ Skripsi, Sidiq Munadial Haque. “*Analisis hukum Pidana Islam Terhadap Penggunaan Alat Bukti CCTV Studi Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Sng*”, (Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas slam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), 15

²⁷ Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan*, 14

²⁸ Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan*, 15

Secara yuridis, pembuktian merupakan proses untuk menentukan substansi adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak jelas menjadi fakta-fakta yang jelas dalam hubungannya dengan perkara pidana.

Menurut Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pengarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.²⁹

Dapat disimpulkan bahwa proses pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan usaha untuk mendapatkan keterangan dengan melalui alat-alat bukti dan barang bukti sehingga dapat meyakinkan hakim untuk melihat benar tidaknya suatu tindak pidana yang didakwakan.

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana , yang berbunyi “*hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah*

²⁹ Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan*, 15

*melakukannya.*³⁰” Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah.

b. Sistem Hukum Pembuktian

Sistem hukum pembuktian kadangkala juga disebut dengan teori hukum pembuktian, meskipun secara umum antara sistem dan teori mempunyai perbedaan satu sama lain, di mana sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang tersusun secara sistematis dan saling mendukung satu sama lain sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya, sedangkan pengertian teori hukum pembuktian secara umum adalah berisi tentang analisis hubungan antara fakta yang satu dan yang lain yang disusun secara sistematis, logis atau rasional, empiris atau kenyataan dalam menjelaskan suatu fenomena yang terjadi, namun beberapa kalangan ahli hukum sering menggunakan istilah sistem atau teori pembuktian secara bergantian.

Secara umum sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standart/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan. Dalam ilmu hukum dikenal beberapa

³⁰ Tim Redaksi. “*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*”

macam sistem atau teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap sidang di pengadilan.³¹

Sistem pembuktian dalam perkara pidana yang berlaku di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negative (*negative wettelijk bewijstheori*), dimana syarat untuk menjatuhkan pidana selain harus memenuhi alat bukti sebagaimana ditentukan dalam KUHAP juga ditambah dengan keyakinan hakim yang diperoleh pada saat pembuktian. Jika sala satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pembedanaan kepada terdakwa.³²

Adapun sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu *conviction initime* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, *conviction rasionnee* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis, *positif wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif, dan *negatief wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negative.³³

³¹ Jurnal. Ramiyanto “*Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Yang Sah dalam Hukum Acara Pidana*” (Universitas Sjakhyakirti : Palembang.), 467

³² Ali, Imron. Muhammad. Iqbal, “*Hukum Pembuktian*” (UNPAM PRESS:Banten), 44

³³ Ramiyanto “*Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Yang Sah dalam Hukum Acara Pidana*, 467

Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian yakni sebagai berikut :

1) teori berdasarkan Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)

Sistem pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang secara positif dalam hal ini sebagaimana tercantum dalam undang-undang (*positif wettelijk bewijstheorie*). Sistem pembuktian ini digunakan untuk mencegah factor subjektif hakim dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara dipersidangan, dimana tidak diperlukan lagi adanya keyakinan hakim untuk dapat menjatuhkan putusan, namun hanya semata-mata berdasarkan pada alat-alat bukti yang terungkap di muka persidangan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sistem pembuktian ini peranan hakim hanya sebagai pelaksana undang-undang berdasarkan alat-alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang sehingga hakim tidak mempunyai keluluasaan untuk menilai suatu perkara atas keyakinan yang timbul dari dalam dirinya.³⁴

2) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*)

Sistem pembuktian ini, dikenal dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, dimana dalam

³⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana....*, 251

pembuktian terhadap suatu perkara di pengadilan, hakim diberikan kewenangan yang luas untuk menjatuhkan putusan hanya berdasarkan keyakinannya sendiri tanpa memperhatikan alat-alat bukti yang disampaikan di pengadilan.

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan hakim, dalam artian bahwa jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat alat-alat bukti dalam persidangan, namun tidak memberikan keyakinan kepada hakim, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan bersalah kepada terdakwa, sebaliknya meskipun tidak terdapat alat-alat bukti, namun hakim yakin bahwa terdakwa bersalah, maka hakim dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa bersalah.³⁵

3) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*)

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis, yang merupakan perkembangan dari sistem pembuktian berdasarkan keyakinan

³⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana.....*, 252

hakim semata-mata yang memberikan kewenangan dan kebebasan yang luas kepada hakim untuk menjatuhkan putusan hanya berdasarkan keyakinannya semata. Sistem pembuktian ini juga merupakan kritik terhadap sistem pembuktian hanya berdasarkan keyakinan hakim semata, dimana dalam pelaksanaannya, keyakinan hakim kadangkala tidak tepat dan dapat dipengaruhi oleh kondisi dari hakim yang mengadili perkara tersebut, sehingga untuk membatasi kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan perlu didukung dengan suatu alasan yang logis yang dapat diterima menurut logika akal sehat.³⁶

4) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negative (*negatief wettelijk bewijs theorie*)

Sistem pembuktian selanjutnya adalah sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negative atau biasa juga disebut dengan sistem pembuktian negative (*negatief wettelijk bewijs theorie*). Sistem pembuktian *negatief wettelijk bewijs theorie* adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan didalam undang-undang juga menggunakan keyakinan hakim.

Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem

³⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana...*, 253

pembuktian menurut keyakinan hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*).

Negatief wettelijk bewijstheorie mencampurkan dua unsur yaitu ketentuan pembuktian berdasarkan undang-undang dan unsur keyakinan hakim menjadi satu unsur yang tidak dapat terpisahkan. Keyakinan hakim dipandang tidak ada apabila keyakinan tersebut tidak diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan dua alat bukti yang sah dipandang nihil apabila tidak menciptakan keyakinan hakim.³⁷

c. Alat-alat Bukti dalam KUHAP/Hukum Positif

Menurut Pasal 183 KUHAP, persyaratan minimum alat bukti sekurang-kurangnya dua, sementara pada Pasal 184 dijelaskan alat bukti yang sah adalah sebagai berikut³⁸ :

1) Keterangan Saksi

Menurut pandangan masyarakat pada umumnya, saksi sering diartikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu peristiwa yang terjadi misalnya orang yang melihat, mendengar atau secara langsung mengalami suatu peristiwa sehingga dari keterangan yang diberikannya tersebut dapat digunakan untuk membuktikan suatu perkara di pengadilan dan menjadi pertimbangan hakim dalam persidangan ketika

³⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*..., 254

³⁸ Penyusun, *Kitab Undang-undang Acara Pidana*, Pasal 184

menjatuhkan putusan atas suatu perkara tersebut.³⁹ Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dikenal istilah saksi mata yaitu saksi yang melihat secara langsung suatu peristiwa yang terjadi karena dirinya berada di sekitar tempat kejadian perkara yang menyaksikan secara langsung dengan menggunakan indera penglihatannya sehingga keterangannya sangat diperlukan guna kepentingan pembuktian.

Keterangan saksi diatur dalam pasal 1 butir 27 KUHP bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Siapa saja yang disebut saksi, pasal 1 butir 26 KUHP memberikan definisi, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntut umum dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.⁴⁰

Dalam perkembangannya, pengertian saksi mendapat perluasan melalui putusan mahkamah konstitusi Nomor :⁴¹ 65/PUU/VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011, bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 26 KUHP dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi tidak dimaknai termasuk pula orang yang dapat memberikan

³⁹ Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan....*, 90

⁴⁰ Rahman, Amin. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan....*, 91

⁴¹ Rahman, Amin. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan....*, 92

keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri, yang berarti bahwa saksi tidak selalu orang yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri, namun termasuk juga orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana.

Ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari keterangan saksi diatur dalam pasal 185 KUHAP sebagai berikut :

- a) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;
- b) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- c) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;
- d) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;
- e) Baik pendapat maupun rekanan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi;

f) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- 1) Pesesuaian antara keterangan saksi atau dengan yang lain;
- 2) Pesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

g) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Berdasarkan pasal 185 ayat 1 KUHAP tersebut diatas, keterangan saksi didepan penyidik, belum menjadi keterangan saksi yang dinilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi di didepan penyidik hanya sebagai pedoman hakim untuk memeriksa perkara dalam sidang. Apabila berbeda antara yang diberikan di depan penyidik dengan yang diberikan di depan sidang hakim wajib menanyakan dengan sungguh-sungguh dan dicatat. Dalam ayat 2 KUHAP, memberikan batasan nilai suatu kesaksian yang berdiri

sendiri dari seorang saksi yang disebut *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi).⁴²

2) Keterangan Ahli

Alat bukti selanjutnya sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP adalah keterangan ahli yang merupakan salah satu alat bukti yang mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan alat bukti keterangan saksi dimana antara keterangan saksi dan keterangan ahli adalah alat bukti berupa keterangan yang diberikan oleh seseorang guna kepentingan pembuktian. Selanjutnya berkaitan dengan istilah ahli secara tegas diatur dalam pasal 1 butir 28 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dari rumusan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal tertentu yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pembuktian suatu perkara di pengadilan.⁴³

Berkaitan dengan keterangan ahli, Karim A. Nasution mengemukakan bahwa pengertian ahli tidak harus merujuk pada seseorang yang memperoleh pendidikan khusus atau orang yang memiliki ijazah tertentu. Setiap orang menurut hukum acara pidana

⁴² Rahman, Amin. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan....*, 94

⁴³ Rahman, Amin. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan....*, 102

dapat diangkat sebagai ahli, asal saja dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai suatu hal, atau memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman tentang hal tersebut.

Dari sudut sifat isi keterangan yang diberikan ahli, maka ahli dapat dibedakan antara lain:

- a) Ahli yang menerangkan tentang hasil pemeriksaan sesuatu yang telah dilakukannya berdasarkan keahlian khusus untuk itu. Misalnya, seseorang dokter ahli forensic yang memberikan keterangan ahli di sidang pengadilan tentang penyebab kematian setelah dokter tersebut melakukan bedah mayat (autopsi), atau seorang akuntan memberikan keterangan di sidang pengadilan tentang hasil audit yang dilakukannya atas keuangan suatu instansi pemerintah.
- b) Ahli yang menerangkan semata-mata tentang keahlian khusus mengenai sesuatu hal yang berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Misalnya, seorang ahli di bidang perakit bom yang menerangkan di dalam sidang pengadilan tentang cara ,erakit bom. Bahkan, dalam praktik seorang ahli hukum bidang keahlian/konsentrasi khusus acapkali digunakan dan mereka juga disebut seorang ahli.

Sehubungan dengan hal tersebut, kekuatan pembuktian keterangan ahli bersifat bebas karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya, dimana keterangan ahli di persidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran, dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapat sendiri atau tidak. Hal ini berarti jika keterangan ahli bersesuaian dengan kenyataan yang lain di persidangan, keterangan ahli diambil sebagai pendapat hakim sendiri. Namun jika keterangan ahli diambil sebagai pendapat lain di persidangan, keterangan ahli tersebut bertentangan, bisa saja dikesampingkan oleh hakim dengan berdasarkan alasan yang jelas.⁴⁴

3) Surat

Secara umum, pengertian surat oleh masyarakat biasanya dikenal sebagai suatu lembaran kertas atau media lain selain kertas yang memuat suatu tulisan, huruf atau tanda baca yang mempunyai arti serta dapat dimengerti oleh si penemrma surat itu atau suatu lembaran yang berisi pesan atau hal tertentu yang hendak disampaikan oleh pembuat surat atau diketahui oleh orang lain sebagai penerima surat tersebut. Lazimnya surat dibuat dan dikirimkan oleh seseorang kepada orang lain untuk menyampaikan

⁴⁴ Rahman, Amin. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan....*, 102-107

maksud tertentu sehingga orang yang dituju dapat mengetahui pesan atau informasi apa yang hendak disampaikan oleh si pembuat surat itu.⁴⁵

Alat bukti surat merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP. Sudikno Metrokusumo memberikan definisi alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Perihal alat bukti surat dalam perkara pidana, pasal 187 KUHAP membedakan macam-macam surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat 1 huruf c, dibuat diatas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi

⁴⁵ Rahman, Amin. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan....*, 107

tanggungjawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

- c) Surat dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain;⁴⁶

Dari macam-macam surat resmi sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 KUHAP diatas, maka dapat digolongkan menjadi sebagai berikut;

- a) *Acte ambtelijk*, yaitu akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum. Pembuatan akta autentik tersebut sepenuhnya merupakan kehendak dari pejabat umum tersebut. Jadi isinya adalah keterangan dari pejabat umum tentang yang ia lihat dan ia lakukan, misalnya berita acara tentang keterangan saksi yang dibuat oleh penyidik.
- b) *Acte partij*, yaitu akta yang dibuat para pihak di hadapan pejabat umum. Pembuat akta autentik tersebut sepenuhnya berdasarkan kehendak dari para pihak dengan bantuan pejabat umum. Isi akta autentik tersebut merupakan keterangan-

⁴⁶ Penyusun, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

keterangan yang berisi kehendak para pihak, misalnya akta jual beli yang dibuat dihadapan notaris.⁴⁷

Untuk menilai kekuatan alat bukti surat tergantung dari hakim untuk menggunakan atau mengesampingkan sebuah surat walaupun ditinjau dari segi formil alat bukti surat resmi (autentik) yang berbentuk surat diekluarkan berdasarkan ketentuan undang-undang adalah alat bukti yang sah dan bernilai sempurna, nilai kesempurnaannya pada alat bukti surat tidak mendukung untuk berdiri sendiri, dan harus tetap didukung oleh alat bukti lain, artinya sifat kesempurnaan formilnya harus tunduk pada batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam pasal 183 KUHAP.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian alat bukti surat dalam perkara pidana sepenuhnya merupakan kebebasan hakim di persidangan apakah menggunakan surat yang diajukan oleh penuntut umum untuk menguatkan surat dakwaannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya di persidangan. Hakim akan menilai apakah surat yang diajukan oleh para pihak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna karena dibuat oleh pejabat yang berwenang atau tidak dan mempunyai keterkaitan dengan alat-alat bukti lainnya, artinya bahwa alat bukti surat tidak dapat berdiri sendiri, namun perlu didukung dengan alat bukti lain sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP

⁴⁷ Rahman , Amin. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan....*, 109

sehingga alat bukti surat mempunyai nilai pembuktian dalam persidangan perkara pidana.⁴⁸

4) Petunjuk

Perihal pengertian petunjuk, secara umum dapat diartikan sebagai suatu tanda atau isyarat yang dapat mengerti dan dipahami dengan maksud untuk memberitahu, menunjukkan, memberi arah, membimbing kepada suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai. Hal ini berarti bahwa petunjuk sangat diperlukan keberadaannya dalam rangka mencapai suatu maksud atau tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Tanpa adanya petunjuk yang memadai, maka dapat dipastikan bahwa pencapaian terhadap suatu tujuan tertentu tidak dapat berjalan dengan maksimal atau bahkan dapat menghambat dan menjadi kendala dalam pencapaian tujuan tersebut.

Alat bukti petunjuk sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana dipersidangan sebagaimana tercantum pada pasal 188 KUHP memberikan pengaturan tentang petunjuk sebagai berikut:

- a) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

⁴⁸ Rahman, Amin. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan....*, 111

- b) petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
- a. keterangan saksi;
 - b. surat;
 - c. keterangan terdakwa;
- c) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Dari ketentuan Pasal 188 KUHAP di atas, pembuktian yang didasarkan pada petunjuk-petunjuk didalam berbagai alat bukti itu tidak mungkin akan dapat diperoleh oleh hakim tanpa mempergunakan suatu *redenering*, maksudnya adalah suatu pemikiran tentang adanya persesuaian antara kenyataan yang satu dan kenyataan yang lain, atau antara kenyataan dan tindak pidananya sendiri. Dari perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian, atau keadaan-keadaan yang dijumpai oleh hakim dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, hakim membuat suatu konstruksi untuk memandang suatu kenyataan telah terbukti dilakukan secara cermat dan teliti.⁴⁹

5) Keterangan Terdakwa

⁴⁹ Rahman, Amin. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan....*, 111-113

Alat bukti yang terakhir sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP adalah keterangan terdakwa yang merupakan salah satu dari lima alat bukti dalam pembuktian perkara pidana umum atau tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Serupa dengan keterangan saksi dan keterangan ahli, bahwa keterangan terdakwa adalah keterangan yang diberikan oleh terdakwa baik secara lisan maupun tulisan berkaitan dengan suatu perkara pidana yang terjadi guna kepentingan pembuktian di pengadilan. Apabila ditinjau dari istilahnya, maka keterangan terdakwa sebagai alat bukti berarti keterangan yang diberikan oleh seseorang yang statusnya sebagai terdakwa dalam suatu perkara pidana yang terjadi di mana keterangannya tersebut digunakan sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Berkaitan dengan keterangan terdakwa yang diatur dalam pasal 189 KUHP, Lamintang mengemukakan;

Keterangan terdakwa yang diatur dalam pasal 189 KUHP tidak menunjukkan apa sesungguhnya wujud dari keterangan terdakwa apakah berupa pengakuan atau penyangkalan terhadap tuduhan yang disampaikan kepadanya. Oleh karena itu, untuk dapat mengetahui wujud perkataan keterangan terdakwa dapat menggunakan pengertian dari istilah *verklaring van verdachte*, yakni setiap keterangan yang diberikan oleh terdakwa, baik

keterangan tersebut berisi pengakuan sepenuhnya dari kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa maupun hanya berisi penyangkalan atau pengakuan tentang beberapa perbuatan atau beberapa perbuatan atau beberapa keadaan yang tertentu saja.

Keterangan terdakwa terbagi menjadi dua yaitu keterangan yang diberikan diluar sidang yaitu keterangan yang diberikan di depan penyidik dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti dalam sidang, asal keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwahkan kepadanya. Sedangkan keterangan yang diberikan didalam sidang barulah merupakan alat bukti, baik yang berisi pernyataan terdakwa tentang apa yang ia perbuat, apa yang ia lakukan, dan apa yang ia alami, yang diberikan dalam suasana bebas dari tekanan. Keterangan terdakwa tidak dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat-alat bukti yang lain. Sehingga pengakuan terdakwa tidak menghilangkan syarat minimum pembuktian, meskipun terdakwa mengaku, tetap harus dibuktikan dengan alat bukti yang lain.⁵⁰

6) Bukti Elektronik

⁵⁰ Rahman, Amin. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan....*, 114-116

Perkembangan hukum pembuktian di Indonesia, khususnya yang menyangkut dengan penggunaan bukti elektronik mulai dikenalkan sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika sebelumnya bukti elektronik hanya digunakan sebagai bukti petunjuk dalam pembuktian perkara pidana, atau sebagai bukti persangkaan dalam pembuktian perkara perdata, maka dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, alat bukti elektronik berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik dan hasil cetakannya dengan diakui sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian di pengadilan asalkan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu dalam undang-undang.

Perihal penggunaan alat bukti elektronik berupa informasi elektronik diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, menyatakan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*, telegram, telex, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sedangkan dokumen elektronik diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang menyatakan

bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁵¹

2. Pembuktian Dalam Hukum Pidana Islam

Pembuktian secara global, merupakan sebutan segala sesuatu yang menjelaskan dan mengungkapkan kebenaran. Terutama dua orang saksi, atau empat orang saksi, atau satu orang saksi yang tidak terhalang haknya untuk menajadi saksi atas nama dua orang saksi.

Alqur'an menyebut pembuktian tidak hanya semata-mata dalam arti dua orang saksi. Akan tetapi, juga dalam arti keterangan, dalil, dan alasan, baik secara sendiri-sendiri maupun komulasi.⁵²

Rasulullah saw menjelaskan masalah pembebanan pembuktian ini sebagai berikut :

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي

⁵¹ Rahman. Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, (Sleman : Deepublish CV.Budi Utama cet. 1, 2020)

⁵² Ibnu Qayyim Al-Jauziyah., *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Cet. II 2007)

Artinya : “Pembuktian dibebankan kepada penggugat (Affirmanti incoumbil probate).”

Pembuktian menurut istilah bahasa arab berasal dari kata “*al-bayyinah*” yang artinya suatu yang menjelaskan. Secara etimologis berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan⁵³. Secara terminologis, pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil hingga meyakinkan. Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedang dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.⁵⁴

Dalam pembuktiannya seseorang harus mampu untuk menghadirkan ke persidangan bukti-bukti yang otentik. Keharusan pembuktian ini didasarkan antara lain pada firman Allah SWT, dalam QS. Al-Baqarah (2): 282, yang berbunyi:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Artinya : “...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki maka

⁵³ Sidiq Munadial Haque., “Analisis hukum Pidana Islam Terhadap Penggunaan Alat Bukti CCTV Studi Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Sng” (Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas slam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020)

⁵⁴ Nasruallah, Misbahun. “Analisis hukum pidana islam terhadap kekuatan barang bukti Rekaman elektronik closed circuit television (CCTV) dalam putusan tindak pidana pencurian. (studi putusan nomor. 188/Pid.B/2016/PN.Plg), (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018)

(boleh) seorang lelaki dan dua orrang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.⁵⁵ Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberikan keterangan) apabila mereka dipanggil...⁵⁶

Ayat diatas mengandung makna bahwa apabila ada seseorang yang sedang berperkara atau sedang mendapatkan permasalahan, maka para pihak harus mampu membuktikan hak-haknya dengan mengajukan saksi-saksi yang dipandang paling adil.⁵⁷

Definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim pun pada dasarnya tidak menitikberatkan kepada alat-alat bukti, kan tetapi meliputi segala sesuatu apapun wujudnya maka dapat dianggap sebagai kategori alat bukti.

Menurut Subhy Mahmassany memberikan definisi tentang pembuktian ini sebagai berikut yang artinya : *“Pembuktian adalah mengemukakan alasan dan memberikan dalil suatu perkara sehingga kepada meyakinkan.”* Pendapat Subhy Mahmassany tersebut sama dengan pendapat para ahli hukum lainnya bahwa pembuktian tidak terbatas pada alat-alat bukti tertentu, hanya saja ia menambahkan harus dengan keyakinan hakim, keyakinan menurutnya adalah apa yang menjadikan ketetapan atau keputusan atau dasar penelitian dari dalil-dalil itu.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan karena mempunyai tujuan yang sama, sehingga antara definisi yang satu dengan yang lainnya saling kuat menguatkan dan akan menghasilkan pengertian yang lebih sempurna, yang berarti pembuktian adalah segala usaha menghadirkan keterangan

⁵⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Surabaya: Mahkota, Cet, V, 2001)

⁵⁷ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), hal 34

mengajukan alasan untuk menjelaskan yang benar dari suatu peristiwa hingga mencapai keyakinan hakim tentang dalil-dalil yang diajukan ke persidangan, sehingga masing-masing pihak mempunyai hak yang sama dalam melakukan pertarungan hukum di muka hakim.

a. Alat-alat Bukti dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum islam alat-alat bukti dalam hukum islam yang disepakati oleh para ulama ialah ada tujuh macam yaitu : pengakuan, kesaksian, sumpah, nukul, qarinah, qasamah, dan pengakuan hakim. Didalam buku *Ensiklopedia Hukum Islam*, kata *bayyinah* diartikan secara etimologis berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan hak (benar), sedangkan dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan.⁵⁸

Adapun alat-alat bukti yang disepakati oleh para ulama yaitu :

- 1) *Iqrar* (pengakuan)
- 2) *Syahadah* (Kesaksian)
- 3) *Yamin* (Sumpah)
- 4) *Nukul* (Menolak sumpah)
- 5) *Qasamah* (bersumpah 50 orang)
- 6) Keyakinan hakim
- 7) *Qarinah* (Bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan).

⁵⁸ Sidiq Munadial Haque, „*Analisis hukum Pidana Islam Terhadap Penggunaan Alat Bukti CCTV Studi Putusan Nomor 465/Pid.B/2019?PN Smg*” (Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020)

Perihal penjelasan alat bukti dalam hukum islam, berikut penulis utarakan penjelasan dari berbagai macam alat bukti dalam hukum islam.⁵⁹

1) *Iqrar* (Pengakuan)

Menurut arti bahasa adalah penetapan, sedangkan menurut syara' adalah sesuatu pernyataan yang menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut.

Pengakuan yaitu mengkabarkan suatu hak kepada orang lain tanpa mengisbatkan atau menetapkannya, secara bahasa yaitu menetapkan dan mengakui sesuatu hak dengan tidak mengingkari. Menurut Muhammad Salam Madkur, pengakuan ialah: “ Mengakui adanya hak orang lain yang ada pada diri pengaku itu sendiri dengan ucapan atau yang berstatus sebagai ucapan.”

Hal ini dilakukan supaya mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dibuat-buat, maka seorang yang memberikan pengakuan harus orang yang berakal dan cukup umum (dewasa). Maka dengan itu dianggap tidak sah pengakuan orang gila atau pengakuan anak yang dibawah umur.⁶⁰

2) *Syahadah* (Kesaksian)

Saksi atau kesaksian merupakan pernyataan yang pasti atau pembenaran yang disampaikan oleh seseorang dihadapan

⁵⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy. *Peradilan dan Hukum Acara*...,136

⁶⁰ Sidiq Munadial, Haque. “Analisis hukum Pidana Islam...”, 32

pengadilan mengenai sesuatu peristiwa hukum. Dasar hukumnya ada didalam Surah al-Baqarah (2) ayat 282, Allah berfirman:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Artinya : “...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberikan keterangan) apabila mereka dipanggil...”⁶¹

Menurut Wahbah az-Zuhaili Persaksian adalah suatu pemberitahuan (pernyataan) yang benar untuk membuktikan suatu kebenaran dengan lafadz syahadat didepan pengadilan.⁶² Menurut Syarak kesaksian adalah pemberitaan yang benar untuk menetapkan suatu hak dengan lafal kesaksian didepan sidang pengadilan. Definisi lain juga dikemukakan dengan “pemberitaan akan hak seseorang atas orang lain, baik hak tersebut bagi Allah ataupun hak bagi manusia”. Pemberitaan yang dimaksudkan adalah pemberitaan yang berdasarkan keyakinan bukan perkiraan.

Hukum persaksian adalah wajib atas hakim yang memutuskan perkara sesuai dengan kehendak kesaksian, akan tetapi hukum memberikan kesaksian yaitu, *fardu kifayah* artinya

⁶¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Surabaya: Mahkota, Cet, V, 2001)

⁶² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VI (Dumuskus: Dar Al-Fikri, 1989), 388

jika sudah ada orang yang memberikan kesaksian minimal dua orang laki-laki maka untuk yang lain telah gugur kewajibannya untuk memberikan kesaksian. Akan menjadi *fardhu 'ain* jika hanya kedua saksi tersebut yang mengetahui suatu peristiwa dan juga hal ini bisa membuat para saksi itu dipaksa untuk hadir dalam persidangan jika mereka tidak mau . meskipun hukum memberikan kesaksian itu wajib, akan tetapi tidak semua orang berhak memberikan kesaksian.

Syarat-syarat membawa kesaksian menurut Ahmat Fathi Bahansyi sebagai berikut :

- a) Saksi itu harus berakal sewaktu membawakan kesaksian
- b) Saksi itu harus dapat melihat.

Sedangkan syarat menunaikan kesaksian secara umum ialah:

- a) Berakal
- b) Dewasa
- c) Merdeka
- d) Adil
- e) Disyaratkan saksi itu laki-laki jika tidak ada laki-laki maka perempuan boleh menjadi saksi, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Al-quran.
- f) Tidak adanya paksaan.

Pada dasarnya tidak dapat ditetapkan sesuatu yang disaksikan atau diceritakan (oleh saksi), kecuali berdasarkan keyakinan atau dugaan yang dipegang teguh oleh syara' sesuai dengan dasar tersebut.⁶³

3) *Yamin* (Sumpah)

Dalam hukum islam sumpah lebih dikenal dengan sebutan “*yamin*”. Dinamakan demikian karena *yamin* lebih kuatnya daripada yang lain. Lebih dari itu, makna sumpa (*yamin*) mengandung unsur ilahiah, karena didalamnya mempunyai keterkaitan atas apa yang telah diucapkannya dengan penuh pertanggungjawaban. Untuk itu perlunya sumpah adalah sebagai penguat dari apa yang diucapkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Ada yang membedakan antara *yamin* dan *qasim*, yaitu terletak pada penggunaannya dimana *yamin* digunakan dalam hukum perdata sedangkan *qasam* lebih sering digunakan dalam hukum pidana.

Menurut, ahli fiqh sumpah ialah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan dengan nama Allah, bahwa ucapannya itu benar dengan mengingat sifat Maha Kuasanya Allah dan percaya siapa yang memberi keterangan yang tidak benar akan memperoleh siksaanya. Yang disumpah dalam hal ini adalah orang

⁶³ Sidiq Munadial, Haque. “*Analisis hukum Pidana Islam Terhadap...*, 30

yang mendakwa (*Mudda'i*) atau dalam hukum positif jaksa penuntut umum, kemudian orang yang didakwa (*Mudda'I 'alaih*) atau terdakwa, dan para saksi. Dan disyaratkan yang disumpah itu adalah orang yang berakal,

Baligh, islam, mengenai hal-hal yang baik dan atas kemauan sendiri.

Sumpah ini tidak sah dilakukan terkecuali dengan nama Allah. Hal ini telah ditunjuki oleh beberapa hadits. Perlu ditegaskan bahwa sumpah ini berlaku dalam bidang-bidang pidana.⁶⁴

4) *Nukul* (Penolakan Sumpah)

Penolakan sumpah berarti pengakuan. Ini merupakan alat bukti dang penggugat memperkuat gugatannya dengan bukti lain agar gugatannya dapat mengena kepada pihak yang lain.

Di kalangan masih terdapat perbedaan pendapat penolakan sumpah digunakan sebagai alat bukti. Mazhab Hanafi dan Imam Ahmad menyatakan bahwa penolakan sumpah merupakan salah satu alat bukti yang dapat digunakan sebagai dasar putusan . penolakan itu bilamana telah mencapai tiga kali.

Dalam Madzhab Al Syafi'I dan Imam Malik, penolakan sumpah tidak dapat dipakai sebagai alat bukti tetapi jika penggugat menolak bersumpah maka sumpah dikembalikan kepada penggugat

⁶⁴ Sidiq Munadial, Haque. "*Analisis hukum Pidana Islam Terhadap Penggunaan....*, 39

dan jika penguat bersumpah maka dimenangkan. Sedangkan Ibnu qayyim berpendapat bahwa penolakan sumpah dapat dijadikan sebagai alat bukti dan dasar untuk memutuskan perkara. Alat bukti penolakan sumpah sebagai alat bukti masih diperselisihkan di kalangan para ulama, apakah termasuk alat bukti atau tidak.⁶⁵

5) Persangkaan/*Petunjuk-petunjuk (Qarinah)*

Qarinah menurut bahasa artinya “isteri” atau “hubungan” atau “pertalian”, sedangkan menurut istilah hukum (yang dimaksudkan disini) ialah hal-hal yang mempunyai hubungan atau pertalian yang erat sedemikian rupa terhadap sesuatu sehingga memberikan petunjuk.

Qarinah diambil dari kata *muqaranah* yakni *mushahabah* (penyertaan/petunjuk). Secara istilah dalam *al Majallah al Ahkamal 'Adliyah* dikutip oleh T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *qarinah* diartikan dengan “Tanda-tanda yang menimbulkan keyakinan”.

Dengan demikian, *Qarinah* adalah suatu tanda yang dapat menimbulkan keyakinan. Sedangkan tanda-tanda yang tidak dapat menimbulkan keyakinan tidak dapat disebut *qarinah*.⁶⁶ *Qarinah* dibagi menjadi yaitu :

- a. *Qarinah Qonuniyyah*, yaitu *qarinah* yang ditentukan oleh undang-undang.

⁶⁵ Sidiq Munadial, Haque. *Analisis hukum Pidana Islam Terhadap Penggunaan ...*, 40

⁶⁶ Sidiq Munadial, Haque. *Analisis hukum Pidana Islam Terhadap Penggunaan ...*, 33

- b. *Qarinah Qadhaiyyah*, yaitu qarinah yang merupakan hasil kesimpulan hakim setelah memeriksa perkara. Tidak semua qarinah dapat dijadikan alat bukti.

6) *Pendapat Ahli*

Pendapat ahli ialah setiap orang yang mempunyai keahlian tertentu terhadap suatu masalah. Seorang hakim hendaknya tidak hanya berpegang pada satu alat bukti saja, karena seiring dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat seorang hakim belum tentu menguasai segala aspek permasalahan yang muncul dalam dimensi kekinian, seperti bidang teknologi, kedokteran dan sebagainya. Dengan demikian hakim diminta untuk meminta pendapat yang ahli didalam bidangnya untuk dapat dijadikan sebagai dasar sebelum memutuskan suatu perkara.⁶⁷

7) *Alat Bukti Tulisan/Surat (Al-Kitabah)*

Para fuqaha' berselisih pendapat tentang penggunaan alat bukti tulisan/surat terhadap masalah-masalah keperdataan. Sebagian di antara mereka berpendapat bahwa penggunaan alat bukti ini adalah tidak sah. Alasannya adalah karena alat bukti tulisan/surat penuh dengan unsur syubhat yakni kemungkinan besar dapat dipalsukan. Oleh karena itu, alat bukti ini dipandang kurang otentik.

⁶⁷ Sidiq Munadial, Haque, *Analisis hukum Pidana Islam Terhadap Penggunaan...*, 35

Bagi sebagian fuqaha' yang membolehkan penerimaan alat bukti tulisan, surat, mereka membatasinya hanya dalam hal-hal tertentu saja. Yakni dalam urusan harta dan *ta'zir*, kesaksian atas tulisan/surat saksi yang telah wafat atau jauh dan tidak diketahui tempatnya dan kesaksiannya.

Pada masa sekarang ini *bayyinah khaththiyah* (bukti tertulis) adalah bukti otentik yang dianggap paling penting untuk membuktikan kebenaran dakwaan. Jumhur fuqaha' berpendapat bahwa membuat bukti tertulis, demikian pula mengadakan saksi, adalah hal yang sangat dianjurkan bukan diwajibkan. Ringkasnya, para fuqaha' tidak menjadikan bukti tertulis sebagai salah satu alat bukti yang pokok.⁶⁸



⁶⁸ Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara...*, 156-157

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya sesuatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran, dimana tujuannya untuk pemahaman dengan menganalisa, terkecuali pada pengadaan pemeriksaan yang terkait tentang kenyataan regulasi, guna mengupayakan permasalahan yang muncul. Metode penelitian hukum ialah cara kerja ilmuan dengan memakai metode. Metode juga diartikan sebagai jalan yang ditempuh guna keberlangsungan penelitian sesuai dengan direncanakan.⁶⁹

Metodologi penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standart ukuran yang telah dilakukan.⁷⁰

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan fokus kajian Analisis Kekuatan Hukum Bukti CCTV Sebagai Alat Bukti Perspektif Hukum Pidana Islam Dan KUHAP Pasal 184

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative , penelitian normative adalah penelitian hukum dengan memaparkan secara lengkap, rinci, jenis dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti dalam perundang-undangan. Yang dimaksud dalam objek kajian penelitian hukum

⁶⁹ Moh. Abdul Rauf, *Rancangan Formulasi perluasan Penerapan Hukuman Mati Dalam Undang-Undang Tindak Korupsi*, (Jember: IAIN Jember, 2020), 72.

⁷⁰ Suharmisi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),126.

normative meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin serta yurisprudensi.⁷¹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan hukum normative yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data skunder. Dalam kaitannya dengan penelitian normative penulis menggunakan beberapa pendekatan.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

2. Pendekatan Konseptual

Pemahaman yang dipakai tentang kedudukan dan kekuatan alat bukti CCTV dari pandangan hukum positif (KUHP) dan juga Hukum Pidana Islam (Qanun Aceh No 7 tahun 2013)

C. Sumber Bahan Hukum

Terdapat tiga sumber data dalam penelitian yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier, yang masing-masing dapat dijabarkan antara lain :

⁷¹ Amiruddin dan Zainal Arifin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah bahan hukum yang terdiri dari asas dan norma hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat secara yuridis dan berkaitan erat dengan masalah yang diteliti yaitu:

- a. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 *jo* Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- c. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder terdiri dari berbagai buku, hasil-hasil penelitian, jurnal dan artikel yang membahas kebijakan hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamushukum dan situs resmi (Internet)

D. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik Pengumpulan bahan dilakukan sesuai dengan pendekatan penelitian. Penulis mendapatkan bahan dan mengumpulkannya melalui penelitian kepustakaan, lalu bahan hukum tersebut dipelajari dan dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan informasi sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.⁷²

⁷² Meolong dalam Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum; Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 56

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum merupakan teknik untuk memecahkan masalah dengan mengaitkan teori dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan sekaligus mengkaji bahan-bahan hukum yang telah ada, kemudian hasil kajian tersebut diolah dan di analisis serta dikomparaktifkan dengan melakukan perbandingan terhadap suatu pendapat lainnya. Selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari telaah kepustakaan yang sudah dilakukan untuk sampai diketahui bagaimana kekuatan hukum bukti CCTV sebagai alat bukti perspektif hukum pidana islam dan KUHP Pasal 184.



BAB IV

PEMBAHASAN

ANALISIS KEKUATAN HUKUM BUKTI CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHAP PASAL 184

A. Analisis Kekuatan Hukum Bukti CCTV Sebagai Alat Bukti Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHAP Pasal 184

1. Kekuatan Hukum Bukti CCTV sebagai Alat Bukti Perspektif KUHAP Pasal 184

Dalam bahasa arab, istilah pembuktian disebut *al-bayyinah*, yang artinya adalah satu yang menjelaskan. Pembuktian adalah memberikan keterangan dengan dalil yang dapat meyakinkan, sedangkan membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku, untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar terjadi, dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁷³

Menurut M. Yahya Harahap, arti pembuktian terbagi menjadi dua, yaitu arti pembuktian secara luas dan arti pembuktian secara sempit.⁷⁴ Arti pembuktian secara luas adalah kemampuan penggugat atau tergugat dalam memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dengan kejadian-kejadian yang didalilkan atau

⁷³ Zulkarnaen, Mayangningsih Dewi, “ *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* “,(Pustaka Setia : Bandung 2017), 283

⁷⁴ Yahya Harahap, Penerapan KUHAP, *Pemeriksaan dan peninjauan kembali, Edisi Kedua*(Jakarta: Sinar Grafika 2012),273

dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Adapun arti pembuktian secara sempit adalah pembuktian digunakan hanya sepanjang masih ada hal-hal yang dibantah atau hal-hal yang masih disengketakan ataupun sepanjang masih adanya hal-hal yang diperselisihkan.⁷⁵

Pembuktian memegang peranan yang penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian dapat menentukan nasib seorang terdakwa. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal hal tersebut tidak benar adanya. Dengan demikian hakim dihimbau harus berhati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana.⁷⁶ Untuk inilah hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil.

Penggunaan alat bukti elektronik dalam sistem hukum positif masih belum secara tegas dan tertulis dicantumkan dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), akan tetapi sudah diatur diberbagai perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menegaskan bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat

⁷⁵ Zulkarnaen, Mayangningsih Dewi, “*Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*”, 284

⁷⁶ Yahya Harahap, Penerapan KUHP, *Pemeriksaan ...*, 274

bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

R. Subekti menjelaskan bahwa pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya didalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan dimuka pengadilan aray yang diperiksa olwh hakim.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti eletronik agar dapat diterima di persidangan. Alat bukti elektronik yaitu suatu Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan materil yang diatur dalam Undang-Undang ITE.

Yang dimaksud dengan Informasi Elektronik pada pasal 1 butir 1 UU ITE yang intinya menjelaskan tentang : *“Suatu kumpulan data elektronik, yang tidak terbatas pada tulisan, gambar, suara, peta, rancangan, foto, surat, elektronik, telegram, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, yang dapat diolah sehingga memiliki arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”*⁷⁷

Adapun yang dimaksud dengan dokumen elektronik pada UU ITE yang pada intinya adalah *“Setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, dan atau disimpan dalam bentuk analog, digital, atau sejenisnya, yang dapat juga dilihat, didengar, ditampilkan*

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo*, Undang-Undang no 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang no 11 tahun 2008 pasal 1 butir 1

*melalui computer, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka kode akses, symbol, yang memiliki makna, atau dapat dipahami oleh orang yang memahaminya.*⁷⁸

Dijelaskan pada pasal 5 ayat (2) UU ITE yang mengatur bahwasanya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik hasil cetaknya dapat dijadikan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang ada di Indonesia. Yang dimaksud dengan perluasan dapat dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur pada pasal 5 ayat (1) UU ITE. Yang dimaksud dari perluasan ialah :

- a. Menambah alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP. Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik sebagai bentuk alat bukti elektronik menambah jenis alat bukti yang sudah diatur dalam KUHAP.
- b. Memperluas lingkup dari alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP. Hasil cetakan dari Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang telah diatur dalam KUHAP.⁷⁹

Adapun syarat-syarat yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam pasal 6, pasal 15, dan pasal 16 UU ITE, yang pada dasarnya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat

⁷⁸ Undang-undang no 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik *jo*, Undang-undang no 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang no 11 tahun 2008 pasal 1 butir 4

⁷⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5461/syart-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-eleltronik/>, diakses pada 25 Juni 2021

dijamin keotentikannya, keutuhannya, ketersediannya. Untuk dapat dijamin terpenuhinya persyaratan materil yang dibutuhkan oleh digital forensik⁸⁰

Pada Pasal 6 ayat (3) UU ITE menentukan bahwa “ *sesuatu informasi yang dianggap sah sepanjang informasi itu tercantum didalamnya yang dapat diakses, dilihat, ditampilkan, dijamin keabsahannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjadi suatu keadaan yang sebenarnya* ”⁸¹

Perlu ditegaskan disini bahwa apabila Informasi E;eltroni dan Dokumen Elektronik telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana diatur dalam UU ITE maka hasil cetaknya sebagai alat bukti surat juga sah. Namun, apabila informasi dan dokumen elektronik tidak memenuhi persyaratan formil dan materil UU ITE maka hasil cetaknya pun tidak sah. Dalam hukum acara pidana maka nilai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik maupun hasil cetaknya bersifat bebas.

Dengan demikian, rekaman CCTV dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah selama memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada didalam UU ITE. Jika melihat dalam ketentuan pasal 5 ayat (2) UU ITE, dikatakan bahwa keduanya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Akan tetapi, tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang perluasan tersebut.

⁸⁰ www.Hukumonline.com.Syarat dan kekuatan alat bukti elektronik. Diakses pada tanggal 15 uni 2021

⁸¹ Undang-undang no 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo*, Undang-Undang no 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang no 11 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 3

Didalam pasal 184 KUHAP terdapat lima alat bukti yakni :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa.

Dalam artian, bahwa alat bukti yang sudah ditentukan dalam KUHAP mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dizaman sekarang sangat membantu dalam menghasilkan konvergensi dalam aplikasinya. Sistem elektronik dapat digunakan untuk menjelaskan beberapa sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan, media, yang dapat merancang, memproses, menganalisa, atau menyebarkan informasi elektronik.⁸²

Dari pemaparan diatas manfaat kegunaan alat bukti CCTV dalam kehidupan manusia, tentu dari kecanggihan ini menjadi suatu kebutuhan pelengkap dalam proses peradilan. Maka penggunaan alat bukti CCTV ini perlu mendapat perhatian yang serius khususnya bagi penegak hukum ketika menangani perkara pidana agar alat bukti CCTV yang diajukan dimuka persidangan tersebut dapat mempunyai nilai pembuktian atau kekuatan pembuktian (*bewijs kracht*) sebagai alat bukti yang sah sehingga

⁸² Yolanda, Sofya Ayu. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kekuatan Alat Bukti Rekaman Elektronik (Cctv) Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Skripsi , UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020),77

dengan adanya alat bukti ini (*bewijs minimum*) dan memberikan keyakinan kepada hakim.

Oleh sebab itu, semakin menjadi desakan terhadap hukum termasuk hukum pembuktian, untuk bisa menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat dan juga masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini posisi hukum pembuktian seperti biasanya akan berada dalam posisi dilematis sehingga membutuhkan cara kompromitis. Di lain pihak, agar hukum selalu dapat mengakui perkembangan zaman dan teknologi, perlu pengakuan hukum terhadap berbagai jenis perkembangan teknologi digital untuk berfungsi sebagai alat bukti di dalam pengadilan⁸³Rekaman CCTV dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam UU ITE.⁸⁴

Dalam hal ini dari hasil pemaparan diatas alat bukti rekaman elektronik CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan atas dasar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE Pasal 5 ayat (1). Maka dari itu keberadaan alat bukti CCTV sebagai alat bukti dalam kasus pidana di zaman sekarang ini sangat penting melihat perubahan zaman yang semakin hari semakin pesat dan semakin modern. Dan alat bukti CCTV dalam Hukum Positif sudah sesuai dengan dasar hukum yang telah dipaparkan.

Terkait dengan dengan ruang lingkup hukum pidana dan sumber hukum pidana pada hakikatnya tidak membatasi ruang lingkup jangkauan

⁸³ Yolanda, Sofya Ayu. *Tinjauan hukum pidana islam dan hukum positif...*, 62

⁸⁴ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara...*,67

hukum pidana dalam memberi hukuman, dan juga sumber hukum dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana tidak hanya berdasarkan hukum yang tertulis akan tetapi juga berdasarkan pada hukum yang tidak tertulis. Secara umum kejahatan dapat dikelompokkan dalam dua yaitu yang diluar undang-undang (*mala in se*), disebut kejahatan karena secara factual tersebut adalah jahat dan diatur dalam undang-undang yang dikukuhkan melalui proses ligislasi (*mala prohibita*), disebut jahat karena undang-undang menentukan perbuatan itu sebagai kejahatan.

Jadi menurut penulis, kekuatan alat bukti CCTV dalam hukum pidana di Indonesia dan KUHAP pasal 184 sudah sesuai dengan dasar hukum acara pidana dan kedudukannya sebagai penguat dari alat bukti lainnya dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Yang mendukung dan menguatkan pasal 184 KUHAP. Hukum itu tidak hanya ada didalam Undang-undang tetapi ada diluar undang-undang juga.

2. Kekuatan Hukum Bukti CCTV sebagai Alat Bukti Perspektif Hukum Pidana Islam

Pengertian *Bayyinah* merupakan bukti atau bukti-bukti yang menjelaskan dalam keperluan pembuktian agar meyakinkan hakim.⁸⁵

⁸⁵ Zulkarnaen, Dewi Mayaningsih. *Hukum Acara Peradilan Agama...*, 286

Bayyinah dalam istilah fuqaha, sama dengan *syahadah* yang artinya kesaksian. Tetapi *ibnu qayyim* memaknakan *bayyinah* dengan segala yang dapat menjelaskan perkara.⁸⁶ Ibnu Qayyim menyatakan “*bahwa yang disebut alat bukti adalah setiap alasan yang dapat memperkuat dakwaan atau gugatan, sedangkan yang disebut bayyinah adalah apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran akan suatu hal.*”

Berdasarkan pendapat Ibnu Qayyim tersebut, dapat diambil pengertian bahwa segala sesuatu baik berupa benda ataupun non benda pada dasarnya dapat dijadikan sebagai alat bukti, segala sesuatu tersebut mempunyai kekuatan dalam memberikan tanda-tanda untuk mengungkapkan kebenaran. *Syaikh Ibrahim Al-Bajuri* dalam kitab *Hasyiyah Al-Bajuri* mendefinisikan *Bayyinah* sebagai beberapa orang saksi yang mengungkap sebuah fakta atau kebenaran. Lebih lanjut, *Syaikh Ibrahim Al-Bajuri* menyatakan bahwa *Bayyinah* terdiri dari dua orang laki-laki, satu orang laki-laki ditambah dua orang perempuan, satu orang saksi dan sumpah.⁸⁷

Pembuktian menurut istilah bahasa arab berasal dari kata “*al-bayyinah*” yang artinya suatu yang menjelaskan.⁸⁸ Secara etimologis berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang

⁸⁶ Teungku Muhammad, Hasbi Ash Shiddieqy. *Peradilan dan Hukum Acara....*, 139

⁸⁷ Skripsi, Nafid Aris Sanikh *Rekaman Video CCTV (Closed Circuit Television) Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Persidangan Menurut Hukum Acara Pidana dan Hukum Islam.*, (UIN Sunan Ampel, Surabaya)

⁸⁸ Zulkarnaen, Dewi Mayangningsih, “ *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia....*, 283

pengadilan. Secara terminologis, pembuktian ini berarti memberikan keterangan dengan dalil hingga meyakinkan. Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedang dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.⁸⁹ Keharusan seseorang menghadirkan bukti-bukti ke persidangan, pembuktian ini berdasarkan pada firman Allah SWT, dalam QS Al-Baqarah (2):282, yang berbunyi :

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Artinya : “...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberikan keterangan) apabila mereka dipanggil...”⁹⁰

Menurut Ibnu Taimiyah bahwa firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 282 itu menunjukkan perintah mempersaksikan hak dengan saksi dua orang perempuan, menempati kedudukan saksi satu orang laki-laki, adalah yang dimaksudkan agar jika seseorang mengingatkan jika yang seseorang lagi lupa atau sesat, yang dimaksud sesat adalah sesat

⁸⁹ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2005), 136

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota, Cet V, 2001),48

dalam memberikan keterangan yang lupa dan kelalaian dalam hal ini Rasulullah SAW memberi isyarat dengan sabdanya:

Artinya : *“Adapun akal nya kurang disebabkan karena kesaksian dua orang wanita sama dengan kesaksian seorang laki-laki, ini termasuk dari kekurangan akal.”* (H.R. Ibnu Majah dan Bukhori)⁹¹

Maka jelas kesaksian mereka dinilai separuh, tiada lain karena kelemahan akal bukan kelemahan agama. Dengan demikian, diketahui bahwa keadilan kaum wanita mempunyai porsi yang sama dengan keadilan kaum lelaki. Hanya akal mereka yang tidak menjangkaunya, untuk itu kesaksian mereka dalam perkara-perkara tertentu yang tidak menyesatkan dan tidak ditambahi ataupun dikurangi dalam menjelaskan suatu kesaksian. Sebaik-baiknya perkara-perkara yang pembuktiannya hanya dengan keterangan saksi dari orang perempuan belaka adalah perkara-perkara yang memang disaksikan dengan mata kepala sendiri atau yang disentuh oleh tangannya sendiri, atau yang didengar oleh pendengaran mereka sendiri dari pertimbangan yang tidak memerlukan penggunaan akal, seperti masalah kelahiran, mengenali suara bayi, susuan, menstruasi, dan aib-aib wanita dibalik baju. Karena, dalam perkara-perkara jenis ini mereka ini lupa, dan untuk mengenalnya mereka tidak memerlukan penggunaan akal, seperti istilah-istilah dalam surat perjanjian hutang piutang yang didengarnya, dan lain sebagainya. Maka ini

⁹¹Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. *Hukum Acara Peradilan....* 260

merupakan pengertian-pengertian rasional, yang untuk memahami mereka memerlukan waktu yang relative lama.⁹²

Rekaman CCTV sebagai alat bukti (*bayyinah*) dalam tinjauan hukum islam dalam fiqh klasik tidak ditemukan istilah rekaman CCTV. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan rekaman CCTV sebagai salah satu inovasi baru di era teknologi informasi saat ini. akan tetapi, dala fiqh kontemporer, istilah yang merujuk kepada kata tersebut secara tersurat dapat ditemukan, salah satunya dalam kitab fiqh karya dari Muhammad Az-Zuhaili. Istilah yang merujuk kepada alat bukti ini dalam pembuktian di pengadilan, dalam ilmu fiqh dikenal dengan istilah *qarinah* yang secara bahasa artinya segala sesuatu yang menunjukkan kepada hal lainnya tanpa menggunakan hal tersebut secara langsung tetapi hanya sekedar pelengkap, atau dengan kata lain, *qarinah* adalah sesuatu yang mengisyaratkan atau menunjukkan kepada sesuatu yang dikehendaki. Sedangkan menurut istilah *qarinah* adalah petunjuk.⁹³

Didalam bukunya *Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy*, pembuktian menurutnya ialah “*Membuktikan sesuatu*” , memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan. Dan yang dimaksudkan dengan *yakin* ialah “*Sesuatu yang diakui adanya, berdasar kepada penyelidikan atau dalil. Dan sesuatu yang sudah diyakinkan adanya tidak bisa lenyap, terkecuali dengan datangnya keyakinan yang lain. Dibawah*

⁹² Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. *Hukum Acara Peradilan....* 263

⁹³ Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu....*, 569

ini derajat keyakinan itu terletaklah *zhan* (sangka kuat), *syak* (ragu-ragu) dan *waham*.⁹⁴

Dengan perkembangan zaman yang semakin maju, dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, maka hasil perkembangan teknologi seperti CCTV tidak menutup kemungkinan untuk dijadikan sebagai alat bukti. Jika alat bukti elektronik tersebut terdapat factor penguat untuk dijadikan alat pembuktian.

Dalam hukum islam, alat-alat bukti dalam islam yang disepakati oleh ulama ada tujuh macam yaitu *Iqrar*, *syahadah*, *yamin*, *nukul*, *qasamah*, *keyakinan hakim*, *bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan*.⁹⁵

Dalam runtutan susunan peradilan dalam hukum islam tidak cukup jika hanya dengan lingkup persaksian saja, akan tetapi juga harus ada alat-alat bukti yang otentik yang diatur dalam Hukum Acara yang bisa lebih meyakinkan hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam Hukum Pidana Islam mengenai alat bukti yang berkaitan dengan sistem peradilan adalah sebagai berikut :

- a. *Iqrar* (Pengakuan)
- b. *Syahadah* (Kesaksian)
- c. *Qarinah* (Petunjuk-petunjuk/keyakinan hakim)
- d. *Yamin* (Sumpah)
- e. *Nukul* (Penolakan Sumpah)

⁹⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara...*, 129

⁹⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara...*, 136

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin canggih, maka dari hasil kecanggihan teknologi seperti alat bukti CCTV ini tidak menutup kemungkinan bisa dijadikan sebagai alat bukti. Jika alat bukti tersebut terdapat factor penguat untuk dijadikan alat pembuktian.⁹⁶

Alat bukti CCTV dalam islam dapat di golongan dengan alat bukti *Qarinah*, atau CCTV lebih jelas untuk dianggap suatu jalan yang menuju pada *Qarinah*. Karena CCTV mengandung tanda-tanda atau keterangan-keterangan yang dapat digunakan untuk menguatkan proses pembuktian. Hal tersebut sama halnya jika rekaman CCTV menjadi sebuah bukti dalam kasus pidana. Maka hakim terlebih dahulu akan memeriksa, mencermati, meneliti dan menganalisis isi yang ada dalam rekaman CCTV. Kemudian hasil dari pemeriksaan dari hakim tersebut akan disimpulkan dan akan menjadi dalil untuk menguatkan keyakinan hakim atas benar tidaknya pelaku tindak kejahatan.⁹⁷ Penggunaan *qarinah* sebagai alat bukti (*bayyinah*) atau CCTV, masih terdapat perdebatan dikalangan para ulama. Muhammad Zuhaili, misalnya, secara tegas menyatakan bahwa *qarinah* atau alat bukti CCTV tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti sekunder atau pelengkap terhadap alat-alat bukti yang lainnya (*qishas*. *Hudud*). Itupun terbatas hanya dalam kasus-kasus perdata (*mu'amalah*). Hal ini beralasan karena alat bukti rekaman video CCTV mudah di rekayasa dengan tujuan dan maksud tertentu.

⁹⁶ Misbahun Nasruallah. *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kekuatan Barang...*, 69

⁹⁷ Misbahun Nasruallah. *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kekuatan Barang ...*,77

Menurut pendapat *Ibnu Qayyim*, sebagaimana yang telah dijelaskan dibagian definisi *bayyinah. Qarinah* atau rekaman video CCTV menurutnya, *Ibnu Qayyim* dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam berbagai kasus baik perdata ataupun pidana. *Ibnu Qayyim* menegaskan bahwa jika hakim mengabaikan *qarinah* sebagai alat bukti, maka ia telah melukai rasa keadilan dan telah melakukan kesalahan yang sangat fatal.⁹⁸

Dari sisi lain, berdasarkan Qanun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat terdapat beberapa perbedaan macam-macam alat bukti yang diajukan, hal ini bisa dilihat di dalam pasal 181 ayat 1 Qanun Acara Jinayat tentang macam-macam alat bukti yang bisa dihadirkan dalam proses persidangan diantaranya :

1. Keterangan Saksi

Pada Qanun Nomor 07 Tahun 2013, ditinjau dari keseluruhan syarat menjadi saksi haruslah dari laki-laki tidak disebutkan sebagaimana yang dijelaskan di fiqh jinyat, dengan demikian perempuan diperbolehkan menjadi saksi zina selama kesaksiannya itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

2. Keterangan Ahli

3. Barang Bukti

4. Surat

5. Bukti Elektronik

6. Pengakuan Terdakwa, dan

⁹⁸ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-ina' al-Islami*, (Beirut : Darul Katib Al-A'araby), 340

7. Keterangan Terdakwa.⁹⁹

Dalam pembahasan ini, Qanun Jinayat juga membolehkan barang bukti yang berupa bukti elektronik. Dalam pasal 186 Qanun Jinayat Nomor 07 Tahun 2013 mengatakan “*Bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 ayat (1) huruf e merupakan seluruh bukti tentang telah dilakukannya sebuah jarimah dan orang yang melakukannya berupa sarana yang memakai perangkat elektronik atau optic, yang dapat dibaca, dilihat, atau didengar, baik secara langsung ataupun melalui alat perantara.*”¹⁰⁰

Adapun dalam hal ini keputusan pemberian hukuman dalam Qanun Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Jinayat ditinjau berdasarkan Pasal 180, ‘Seorang hakim dilarang menjatuhkan ‘Uqubat kepada terdakwa kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan secara keseluruhan pengambilan keputusan untuk menjatuhkan hukuman bagi terdakwa.’¹⁰¹ Pada Qanun Jinayat sama dengan apa yang menjadi konsep dalam hukum positif khususnya dalam KUHAP.

Hakim didalam persidangan tentunya dituntut untuk cermat jika akan memeriksa alat bukti *Qarinah* yang ada sebelum mengambil keputusan hukum. Alat bukti *Qarinah* ini bisa disebut dengan *Qarinah Qadaiyyah*, karena hasil kesimpulan hakim setelah memeriksa perkara Namun alat bukti *Qarinah* bisa memberikan kekuatan keyakinan bahkan

⁹⁹ Qanun Nomor 07 Tahun 2013 *Tentang Hukum Acara Jinayat* Pasal 181 Ayat 1

¹⁰⁰ Qanun Nomor 07 Tahun 2013 *Tentang Hukum Acara Jinayat* Pasal 186

¹⁰¹ Qanun Nomor 06 Tahun 2014 *Tentang Jinayat* Pasal 180

bisa sebagai dasar bagi hakim untuk memutuskan dan menetapkan hukuman kepada pelaku kejahatan tindak pidana.

Dalam upaya pembuktian suatu perkara ini, hakim harus dengan teliti melihat dan mempertimbangkan bukti-bukti yang tampak secara lahir. Rekaman CCTV memang merupakan salah satu bukti yang secara lahiriyah dapat dipakai sebagai alat pembuktian, bila hal itu dipandang hakim dapat membantu proses pembuktian. Alat-alat bukti yang ada dalam proses persidangan di pengadilan berguna bagi hakim sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan hukum. Sehingga mampu untuk mendorong terwujudnya suatu keadilan serta untuk kemaslahatan umat manusia. Sedangkan rekaman video CCTV dalam hukum islam kekuatan pembuktiannya bergantung dari penilaian hakim yang memeriksa perkara.

Jadi disini penulis lebih condong terhadap pendapat *Ibnu Qayyim* mengenai alat bukti CCTV, bahwasanya *Bayyinah* tidak hanya tertuju kepada kesaksian atau manusia akan tetapi termasuk segala hal yang bisa menjelaskan dan memnuktikan suatu kebenaran. Dan juga bahwa peristiwa yang ada di dalam rekaman CCTV bisa dijadikan sebuah tanda-tanda atau sebagai petunjuk untuk mencari kebenaran. Dari petunjuk tersebut maka bisa dikatakan CCTV kedudukannya sama dengan *Qarinah Qadaiyyah* jika didalam hukum islam. Jadi kesimpulan dari penulis, alat bukti CCTV dapat dijadikan sebuah petunjuk (*qarinah*) yang dapat menguatkan bukti lain. Penggunaan alat bukti CCTV di dalam hukum pidana Islam termasuk

ke dalam kategori *bayyinah* yang mempunyai arti segala sesuatu yang bisa menunjukkan kebenaran suatu peristiwa atau tindakan, dalam penggunaannya termasuk kedalam alat bukti *Qarinah*. Dari *qarinah* inilah bisa dikatakan bahwa alat bukti CCTV status dan kekuatannya sama dengan *Qarinah Qadhaiyyah* yang terdapat dalam Hukum Pidana Islam. Alat bukti ini dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk memutuskan dan menetapkan suatu perkara dalam persidangan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hal ini dari hasil pemaparan diatas alat bukti CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan atas dasar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE Pasal 5 ayat (1). Maka dari itu keberadaan alat bukti CCTV sebagai alat bukti dalam kasus pidana di zaman sekarang ini sangat penting melihat perubahan zaman yang semakin hari semakin pesat dan semakin modern. Dan alat bukti CCTV dalam Hukum Positif sudah sesuai dengan dasar hukum yang telah dipaparkan. Dari pemaparan diatas bahwasanya alat bukti CCTV bisa dijadikan pembuktian dalam proses persidangan. Jadi menurut penulis kekuatan alat bukti CCTV dalam hukum pidana di Indonesia dan KUHAP pasal 184 sudah sesuai dengan dasar hukum acara pidana dan kedudukannya sebagai penguat dari alat bukti lainnya dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Yang mendukung dan menguatkan pasal 184 KUHAP. Terkait dengan dengan ruang lingkup hukum pidana dan sumber hukum pidana pada hakikatnya tidak membatasi ruang lingkup jangkauan hukum pidana dalam memberi hukuman, dan juga sumber hukum dalam menetapkan suatu perbuatan

sebagai tindak pidana tidak hanya berdasarkan hukum yang tertulis akan tetapi juga berdasarkan pada hukum yang tidak tertulis.

2. Dengan perkembangan zaman yang semakin maju, dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, maka hasil perkembangan teknologi seperti CCTV tidak menutup kemungkinan untuk dijadikan sebagai alat bukti. Jika alat bukti CCTV tersebut terdapat factor penguat untuk dijadikan alat pembuktian. Jadi, alat bukti CCTV dapat dijadikan sebuah petunjuk (*qarinah*), untuk mencari kebenaran, dari qarinah inilah bisa dikatakan bahwa alat bukti CCTV kedudukan atau kekuatannya sama dengan Qarinah Qadhoiyyah yang terdapat dalam Hukum Pidana Islam. Alat bukti ini dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk memutuskan dan menetapkan suatu perkara dalam persidangan.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah khususnya dewan legislative diharapkan dapat mengkaji ulang ketentuan rekaman CCTV sebagai alat bukti didalam suatu persidangan bukan hanya sekedar menjadi penguat untuk alat bukti yang lain, karena alat bukti CCTV ini sangat memberikan kontribusi yang cukup besar terutama dalam proses pembuktian.
2. Hasil dari rekaman CCTV bisa dijadikan bukti yang efektif untuk dijadikan alat bukti didalam persidangan. Khususnya kepada para penegak hukum, para praktisi untuk tidak menyia-nyiakan teknologi rekaman CCTV ini dan dapat diterapkan secara langsung dalam berbagai kasus,

baik dalam lingkup hukum pidana positif maupun dalam riang lingkup hukum pidana islam.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006),
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Hukum Acara Peradilan Islam* : Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Cet. II 2007
- Amin. Rahman. 2020. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Sleman:
- Amiruddin, Zainal Arifin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004)
- Arikanto, Suharmisi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam..* Semarang : PT.Pustaka Rizki Putra, 1997
- Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri' al-ina' al-Islami* (Beirut : Darul Katib Al-A'araby),
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surabaya: Mahkota, Cet, V, 2001
- Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Ponorogo: Pustaka Setia, 2010),
- Hamzah, Andi. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia* ,edisi kedu. Jakarta: Sinar Grafik
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebeni. 2013. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung:CV Pustaka Setia)
- Suharmisi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&T*. Alfabeta: Bandung.

Sulaikin Lubis. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.

Tim penyusun, 2016. *Pedoman Penulisan karya ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. IAIN Jember, 2019.

Zulkarnaen, Mayangningsih Dewi. 2017, “ *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* “ Bandung : Pustaka Setia

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VI* (Dumuskus: Dar Al-Fikri, 1989)

Yahya Harahap, Penerapan KUHAP, *Pemeriksaan dan peninjauan kembali, Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika 2012,)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981

Undang-Undang no 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik *jo*, Undang-Undang no 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang no 11 tahun 2008.

Qanun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

Qanun Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Jinayat

SKRIPSI

Farid Hilmi, Muhammad, 2008. “*Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*”(Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Nashruallah, Misbahun, 2018. “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kekuatan Barang Bukti Rekaman Elektronik CCTV dalam Putusan Tindak Pidana Pencurian*”(Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya,)

Haque. Sidiq Munadial, 2019. “*Analisis hukum Pidana Islam Terhadap Penggunaan Alat Bukti CCTV Studi Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg*”

Khafif, Sirojudin. tentang “*Problematika Closed Circuit Television (CCTV) sebagai Alat Bukti menurut pasal 184 KUHAP dan Hukum Islam*”(Skripsi dipublikasikan) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Rauf, Moh Abdul. *“Rancangan Formulasi perluasan Penerapan Hukuman Mati Dalam Undang-Undang Tindak Korupsi”* (Jember: IAIN Jember, 2020)

Sanikh, Nafid Aris. *“Rekaman Video CCTV (Closed Circuit Television) Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Persidangan Menurut Hukum Acara Pidana dan Hukum Islam”*. UIN Sunan Ampel: Surabaya

Siswati, Deta Poncowati. *“Kekuatan Pembuktian Alat bukti CCTV Dalam Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Luka.”* Dipublikasikan, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Yolanda, Sofya Ayu. *Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Kekuatan Alat Bukti Rekaman Elektronik (CCTV) Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

JURNAL

Marisa, Ega, 2018. *“Analisis Kekuatan Hukum CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan”* Universitas Lampung, Bandar Lampung

Ramiyanto. 2017. *“Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana “*. Universitas Sjakhyakirti Palembang.

Dewi. Komang Ayu Trisna Cahya. *“Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia “*. Universitas Udayana.

Abraham, William *“Analisis Pembuktian Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Alat Bukti Petunjuk”* Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara

INTERNET

[https://id.wikipedia.org/wiki/Perspektif_\(visual\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Perspektif_(visual))

<http://politikum.blogspot.com/2013/05/pengertian-alat-bukti-yang-sah-dalam.html>

<https://medium.com/@cecepahmadfauzi93/apa-itu-cctv-dd5e9bcb2adf>

<https://www.merdeka.com/quran/al-hujurat/ayat-6> Diakses Tanggal 16 Juni 2021

Cecep Hmad Fauzi, *“Apa itu CCTV”* Diakses pada tanggal 08 Oktober 2020, <https://medium.com/@cecepahmadfauzi93/apa-itu-cctv-dd5e9bcb2adf>

Dunia hukum, “*Pengertian Alat Bukti yang Sah*” Diakses pada tanggal 08 Oktober 2020, Hhttp://politikum.blogspot.com/2013/05/pengertian-alat-bukti-sah-dalam.html.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5461/syart-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-eleltronik/>, diakses pada 25 Juni 2021

Kamus Hukum Online Indonesia, Diakses pada tanggal 10 Juli 2021

Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri, Nomor: 77/PID.B.2016/PNJKT.PST.

Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri, Nomor:11/PID/B/2015/PN.SKY.

Al-Qur’an

Q.S Al-Baqarah (2): 282.

Q.S Al-Hujurat (6) 49

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zanna Afinatus Zahro

NIM : S20174012

Prodi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Kampus : IAIN Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **Analisis Kekuatan Hukum Bukti Cctv Sebagai Alat Bukti Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Kuhap Pasal 184** dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Saya Yang Menyatakan



Zanna Afinatus Zahro
NIM. S20174012

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
- 6a. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan

sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.

12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
 13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
 14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
 15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
 16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
 17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
 18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
 19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
 20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
 21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
 22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.”
2. Ketentuan Pasal 5 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1) dan ayat (2) sehingga penjelasan Pasal 5 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.
 3. Ketentuan Pasal 26 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 26

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.”

4. Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan Pasal 27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.

5. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 31

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.”

6. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 40 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b); ketentuan ayat (6) Pasal 40 diubah; serta penjelasan ayat (1) Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 40

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.
- (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.

- (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
 - (5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.”
7. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 43 diubah; di antara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 43 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a); serta penjelasan ayat (1) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharannya kepentingan pelayanan umum.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses;
 - i. meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - j. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau
 - k. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (6) Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (7) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (7a) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat bekerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
8. Ketentuan Pasal 45 diubah serta di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

Pasal 45A

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45B

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 25 November 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan Di Jakarta, Pada
Tanggal 25 November 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 251

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK

I. UMUM

Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan.

Pertama, terhadap Undang-Undang ini telah diajukan beberapa kali uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUU-VIII/2010, dan Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kegiatan dan kewenangan penyadapan merupakan hal yang sangat sensitif karena di satu sisi merupakan pembatasan hak asasi manusia, tetapi di sisi lain memiliki aspek kepentingan hukum. Oleh karena itu, pengaturan (regulation) mengenai legalitas penyadapan harus dibentuk dan diformulasikan secara tepat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, Mahkamah berpendapat bahwa karena penyadapan merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sangat wajar dan sudah sepatutnya jika negara ingin menyimpangi hak privasi warga negara tersebut, negara haruslah menyimpinginya dalam bentuk undang-undang dan bukan dalam bentuk peraturan pemerintah.

Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, Mahkamah menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah dalam amar putusannya menambahkan kata atau frasa "khususnya" terhadap frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik". Agar

tidak terjadi penafsiran bahwa putusan tersebut akan mempersempit makna atau arti yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, untuk memberikan kepastian hukum keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti perlu dipertegas kembali dalam Penjelasan Pasal 5 UU ITE.

Kedua, ketentuan mengenai penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan yang diatur dalam UU ITE menimbulkan permasalahan bagi penyidik karena tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik begitu cepat dan pelaku dapat dengan mudah mengaburkan perbuatan atau alat bukti kejahatan.

Ketiga, karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja. Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, diperlukan penguatan peran Pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Keempat, penggunaan setiap informasi melalui media atau Sistem Elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Untuk itu, dibutuhkan jaminan pemenuhan perlindungan diri pribadi dengan mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan kembali ketentuan keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Penjelasan Pasal 5, menambah ketentuan kewajiban penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan dalam Pasal 26, mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) mengenai pendelegasian penyusunan tata cara intersepsi ke dalam undang-undang, menambah peran Pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang dalam Pasal 40, mengubah beberapa ketentuan mengenai penyidikan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 43, dan menambah penjelasan Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) agar lebih harmonis dengan sistem hukum pidana materiil yang diatur di Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)

Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Ayat (2)

Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 26

Ayat (1)

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ayat (4)

Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Angka 5

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 40

Ayat (1)

Fasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi, termasuk tata kelola Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang aman, beretika, cerdas, kreatif, produktif, dan inovatif. Ketentuan ini termasuk memfasilitasi masyarakat luas, instansi pemerintah, dan pelaku usaha dalam mengembangkan produk dan jasa Teknologi Informasi dan komunikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (2b)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu" adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “ahli” adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (7a)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 45A

Cukup jelas.

Pasal 45B

Ketentuan dalam Pasal ini termasuk juga di dalamnya perundungan di dunia siber (cyber bullying) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materil.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5952

IAIN JEMBER

BIODATA



A. Biodata Diri

1. Nama : Zanna Afinatus Zahro
2. NIM : S20174012
3. Tetala : Lumajang, 07 Februari 1997
4. Alamat : Ds. Kedawung Krajan. Kec. Padang, Kab. Lumajang
5. Prodi : Hukum Pidana Islam
6. Fakultas : Syariah
7. Nomor HP : 085-735-527-953

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Dharma Wanita
2. SDN 02 Kedawung Krajan
3. SMPN 01 Gucialit
4. MAN Lumajang
5. IAIN Jember

C. Pengalaman Organisasi

1. Bendahara Pengurus Komunitas Peradilan Semu IAIN Jember

**ANALISIS KEKUATAN HUKUM BUKTI CCTV SEBAGAI
ALAT BUKTI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN
KUHAP PASAL 184**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syaria'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh :

Zanna Afinatus Zahro
NIM : S20174012

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2021**

**ANALISIS KEKUATAN HUKUM BUKTI CCTV SEBAGAI
ALAT BUKTI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN
KUHAP PASAL 184**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

Zanna Afinatus Zahro
NIM : S20174012

Disetujui Pembimbing



Abdul Jabar, S.H., M.H
NIP. 197109242014111001

**ANALISIS KEKUATAN HUKUM BUKTI CCTV SEBAGAI
ALAT BUKTI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN
KUHAP PASAL 184**

SKRIPSI


Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam


Hari : Jum'at
Tanggal : 09 Juli 2021

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, M.Hum
NIP. 19740329198032001


Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I
NIP. 201603100

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H
2. Abdul Jabar, S.H., M.H


()

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah





Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I
NIP. 197809252005011002

MOTTO

لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا عَلَى حَدٍّ لَمْ أَحَدَّهُ حَتَّى تَقُومَ الْبَيِّنَةُ عِنْدِي

“Kalau saya melihat orang tertuduh bersalah, maka aku tidak akan menghukumnya sebelum aku peroleh kepastian yang jelas “

-Fiqh Sunnah (Terjemah) Jilid III *Sayyid Sabiq-*




PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT, telah terselesaikan karya ilmiah ini dengan penuh perjuangan di tanah rantau, karya ilmiah ini kupersembahkan untuk:

1. Ibu Sumiati tercinta yang selalu sabar dalam menemani segala prosesku dari semenjak saya pertama kali duduk dibangku sekolah hingga sampai pada titik sekarang, tanpa support dari beliau saya bukanlah apa-apa. Terimakasih selalu mendoakan saya sampai akhirnya saya bisa sampai dititik ini.
2. Ayahanda Samsul Arifin yang saya cintai, terimakasih selalu mensupport saya selama ini selalu sedia mendengarkan curhatan saya , yang selalu mendukung langkah saya.
3. Alm. Mbah Ngadi Sugianto dan Mbah Tumi, terimakasih telah merawat saya dari mulai saya kecil hingga sebesar ini, terimakasih selalu mendoakan setiap langkah saya selama ini, terimakasih telah menjaga saya hingga saya bisa semandiri sekarang.
4. Kakak kandung saya Imam Yusron Rasiqul Aqli, Terimakasih selalu menjaga saya, mensupport saya, mendukung dan merawat saya selama jauh dari ibu dan ayah. Terimakasih sudah jadi pengganti ayah ibu yang menjadikan saya seperti sekarang.
5. Kakak ipar saya Eva Nurrohma, terimakasih sudah menjaga dan merawat saya ketika saya sakit, terimakasih sudah bersedia menjadi wakil dari kakak saya.
6. Sahabat-sahabat saya dimasa SMP, MAN, Putri, Ita Linda, Ruroh, Jihan, Lisa, Diana, Alon Maemanah, Ruri fitriasari, Terimakasih sudah mendampingi saya

selama ini, mensupport dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih sudah banyak membantuku selama ini.

7. M. Bahrudin laki-laki yang saat ini denganku, terimakasih selalu mensupport , dan menjadi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih sudah selalu menemani.
8. Dosen pembimbingku, Bapak Abdul Jabbar S.H., M.H yang selalu sabar dalam membimbing saya dalam karya ini.



KATA PENGANTAR

Tiada kata yang lebih sempurna, Alhamdulillah penulis ucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, hingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik dan tepat waktu. Sholawat serta salam selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan tuntunan ajarannya, kita semua selalu mendapatkan rahmat dari Allah SWT.

Dengan diselesaikannya karya ini, dengan Judul “ Analisis Kekuatan Hukum Bukti CCTV sebagai Alat Bukti Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHAP Pasal 184 “, penulis ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Ibu Sumiati dan Kakak kandung saya, dengan air mata dan keringatnyalah saya mampu menyelesaikan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu memberkahi umur yang panjang hingga saya mampu membahagiakan beliau dan orang-orang tercinta saya.
2. Rektor IAIN Jember, Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.
3. Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember, Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I.
4. Kaprodi Hukum Pidana Islam Bapak Abdul Wahab, M.H.I.
5. Dosen Pembimbing saya, Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H.
6. Dosen Hukum Pidana Bapak Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H
7. Dosen-dosen Fakultas Syariah IAIN Jember
8. Para guru-guru saya di Tsanawiyah, di Madrasah Aliyah.

9. Sahabat-sahabat saya , teman seperjuangan Hukum Pidana Islam angkatan 2017 IAIN Jember.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan karya ini masih banyak sekali kekurangan, maka dari itu penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan karya ini. Semoga karya yang sederhana ini dapat memberi manfaat.

Jember, 09 Juli 2021

Zanna Afinatus Zahro
NIM : S20174012



ABSTRAK

Zanna Afinatus Zahro, Abdul Jabar, 2021: Analisis Kekuatan Hukum Bukti CCTV Sebagai Alat Bukti Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHAP Pasal 184.

Kekuatan alat bukti CCTV dalam hukum pidana di Indonesia dan KUHAP pasal 184 sudah sesuai dengan dasar hukum acara pidana dan kedudukannya sebagai penguat dari alat bukti lainnya dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Yang mendukung dan menguatkan pasal 184 KUHAP. Hal ini sebagai petunjuk dan penguat keyakinan dengan syarat harus ada setidaknya dua alat bukti lainnya.

Dalam hukum islam kekuatan alat bukti CCTV ini disebut sebagai *Qarinah*. *Qarinah* dalam hukum islam disebut sebagai petunjuk atau tanda-tanda yang bisa mengarahkan ke jalan kebenaran, *Hakim* akan mendalami hal tersebut untuk memutuskan perkara.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimana kekuatan pembuktian terhadap alat bukti CCTV menurut KUHAP pasal 184? 2). Bagaiamanakah kekuatan dan status Alat Bukti CCTV dalam Hukum Pidana Islam?

Untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan *library research*, dengan menggunakan metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Kesimpulannya, bahwa alat bukti CCTV termasuk alat bukti yang sah dalam KUHAP, Alat Bukti CCTV bisa menjadi penguat atau pelengkap dalam persidangan sesuai dengan dasar hukum yang ada UU. No 11 Tahun 2008 Jo UU. No 19 Tahun 2016 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) dan juga Qanun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dalam Hukum Pidana Islam, dan dapat disetarakan dengan alat bukti yang ada dalam KUHAP dan adanya sebagai petunjuk dan penguat dalam memproses suatu perkara.

Kata kunci : Alat Bukti CCTV, KUHAP, Hukum Pidana Islam,

IAIN JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian	54
B. Pendekatan Penelitian.....	55
C. Sumber Bahan Hukum	55
D. Teknik Pengumpulan Bahan.....	56
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	57

BAB IV PEMBAHASAN	58
A. Analisis Kekuatan Hukum Bukti CCTV Sebagai Alat Bukti Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHAP Pasal 184.....	58
1. Kekuatan Hukum Bukti CCTV sebagai Alat Bukti Perspektif KUHAP Pasal 184	58
2. Kekuatan Hukum Bukti CCTV sebagai Alat Bukti Perspektif Hukum Pidana Islam.....	65
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang sangat pesat dalam beberapa tahun ini telah membawa dampak kepada tingkat peradaban manusia yang membawa perubahan besar dalam membentuk pola dan perilaku masyarakat.¹ Kehidupan bermasyarakat, manusia sebagai makhluk social tidak bisa bertindak sesuka hati, karena tentu saja ada norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat, norma-norma yang bertujuan untuk mengatur kehidupan social masyarakat, keamanan, dalam masyarakat. Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan hukum, hukum hadir ditengah-tengah masyarakat secara filosofis sebenarnya berproses bersama masyarakat, dan berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat, hal tersebut bahwa untuk mengakomodir kepentingan masyarakat sehingga dapat mewujudkan perlindungan hukum, keadilan, ketertiban, dan ketentraman bagi masyarakat.²

Keberadaan suatu informasi memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga ketergantungan akan tersedianya informasi semakin meningkat. Perkembangan teknologi informasi terkait penggunaannya semakin banyak tetapi perkembangan ini tidak diimbangi dengan perkembangan hukumnya, data atau informasi elektronik akan diolah

¹Skripsi, Muhammad Hilmi Farid. “*Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*”(UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008)

² Skripsi, Ega Marisa, “*Analisis Kekuatan Hukum CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*” (Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018)

dan diproses dalam suatu sistem elektronik dalam bentuk gelombang digital. Perkembangan globalisasi yang semakin pesat menuntut aturan hukum untuk berperan secara fleksibel dengan perkembangan teknologi.

Terkait dengan pembuktian dalam persidangan, salah satunya mengenai perluasan alat bukti yang sah diatur dalam KUHAP, sehingga membuat pengertian alat bukti yang limitative dalam KUHAP menjadi sempit.

CCTV (*Closed Circuit Television*) adalah suatu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dibaca dan didengar. CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang semestinya menggunakan video kamera untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup.

Hukum acara pidana bertujuan bahwa hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.³

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*: edisi kedua, (Jakarta : Sinar Grafik ,2016),7-8

Dalam perkara pidana, pembuktian merupakan hal yang penting dan krusial dalam suatu proses peradilan pidana yang umumnya upaya pembuktian dimulai sejak diketahui adanya peristiwa hukum, meskipun tidak semua peristiwa hukum terdapat unsur-unsur pidana. Apabila ada unsur-unsur pidana yaitu bukti awal telah terjadi tindak pidana, maka barulah proses tersebut dimulai dengan mengadakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan seterusnya.⁴

Dalam peradilan pidana, pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ini ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Dalam perkara pidana kegunaan pembuktian secara eksplisit tercantum dalam pasal 183 KUHAP, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dari rumusan pasal 183 KUHAP tersebut, berarti bahwa melalui proses pembuktian perkara di muka persidangan, dapat diperoleh alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP ayat (1) KUHAP, dinyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah :

⁴ Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata* (Sleman:Deepublish CV BUDI UTAMA cet. 1, 2020) , 60

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.⁵

Sedangkan didalam hukum islam, mengenai macam-macam alat bukti terdapat perbedaan dikalangan para ulama', diantaranya ada yang menyebutkan alat bukti dalam hukum islam itu terdiri dari tujuh (7) alat bukti yaitu:

1. *Iqrar* (Pengakuan)
2. *Syahadah* (Kesaksian)
3. *Yamin* (Sumpah)
4. *Nukul* (Menolak Sumpah)
5. *Qasamah* (Bersumpah 50 orang)
6. Keyakinan Hakim
7. *Qarinah* (Bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan)⁶

Didalam bukunya Peradilan dan Hukum Acara Islam, menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqi menurutnya, alat-alat pembuktian yang terpokok atau hujjah-hujjah syar'iyah yang diperlukan dalam sola gugat-menggugat hanya tiga saja, yaitu :

1. *Iqrar* (Pengakuan)
2. *Syahadah* (Kesaksian)

⁵ Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana....*, 63

⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*.(Semarang : PT.Pustaka Rizki Putra, 1997),136

3. *Yamin* (Sumpah)⁷

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwahkan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana, dalam hal ini hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwahkan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwahkan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, namun padahal tidak benar.⁸

Di dalam Q.S. 49 Al-Hujurat : 6 telah dijelaskan pentingnya untuk mencari suatu kebenaran atau suatu bukti yang ada.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْاۤ اِنْ جَاءَكُمْ فٰسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْاۤ اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهٰلَةٍۢ فَتُصٰبِحُوْا عَلٰىۤ مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ﴿٦﴾

Artinya :” Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.”⁹

Di dalam alat bukti yang ada di hukum islam maupun di hukum positif, tidak ada yang menyatakan bukti CCTV sebagai alat bukti. Alat bukti dalam hukum islam yang sering digunakan yaitu persaksian. Persaksian yang dilakukan oleh seorang maupun beberapa orang dalam kasus tindak pidana. Sumpah juga merupakan alat bukti dalam hukum islam yang sering digunakan dalam masalah tindak pidana kejahatan.¹⁰

⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara...*, 136

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafik ,2016) ,249.

⁹ <https://www.merdeka.com/quran/al-hujurat/ayat-6> Diakses Tanggal 16 Juni 2021

¹⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara...* 137

Perkembangan teknologi yang semakin hari semakin pesat membawa suatu perubahan hukum dalam undang-undang yang mempengaruhi terhadap alat-alat bukti yang sudah ada didalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana, namun tidak untuk menghalangi para penegak hukum dalam mencari sebuah kebenaran dan memutuskan suatu perkara, Oleh karena itu aparat dan segenap pihak yang berwenang harus mampu mengungkap dan menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi pada masyarakat. Biasanya, suatu tindak pidana sulit diungkapkan karena pelaku berusaha untuk meninggalkan bukti-bukti tentang terjadinya tindak pidana sehingga dapat menyebabkan pelaku tidak dapat dituntut.

Sebagai salah satu perangkat hukum yang menjadi dasar aparatur penegak hukum dalam melaksanakan tugas penegak hukum pidana yang merupakan bagian dari politik hukum di lingkup kriminal, KUHAP tidak terlepas aspek dalam sosial yang menyangkut perkembangan masyarakat. Seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), maka kehadiran media baru telah menyebabkan kewenangan aparatur penegak hukum dan sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP dirasakan sebagai kendala utama bagi penyelesaian kasus-kasus kejahatan yang tidak lazim terjadi. Di dalam UU No.11 Tahun 2008 (Informasi dan Transaksi Elektronik) diterangkan tentang ketentuan dan devinisi mengenai alat bukti. Tentunya alat bukti yang terkait dengan permasalahan ITE. Informasi

Elektronik atau Dokumen Elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.¹¹

Alat bukti sah yang terdapat pada pasal 184 Atat 1 (satu) adalah untuk membuktikan kebenaran materil terdakwa apakah ia bersalah atau tidak. Bagi aparat penegak hukum, akan lebih mudah membuktikan apabila saksi dapat membuktikan atau menunjukkan kesalahan terdakwa yang telah melakukan kejahatan tindak pidana tersebut. Tetapi sebaliknya, apabila saksi tidak dapat membuktikan atau menunjukkan kesalahan terdakwa telah melakukan kejahatan tindak pidana tersebut, maka aparat penegak hukum akan lebih sulit untuk menelusuri dan membuktikan kebenaran materil tersebut.¹² Berikut contoh kasus mengenai pembuktian tentang alat bukti CCTV.

Pembuktian mengenai CCTV yang terdapat pada kasus Jessica Wongso. Pada kasus tersebut CCTV digunakan oleh hakim sebagai alat bukti petunjuk yang sah. Hakim berpendapat bahwa CCTV yang terdapat di Kafe Olivier bukan sengaja diperuntukkan untuk kasus dalam perkara ini, akan tetapi secara umum sebelumnya telah terpasang ditempat tersebut yang bisa memantau setiap keajdian yang terjadi dilingkungan Kafe Olivier, sehingga CCTV tersebut tidak harus dibuat sendiri oleh Pejabat yang berwenang.¹³

Adapun kasus lain tentang pembuktian mengenai CCTV yaitu pada kasus Romli Bin Nawawi. Pada kasus ini, Romli mencuri barang-barang milik

¹¹ Skripsi, Misbahun Nasruallah. *“Analisis hukum pidana islam terhadap kekuatan barang bukti Rekaman elektronik closed circuit television (CCTV) dalam putusan tindak pidana pencurian. (studi putusan nomor. 188/Pid.B/2016/PN.Plg),(UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018)*

¹² Jurnal, William Abraham. *“Analisis Pembuktian Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Alat Bukti Petunjuk”*(Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara)

¹³ Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri, Nomor: 77/PID.B.2016/PNJKT.PST, 312.

PT. Medeo Energi Kaji. Pencurian yang dilakukan oleh Romli tidak terlihat oleh orang-orang tetapi terdapat CCTV yang merekam kejadian dimana Romli melakukan aksi Pencurian tersebut. Hakim berpendapat bahwa rekam CCTV dalam perkara ini adalah sebagai barang bukti yang sah menurut hukum tetapi tidak dijadikan alat bukti dalam perkara ini.¹⁴

Dari dua kasus yang dipaparkan diatas, ditemukan bahwa masih terdapat ketidakpastian terhadap penggunaan CCTV apakah CCTV tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti atau sebagai barang bukti. Seperti yang diketahui , tidak adanya ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur jelas penggunaan CCTV sebagai alat bukti.

Maka dari itu keberadaan alat bukti CCTV sebagai alat bukti dalam kasus pidana di zaman sekarang sangat penting untuk dikaji, dalam pembuktian tindak pidana, Sedangkan alat bukti CCTV ini tidak terdapat didalam KUHAP pasal 184. Maka penulis menawarkan kajian Analisis Kekuatan Hukum Bukti CCTV Sebagai Alat Bukti Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHAP Pasal 184.

Demikian peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti serta mendalami permasalahan tersebut sehingga peneliti mengangkat judul

ANALISIS KEKUATAN HUKUM BUKTI CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHAP PASAL

184

¹⁴ Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri, Nomor:11/PID/B/2015/PN.SKY, 6

B. Fokus Kajian

Dari permasalahan di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan untuk mengkaji permasalahan agar lebih terfokus. Rumusan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan pembuktian terhadap alat bukti CCTV menurut KUHAP pasal 184?
2. Bagaimanakah status dan kekuatan Alat Bukti CCTV menurut hukum pidana islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, yakni:

1. Untuk menjelaskan bagaimana kekuatan alat bukti CCTV dalam proses pembuktian didalam hukum pidana islam dan hukum acara pidana.
2. Untuk melakukan telaah komparatif mengenai kekuatan alat bukti CCTV dalam pembuktian di dalam hukum pidana islam dan hukum acara pidana, terutama dalam hal keabsahannya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian.¹⁵ Baik yang berupa kegunaan bersifat secara teoritis dan secara praktis, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. (IAIN Jember, 2019), 92

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi kajian ilmu hukum Syari'ah khususnya yang berkaitan dengan proses pembuktian maupun peradilan pidana yang melibatkan penggunaan alat bukti CCTV . serta dapat menjadikan tambahan literature yang bisa dijadikan sebagai data sekunder dan refrensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan bagi para penegak hukum untuk menjalankan tugasnya agar sesuai dengan dasar hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip dalam Hukum Islam dengan memperhatikan bentuk kemaslahatan masyarakat.

a. Peneliti

Skripsi ini dibuat untuk ilmu pengetahuan khususnya pada program studi hukum pidana islam dan mengetahui dan memahami bagaimana Analisis kekuatan hukum bukti CCTV sebagai Alat Bukti perspektif hukum pidana islam dan KUHAP pasal 184 .

b. Kampus IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dibidang hukum dan menjadi refrensi tambahan dalam perpustakaan Dapat memberikan referensi terhadap kepustakaan IAIN Jember khususnya Program Studi Hukum Pidana Islam.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi seluruh masyarakat.

d. Bagi aparat penegak hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara yang khususnya menggunakan alat bukti CCTV.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti, didalam judul penelitian tujuannya agar tidak terjadi kesalahan, agar tidak terjadi kesalahfahaman, terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

Adapun definisi istilah pengertian ini sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam adalah nama lain dari fiqih jinayah. Fiqih menurut bahasa berarti paham terhadap tujuan-tujuan seseorang pembicara. Menurut istilah fiqh adalah ilmu yang dihasilkan oleh pemikiran serta ijtihad (Penelitian) dan memerlukan wawasan serta perenungan.¹⁶

2. Bukti CCTV (*Closed Circuit Television*)

Bukti CCTV adalah suatu sistem pengawasan berbasis video dengan menggunakan kamera. Sistem pengawasan berbasis video ini digunakan untuk mengawasi semua aktivitas dari object yang diamati selain itu juga

¹⁶ Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Ponorogo: Pustaka Setia, 2010), 13.

bisa sebagai alat yang dapat memberikan informasi secara langsung.¹⁷ Sehingga dalam hal ini bisa dijadikan sebagai penguat jika terjadi suatu tindak pidana kejahatan atau dapat dijadikan barang bukti dari suatu tindak pidana kejahatan.

3. Alat Bukti

Alat bukti adalah, alat yang sudah ditentukan didalam hukum formal, yang dapat digunakan sebagai pembuktian didalam acara persidangan, hal ini berarti bahwa diluar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Contoh : Didalam Hukum pidana, secara formal diatur dalam pasal 184 KUHAP.¹⁸

4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

KUHAP adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana yang berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.¹⁹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk memberikan kejelasan atau gambaran tentang isi penelitian ini dari tiap bab, sehingga akan mempermudah

¹⁷ Cecep Hmad Fauzi, "Apa itu CCTV" Diakses pada tanggal 08 Oktober 2020, <https://medium.com/@cecepahmadfauzi93/apa-itu-cctv-dd5e9bcb2adf>

¹⁸ *Kamus Hukum Online Indonesia*, Diakses pada tanggal 10 Juli 2021

¹⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

dalam melakukan tinjauan terhadap isinya. Format penulisan sistematika pembahasan adalah bentuk deskriptif naratif bukan seperti pada daftar isi.²⁰

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Kepustakaan

Pada bab ini berisi tentang kajian terdahulu dan kajian teori. Yang mana kajian terdahulu memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan kajian teori berisi tentang teori yang terkait sehingga berguna perspektif dalam penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Metode Penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisis bahan hukum, keabsahan bahan hukum, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Pembahasan

Pada bab ini menguraikan serta membahas persoalan yang terdapat didalam rumusan masalah atau fokus penelitian. Pembahasan yang membahas hasil penelitian yang didalamnya berisi uraian masalah secara rinci. Fokus

²⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2019), 101.

kajian, yakni berkaitan dengan kedudukan hukum bukti CCTV sebagai alat bukti perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP Pasal 184.

Bab V Penutup

Berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan penelitian penulis dan saran yang termuat dalam karya tulis ini yang nantinya bisa bermanfaat bagi penulis dan orang lain.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik peneliti yang telah terpublikasikan atau belum terpublikasikan.

1. Skripsi yang ditulis oleh Misbahun Nasrullah dengan judul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kekuatan Barang Bukti Rekaman Elektronik CCTV dalam Putusan Tindak Pidana Pencurian . Skripsi ini menggunakan metode pendekatan Studi Kasus dan Pendekatan Normatif. Adapun pokok masalahnya 1). Kekuatan pembuktian rekaman elektronik Closed Circuit Television CCTV dalam hukum acara pidana di Indonesia. 2). Kekuatan pembuktian rekaman elektronik Closed Circuit Television CCTV dalam hukum Pidana Islam. 3). Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pencurian dengan pembuktian menggunakan barang bukti rekaman elektronik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun, menunjukkan bahwa CCTV bisa dijadikan sebagai sebuah alat bukti tambahan untuk menguatkan hakim dalam memutuskan putusan dalam sebuah persidangan.²¹ Kesamaan dari skripsi ini ialah sama-sama membahas tentang kekuatan alat bukti elektronik dalam suatu perkara persidangan. Perbedaan dari skripsi ini dengan skripsi yang ditulis oleh

²¹ Misbahun Nashruallah, “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kekuatan Barang Bukti Rekaman Elektronik CCTV dalam Putusan Tindak Pidana Pencurian*”(Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

Misbahun Nasruallah ialah di skripsi ini hanya menjelaskan Undang-Undang yang ada di dalam hukum positif, dan di skripsi ini tidak disinggung secara jelas tentang Undang-undang yang ada dalam hukum islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hilmi Farid dengan judul Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif. Adapun pokok masalahnya 1) Apa yang dimaksud dengan pembuktian elektronik? 2) Bagaimanakah kekuatan alat bukti elektronik tersebut dalam hukum positif? 3) Bagaimanakah pandangan hukum islam terhadap alat bukti elektronik tersebut?

Skripsi ini membahas mengenai studi komparatif alat bukti elektronik dalam pandangan hukum islam. Alat bukti elektronik adalah sah bila diajukan di persidangan, akan tetapi sebelum di persidangan suatu barang bukti tersebut harus di teliti terlebih dahulu dengan alat bukti yang lebih canggih. Alat bukti dalam hukum islam dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik dalam penerapan sistem peradilan adalah tiga konsep tersebut yaitu alat bukti petunjuk *Qarinah*, saksi / *As-syahadah*, dan tulisan / *Al-Kitabah*.²² Dalam skripsi ini hanya fokus dalam fikihnya saja, sedangkan penulis tidak hanya fikih nya saja akan tetapi juga menyinggung hukum acara yang ada dalam islam dengan menjadikan *qanun Aceh* sebagai perbandingan.

²² Muhammad Hilmi Farid. “Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”(Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008)

3. Jurnal yang ditulis oleh Ega Marisa dengan judul Analisis Kekuatan Hukum *CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV)* Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.

Pada jurnal ini membahas tentang closed circuit television (CCTV) bisa dijadikan alat bukti didalam persidangan apabila CCTV tersebut diminta dari pihak penyidik, kejaksaan, dan/atau instansi penegak hukum lainnya, yang dimaksud dengan permintaan tersebut adalah pihak penyidik atau pihak kepolisian untuk dapat menjadikan CCTV sebagai alat bukti didalam persidangan harus meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang menyetujui atau menyita alat bukti tersebut untuk dijadikan petunjuk didalam persidangan. Maka disini alat bukti CCTV dapat dijadikan alat bukti yang sah dan kekuatan hukumnya sama hal dengan alat bukti yang sudah diatur di pasal 184 KUHP dan alat bukti CCTV masuk kedalam pasal 184 KUHP (d) Petunjuk. Dalam jurnal diatas penjelasannya tentang kekuatan dan juga legalitas dari alat bukti dalam ruang lingkup hukum positif, adapun yang penulis teliti dalam skripsi ini ialah bagaimana penggunaan alat bukti CCTV dalam hukum pidana islam.²³ Perbedaan dari skripsi yang ditulis oleh Ega Marisa bahwa dalam skripsi nya hanya membahas tentang kekuatan alat bukti CCTV dalam hukum positif saja, sedangkan disini penulis tidak hanya membahas hukum positifnya saja akan tetapi juga hukum pidana islamnya.

²³ Ega Marisa, “*Analisis Kekuatan Hukum CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*” (Skripsi Universitas Lampung, Bandar Lampung,2018)

4. Skripsi yang ditulis oleh Khafif Sirojuddin, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012 dengan judul "*Problematika Closed Circuit Television (CCTV) sebagai alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP dan Hukum Islam*". Skripsi ini menjelaskan tentang CCTV dalam tinjauan hukum Islam masuk dalam alat bukti bayyinah. CCTV merupakan alat bukti pelengkap yang tidak dapat berdiri sendiri. Akan tetapi dalam kasus tertentu dimana alat bukti yang ada hanya rekaman CCTV, maka alat bukti CCTV merupakan bukti pokok yang harus dipegangi oleh hakim. Sehingga CCTV dibawah analisis seorang ahli merupakan suatu kebutuhan, berkenaan dengan adanya suatu kebutuhan *ad-daruriyah* sebagai realisasi kemaslahatan manusia guna suatu kepentingan keadilan.²⁴ Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Khafif Sirojuddin dengan penulis ialah dalam skripsi ini membahas tentang problematika tentang alat bukti CCTV sedangkan penulis hanya membahas tentang kedudukan dan kekuatan alat bukti CCTV dalam persidangan. Kesamaan dari skripsi ini yakni sama-sama membahas tentang alat bukti CCTV dalam KUHAP dan juga hukum Islam.
5. Skripsi yang ditulis oleh Siswanti Deta Poncowati, Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman tahun 2014 yang berjudul "*Kekuatan Pembuktian Alat Bukti CCTV dalam Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Luka*". Skripsi ini membahas mengenai rekaman CCTV yang digolongkan menjadi Informasi Elektronik dan Dokumen

²⁴ Skripsi, Khafif Sirojudin, tentang "*Problematika Closed Circuit Television (CCTV) sebagai Alat Bukti menurut pasal 184 KUHAP dan Hukum Islam*", Skripsi dipublikasikan, (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.)

Elektronik berdasarkan Pasal 1 ayat (4). Rekaman video merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, serta dinyatakan sah apabila sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.²⁵ Perbedaan dari skripsi yang ditulis oleh Siswanti Deta Poncowati skripsi ini hanya membahas Hukum Acara Pidana yang ada di Indonesia saja, sedangkan yang penulis kaji tidak hanya hukum acara pidana saja akan tetapi juga Hukum Islam. Kesamaan dari skripsi ini sama-sama membahas tentang pembuktian dan juga kedudukan, kekuatan alat bukti CCTV.

B. Kerangka Teori

Berikut ini merupakan pembahasan tentang teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian.

1. Pembuktian Dalam Hukum Pidana di Indonesia

a. Pengertian Pembuktian

Dalam membuktikan sesuatu hal yang menjadi permasalahan tersebut tentunya mempunyai kriteria atau syarat-syarat tertentu yang menurut pandangan umum mempunyai dasar atau alasan yang kuat sehingga hal-hal apa yang hendak dibuktikan tersebut dapat diterima oleh orang lain berdasarkan alasan-alasan yang patut dan layak misalnya, dapat diterima oleh akal sehat, tidak bertentangan dengan sesuatu yang sudah menjadi hal yang teruji kebenarannya maupun

²⁵ Skripsi. Siswanti Deta Poncowati, "*Kekuatan Pembuktian Alat bukti CCTV Dalam Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Luka.*" Dipublikasikan, (Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman)

pertimbangan aspek-aspek lainnya sehingga tujuan dari pembuktian tersebut dapat tercapai.

Pembuktian berasal dari kata bukti, bukti menurut kamus besar Indonesia adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, sedang pembuktian itu sendiri adalah prosesnya, artinya guna membuktikan atau usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.²⁶

Pembuktian menurut pandangan ahli hukum antara lain, R. Soebekti memberikan pengertian pembuktian adalah kegiatan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu perkara di sidang pengadilan, baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata. Dalam perkara pidana yang dituju adalah untuk memperoleh kebenaran material, sedangkan dalam perkara perdata yang dituju adalah untuk mendapatkan kebenaran formil.²⁷

Pendapat lain dikemukakan oleh ahli hukum Eddy O.S Hiariej mengemukakan bahwa pembuktian merupakan hal yang sangat krusial dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum, dimana pembuktian merupakan jantung dalam persidangan suatu perkara di pengadilan karena berdasarkan pembuktianlah hakim akan mengambil putusan mengenai benar atau salahnya seseorang dalam berperkara.²⁸

²⁶ Skripsi, Sidiq Munadial Haque. “*Analisis hukum Pidana Islam Terhadap Penggunaan Alat Bukti CCTV Studi Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Sng*”, (Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas slam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), 15

²⁷ Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan*, 14

²⁸ Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan*, 15

Secara yuridis, pembuktian merupakan proses untuk menentukan substansi adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak jelas menjadi fakta-fakta yang jelas dalam hubungannya dengan perkara pidana.

Menurut Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pengarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.²⁹

Dapat disimpulkan bahwa proses pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan usaha untuk mendapatkan keterangan dengan melalui alat-alat bukti dan barang bukti sehingga dapat meyakinkan hakim untuk melihat benar tidaknya suatu tindak pidana yang didakwakan.

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana , yang berbunyi “*hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah*

²⁹ Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan*, 15

*melakukannya.*³⁰” Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah.

b. Sistem Hukum Pembuktian

Sistem hukum pembuktian kadangkala juga disebut dengan teori hukum pembuktian, meskipun secara umum antara sistem dan teori mempunyai perbedaan satu sama lain, di mana sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang tersusun secara sistematis dan saling mendukung satu sama lain sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya, sedangkan pengertian teori hukum pembuktian secara umum adalah berisi tentang analisis hubungan antara fakta yang satu dan yang lain yang disusun secara sistematis, logis atau rasional, empiris atau kenyataan dalam menjelaskan suatu fenomena yang terjadi, namun beberapa kalangan ahli hukum sering menggunakan istilah sistem atau teori pembuktian secara bergantian.

Secara umum sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standart/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan. Dalam ilmu hukum dikenal beberapa

³⁰ Tim Redaksi. “*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*”

macam sistem atau teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap sidang di pengadilan.³¹

Sistem pembuktian dalam perkara pidana yang berlaku di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negative (*negative wettelijk bewijstheori*), dimana syarat untuk menjatuhkan pidana selain harus memenuhi alat bukti sebagaimana ditentukan dalam KUHAP juga ditambah dengan keyakinan hakim yang diperoleh pada saat pembuktian. Jika sala satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pembedanaan kepada terdakwa.³²

Adapun sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu *conviction initime* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, *conviction rasionnee* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis, *positif wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif, dan *negatief wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negative.³³

³¹ Jurnal. Ramiyanto “*Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Yang Sah dalam Hukum Acara Pidana*” (Universitas Sjakhyakirti : Palembang.), 467

³² Ali, Imron. Muhammad. Iqbal, “*Hukum Pembuktian*” (UNPAM PRESS:Banten), 44

³³ Ramiyanto “*Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Yang Sah dalam Hukum Acara Pidana*, 467

Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian yakni sebagai berikut :

1) teori berdasarkan Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)

Sistem pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang secara positif dalam hal ini sebagaimana tercantum dalam undang-undang (*positif wettelijk bewijstheorie*). Sistem pembuktian ini digunakan untuk mencegah factor subjektif hakim dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara dipersidangan, dimana tidak diperlukan lagi adanya keyakinan hakim untuk dapat menjatuhkan putusan, namun hanya semata-mata berdasarkan pada alat-alat bukti yang terungkap di muka persidangan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sistem pembuktian ini peranan hakim hanya sebagai pelaksana undang-undang berdasarkan alat-alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang sehingga hakim tidak mempunyai keluluasaan untuk menilai suatu perkara atas keyakinan yang timbul dari dalam dirinya.³⁴

2) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*)

Sistem pembuktian ini, dikenal dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, dimana dalam

³⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana....*, 251

pembuktian terhadap suatu perkara di pengadilan, hakim diberikan kewenangan yang luas untuk menjatuhkan putusan hanya berdasarkan keyakinannya sendiri tanpa memperhatikan alat-alat bukti yang disampaikan di pengadilan.

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan hakim, dalam artian bahwa jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat alat-alat bukti dalam persidangan, namun tidak memberikan keyakinan kepada hakim, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan bersalah kepada terdakwa, sebaliknya meskipun tidak terdapat alat-alat bukti, namun hakim yakin bahwa terdakwa bersalah, maka hakim dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa bersalah.³⁵

3) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*)

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis, yang merupakan perkembangan dari sistem pembuktian berdasarkan keyakinan

³⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana.....*, 252

hakim semata-mata yang memberikan kewenangan dan kebebasan yang luas kepada hakim untuk menjatuhkan putusan hanya berdasarkan keyakinannya semata. Sistem pembuktian ini juga merupakan kritik terhadap sistem pembuktian hanya berdasarkan keyakinan hakim semata, dimana dalam pelaksanaannya, keyakinan hakim kadangkala tidak tepat dan dapat dipengaruhi oleh kondisi dari hakim yang mengadili perkara tersebut, sehingga untuk membatasi kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan perlu didukung dengan suatu alasan yang logis yang dapat diterima menurut logika akal sehat.³⁶

4) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negative (*negatief wettelijk bewijs theorie*)

Sistem pembuktian selanjutnya adalah sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negative atau biasa juga disebut dengan sistem pembuktian negative (*negatief wettelijk bewijs theorie*). Sistem pembuktian *negatief wettelijk bewijs theorie* adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan didalam undang-undang juga menggunakan keyakinan hakim.

Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem

³⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana...*, 253

pembuktian menurut keyakinan hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*).

Negatief wettelijk bewijstheorie mencampurkan dua unsur yaitu ketentuan pembuktian berdasarkan undang-undang dan unsur keyakinan hakim menjadi satu unsur yang tidak dapat terpisahkan. Keyakinan hakim dipandang tidak ada apabila keyakinan tersebut tidak diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan dua alat bukti yang sah dipandang nihil apabila tidak menciptakan keyakinan hakim.³⁷

c. Alat-alat Bukti dalam KUHAP/Hukum Positif

Menurut Pasal 183 KUHAP, persyaratan minimum alat bukti sekurang-kurangnya dua, sementara pada Pasal 184 dijelaskan alat bukti yang sah adalah sebagai berikut³⁸ :

1) Keterangan Saksi

Menurut pandangan masyarakat pada umumnya, saksi sering diartikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu peristiwa yang terjadi misalnya orang yang melihat, mendengar atau secara langsung mengalami suatu peristiwa sehingga dari keterangan yang diberikannya tersebut dapat digunakan untuk membuktikan suatu perkara di pengadilan dan menjadi pertimbangan hakim dalam persidangan ketika

³⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*..., 254

³⁸ Penyusun, *Kitab Undang-undang Acara Pidana*, Pasal 184

menjatuhkan putusan atas suatu perkara tersebut.³⁹ Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dikenal istilah saksi mata yaitu saksi yang melihat secara langsung suatu peristiwa yang terjadi karena dirinya berada di sekitar tempat kejadian perkara yang menyaksikan secara langsung dengan menggunakan indera penglihatannya sehingga keterangannya sangat diperlukan guna kepentingan pembuktian.

Keterangan saksi diatur dalam pasal 1 butir 27 KUHP bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Siapa saja yang disebut saksi, pasal 1 butir 26 KUHP memberikan definisi, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntut umum dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.⁴⁰

Dalam perkembangannya, pengertian saksi mendapat perluasan melalui putusan mahkamah konstitusi Nomor :⁴¹ 65/PUU/VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011, bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 26 KUHP dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi tidak dimaknai termasuk pula orang yang dapat memberikan

³⁹ Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan....*, 90

⁴⁰ Rahman, Amin. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan....*, 91

⁴¹ Rahman, Amin. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan....*, 92

keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri, yang berarti bahwa saksi tidak selalu orang yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri, namun termasuk juga orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana.

Ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari keterangan saksi diatur dalam pasal 185 KUHAP sebagai berikut :

- a) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;
- b) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- c) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;
- d) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;
- e) Baik pendapat maupun rekanan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi;

f) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- 1) Pesesuaian antara keterangan saksi atau dengan yang lain;
- 2) Pesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

g) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Berdasarkan pasal 185 ayat 1 KUHAP tersebut diatas, keterangan saksi didepan penyidik, belum menjadi keterangan saksi yang dinilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi di didepan penyidik hanya sebagai pedoman hakim untuk memeriksa perkara dalam sidang. Apabila berbeda antara yang diberikan di depan penyidik dengan yang diberikan di depan sidang hakim wajib menanyakan dengan sungguh-sungguh dan dicatat. Dalam ayat 2 KUHAP, memberikan batasan nilai suatu kesaksian yang berdiri

sendiri dari seorang saksi yang disebut *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi).⁴²

2) Keterangan Ahli

Alat bukti selanjutnya sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP adalah keterangan ahli yang merupakan salah satu alat bukti yang mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan alat bukti keterangan saksi dimana antara keterangan saksi dan keterangan ahli adalah alat bukti berupa keterangan yang diberikan oleh seseorang guna kepentingan pembuktian. Selanjutnya berkaitan dengan istilah ahli secara tegas diatur dalam pasal 1 butir 28 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dari rumusan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal tertentu yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pembuktian suatu perkara di pengadilan.⁴³

Berkaitan dengan keterangan ahli, Karim A. Nasution mengemukakan bahwa pengertian ahli tidak harus merujuk pada seseorang yang memperoleh pendidikan khusus atau orang yang memiliki ijazah tertentu. Setiap orang menurut hukum acara pidana

⁴² Rahman, Amin. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan....*, 94

⁴³ Rahman, Amin. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan....*, 102

dapat diangkat sebagai ahli, asal saja dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai suatu hal, atau memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman tentang hal tersebut.

Dari sudut sifat isi keterangan yang diberikan ahli, maka ahli dapat dibedakan antara lain:

- a) Ahli yang menerangkan tentang hasil pemeriksaan sesuatu yang telah dilakukannya berdasarkan keahlian khusus untuk itu. Misalnya, seseorang dokter ahli forensic yang memberikan keterangan ahli di sidang pengadilan tentang penyebab kematian setelah dokter tersebut melakukan bedah mayat (autopsi), atau seorang akuntan memberikan keterangan di sidang pengadilan tentang hasil audit yang dilakukannya atas keuangan suatu instansi pemerintah.
- b) Ahli yang menerangkan semata-mata tentang keahlian khusus mengenai sesuatu hal yang berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Misalnya, seorang ahli di bidang perakit bom yang menerangkan di dalam sidang pengadilan tentang cara ,erakit bom. Bahkan, dalam praktik seorang ahli hukum bidang keahlian/konsentrasi khusus acapkali digunakan dan mereka juga disebut seorang ahli.

Sehubungan dengan hal tersebut, kekuatan pembuktian keterangan ahli bersifat bebas karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya, dimana keterangan ahli di persidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran, dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapat sendiri atau tidak. Hal ini berarti jika keterangan ahli bersesuaian dengan kenyataan yang lain di persidangan, keterangan ahli diambil sebagai pendapat hakim sendiri. Namun jika keterangan ahli diambil sebagai pendapat lain di persidangan, keterangan ahli tersebut bertentangan, bisa saja dikesampingkan oleh hakim dengan berdasarkan alasan yang jelas.⁴⁴

3) Surat

Secara umum, pengertian surat oleh masyarakat biasanya dikenal sebagai suatu lembaran kertas atau media lain selain kertas yang memuat suatu tulisan, huruf atau tanda baca yang mempunyai arti serta dapat dimengerti oleh si penemrma surat itu atau suatu lembaran yang berisi pesan atau hal tertentu yang hendak disampaikan oleh pembuat surat atau diketahui oleh orang lain sebagai penerima surat tersebut. Lazimnya surat dibuat dan dikirimkan oleh seseorang kepada orang lain untuk menyampaikan

⁴⁴ Rahman, Amin. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan....*, 102-107

maksud tertentu sehingga orang yang dituju dapat mengetahui pesan atau informasi apa yang hendak disampaikan oleh si pembuat surat itu.⁴⁵

Alat bukti surat merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Sudikno Metrokusumo memberikan definisi alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Perihal alat bukti surat dalam perkara pidana, pasal 187 KUHP membedakan macam-macam surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat 1 huruf c, dibuat diatas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi

⁴⁵ Rahman, Amin. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan....*, 107

tanggungjawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

- c) Surat dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain;⁴⁶

Dari macam-macam surat resmi sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 KUHAP diatas, maka dapat digolongkan menjadi sebagai berikut;

- a) *Acte ambtelijk*, yaitu akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum. Pembuatan akta autentik tersebut sepenuhnya merupakan kehendak dari pejabat umum tersebut. Jadi isinya adalah keterangan dari pejabat umum tentang yang ia lihat dan ia lakukan, misalnya berita acara tentang keterangan saksi yang dibuat oleh penyidik.
- b) *Acte partij*, yaitu akta yang dibuat para pihak di hadapan pejabat umum. Pembuat akta autentik tersebut sepenuhnya berdasarkan kehendak dari para pihak dengan bantuan pejabat umum. Isi akta autentik tersebut merupakan keterangan-

⁴⁶ Penyusun, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

keterangan yang berisi kehendak para pihak, misalnya akta jual beli yang dibuat dihadapan notaris.⁴⁷

Untuk menilai kekuatan alat bukti surat tergantung dari hakim untuk menggunakan atau mengesampingkan sebuah surat walaupun ditinjau dari segi formil alat bukti surat resmi (autentik) yang berbentuk surat diekluarkan berdasarkan ketentuan undang-undang adalah alat bukti yang sah dan bernilai sempurna, nilai kesempurnaannya pada alat bukti surat tidak mendukung untuk berdiri sendiri, dan harus tetap didukung oleh alat bukti lain, artinya sifat kesempurnaan formilnya harus tunduk pada batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam pasal 183 KUHAP.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian alat bukti surat dalam perkara pidana sepenuhnya merupakan kebebasan hakim di persidangan apakah menggunakan surat yang diajukan oleh penuntut umum untuk menguatkan surat dakwaannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya di persidangan. Hakim akan menilai apakah surat yang diajukan oleh para pihak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna karena dibuat oleh pejabat yang berwenang atau tidak dan mempunyai keterkaitan dengan alat-alat bukti lainnya, artinya bahwa alat bukti surat tidak dapat berdiri sendiri, namun perlu didukung dengan alat bukti lain sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP

⁴⁷ Rahman , Amin. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan....*, 109

sehingga alat bukti surat mempunyai nilai pembuktian dalam persidangan perkara pidana.⁴⁸

4) Petunjuk

Perihal pengertian petunjuk, secara umum dapat diartikan sebagai suatu tanda atau isyarat yang dapat mengerti dan dipahami dengan maksud untuk memberitahu, menunjukkan, memberi arah, membimbing kepada suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai. Hal ini berarti bahwa petunjuk sangat diperlukan keberadaannya dalam rangka mencapai suatu maksud atau tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Tanpa adanya petunjuk yang memadai, maka dapat dipastikan bahwa pencapaian terhadap suatu tujuan tertentu tidak dapat berjalan dengan maksimal atau bahkan dapat menghambat dan menjadi kendala dalam pencapaian tujuan tersebut.

Alat bukti petunjuk sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana dipersidangan sebagaimana tercantum pada pasal 188 KUHP memberikan pengaturan tentang petunjuk sebagai berikut:

- a) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

⁴⁸ Rahman, Amin. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan....*, 111

- b) petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
- a. keterangan saksi;
 - b. surat;
 - c. keterangan terdakwa;
- c) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Dari ketentuan Pasal 188 KUHAP di atas, pembuktian yang didasarkan pada petunjuk-petunjuk didalam berbagai alat bukti itu tidak mungkin akan dapat diperoleh oleh hakim tanpa mempergunakan suatu *redenering*, maksudnya adalah suatu pemikiran tentang adanya persesuaian antara kenyataan yang satu dan kenyataan yang lain, atau antara kenyataan dan tindak pidananya sendiri. Dari perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian, atau keadaan-keadaan yang dijumpai oleh hakim dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, hakim membuat suatu konstruksi untuk memandang suatu kenyataan telah terbukti dilakukan secara cermat dan teliti.⁴⁹

5) Keterangan Terdakwa

⁴⁹ Rahman, Amin. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan....*, 111-113

Alat bukti yang terakhir sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP adalah keterangan terdakwa yang merupakan salah satu dari lima alat bukti dalam pembuktian perkara pidana umum atau tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Serupa dengan keterangan saksi dan keterangan ahli, bahwa keterangan terdakwa adalah keterangan yang diberikan oleh terdakwa baik secara lisan maupun tulisan berkaitan dengan suatu perkara pidana yang terjadi guna kepentingan pembuktian di pengadilan. Apabila ditinjau dari istilahnya, maka keterangan terdakwa sebagai alat bukti berarti keterangan yang diberikan oleh seseorang yang statusnya sebagai terdakwa dalam suatu perkara pidana yang terjadi di mana keterangannya tersebut digunakan sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Berkaitan dengan keterangan terdakwa yang diatur dalam pasal 189 KUHAP, Lamintang mengemukakan;

Keterangan terdakwa yang diatur dalam pasal 189 KUHAP tidak menunjukkan apa sesungguhnya wujud dari keterangan terdakwa apakah berupa pengakuan atau penyangkalan terhadap tuduhan yang disampaikan kepadanya. Oleh karena itu, untuk dapat mengetahui wujud perkataan keterangan terdakwa dapat menggunakan pengertian dari istilah *verklaring van verdachte*, yakni setiap keterangan yang diberikan oleh terdakwa, baik

keterangan tersebut berisi pengakuan sepenuhnya dari kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa maupun hanya berisi penyangkalan atau pengakuan tentang beberapa perbuatan atau beberapa perbuatan atau beberapa keadaan yang tertentu saja.

Keterangan terdakwa terbagi menjadi dua yaitu keterangan yang diberikan diluar sidang yaitu keterangan yang diberikan di depan penyidik dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti dalam sidang, asal keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwahkan kepadanya. Sedangkan keterangan yang diberikan didalam sidang barulah merupakan alat bukti, baik yang berisi pernyataan terdakwa tentang apa yang ia perbuat, apa yang ia lakukan, dan apa yang ia alami, yang diberikan dalam suasana bebas dari tekanan. Keterangan terdakwa tidak dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat-alat bukti yang lain. Sehingga pengakuan terdakwa tidak menghilangkan syarat minimum pembuktian, meskipun terdakwa mengaku, tetap harus dibuktikan dengan alat bukti yang lain.⁵⁰

6) Bukti Elektronik

⁵⁰ Rahman, Amin. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan....*, 114-116

Perkembangan hukum pembuktian di Indonesia, khususnya yang menyangkut dengan penggunaan bukti elektronik mulai dikenalkan sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika sebelumnya bukti elektronik hanya digunakan sebagai bukti petunjuk dalam pembuktian perkara pidana, atau sebagai bukti persangkaan dalam pembuktian perkara perdata, maka dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, alat bukti elektronik berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik dan hasil cetakannya dengan diakui sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian di pengadilan asalkan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu dalam undang-undang.

Perihal penggunaan alat bukti elektronik berupa informasi elektronik diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, menyatakan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*, telegram, telex, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sedangkan dokumen elektronik diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang menyatakan

bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁵¹

2. Pembuktian Dalam Hukum Pidana Islam

Pembuktian secara global, merupakan sebutan segala sesuatu yang menjelaskan dan mengungkap kebenaran. Terutama dua orang saksi, atau empat orang saksi, atau satu orang saksi yang tidak terhalang haknya untuk menjadi saksi atas nama dua orang saksi.

Alqur'an menyebut pembuktian tidak hanya semata-mata dalam arti dua orang saksi. Akan tetapi, juga dalam arti keterangan, dalil, dan alasan, baik secara sendiri-sendiri maupun komulasi.⁵²

Rasulullah saw menjelaskan masalah pembebanan pembuktian ini sebagai berikut :

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي

⁵¹ Rahman. Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, (Sleman : Deepublish CV.Budi Utama cet. 1, 2020)

⁵² Ibnu Qayyim Al-Jauziyah., *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Cet. II 2007)

Artinya : “Pembuktian dibebankan kepada penggugat (Affirmanti incoumbil probate).”

Pembuktian menurut istilah bahasa arab berasal dari kata “*al-bayyinah*” yang artinya suatu yang menjelaskan. Secara etimologis berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan⁵³. Secara terminologis, pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil hingga meyakinkan. Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedang dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.⁵⁴

Dalam pembuktiannya seseorang harus mampu untuk menghadirkan ke persidangan bukti-bukti yang otentik. Keharusan pembuktian ini didasarkan antara lain pada firman Allah SWT, dalam QS. Al-Baqarah (2): 282, yang berbunyi:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخْرَىٰ ۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Artinya : “...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki maka

⁵³ Sidiq Munadial Haque, “Analisis hukum Pidana Islam Terhadap Penggunaan Alat Bukti CCTV Studi Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Sng” (Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas slam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020)

⁵⁴ Nasruallah, Misbahun. “Analisis hukum pidana islam terhadap kekuatan barang bukti Rekaman elektronik closed circuit television (CCTV) dalam putusan tindak pidana pencurian. (studi putusan nomor. 188/Pid.B/2016/PN.Plg), (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018)

(boleh) seorang lelaki dan dua orrang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.⁵⁵ Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberikan keterangan) apabila mereka dipanggil...⁵⁶

Ayat diatas mengandung makna bahwa apabila ada seseorang yang sedang berperkara atau sedang mendapatkan permasalahan, maka para pihak harus mampu membuktikan hak-haknya dengan mengajukan saksi-saksi yang dipandang paling adil.⁵⁷

Definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim pun pada dasarnya tidak menitikberatkan kepada alat-alat bukti, kan tetapi meliputi segala sesuatu apapun wujudnya maka dapat dianggap sebagai kategori alat bukti.

Menurut Subhy Mahmassany memberikan definisi tentang pembuktian ini sebagai berikut yang artinya : *“Pembuktian adalah mengemukakan alasan dan memberikan dalil suatu perkara sehingga kepada meyakinkan.”* Pendapat Subhy Mahmassany tersebut sama dengan pendapat para ahli hukum lainnya bahwa pembuktian tidak terbatas pada alat-alat bukti tertentu, hanya saja ia menambahkan harus dengan keyakinan hakim, keyakinan menurutnya adalah apa yang menjadikan ketetapan atau keputusan atau dasar penelitian dari dalil-dalil itu.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan karena mempunyai tujuan yang sama, sehingga antara definisi yang satu dengan yang lainnya saling kuat menguatkan dan akan menghasilkan pengertian yang lebih sempurna, yang berarti pembuktian adalah segala usaha menghadirkan keterangan

⁵⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Surabaya: Mahkota, Cet, V, 2001)

⁵⁷ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), hal 34

mengajukan alasan untuk menjelaskan yang benar dari suatu peristiwa hingga mencapai keyakinan hakim tentang dalil-dalil yang diajukan ke persidangan, sehingga masing-masing pihak mempunyai hak yang sama dalam melakukan pertarungan hukum di muka hakim.

a. Alat-alat Bukti dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum islam alat-alat bukti dalam hukum islam yang disepakati oleh para ulama ialah ada tujuh macam yaitu : pengakuan, kesaksian, sumpah, nukul, qarinah, qasamah, dan pengakuan hakim. Didalam buku *Ensiklopedia Hukum Islam*, kata *bayyinah* diartikan secara etimologis berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan hak (benar), sedangkan dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan.⁵⁸

Adapun alat-alat bukti yang disepakati oleh para ulama yaitu :

- 1) *Iqrar* (pengakuan)
- 2) *Syahadah* (Kesaksian)
- 3) *Yamin* (Sumpah)
- 4) *Nukul* (Menolak sumpah)
- 5) *Qasamah* (bersumpah 50 orang)
- 6) Keyakinan hakim
- 7) *Qarinah* (Bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan).

⁵⁸ Sidiq Munadial Haque, „*Analisis hukum Pidana Islam Terhadap Penggunaan Alat Bukti CCTV Studi Putusan Nomor 465/Pid.B/2019?PN Smg*” (Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020)

Perihal penjelasan alat bukti dalam hukum islam, berikut penulis utarakan penjelasan dari berbagai macam alat bukti dalam hukum islam.⁵⁹

1) *Iqrar* (Pengakuan)

Menurut arti bahasa adalah penetapan, sedangkan menurut syara' adalah sesuatu pernyataan yang menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut.

Pengakuan yaitu mengkabarkan suatu hak kepada orang lain tanpa mengisbatkan atau menetapkannya, secara bahasa yaitu menetapkan dan mengakui sesuatu hak dengan tidak mengingkari. Menurut Muhammad Salam Madkur, pengakuan ialah: “ Mengakui adanya hak orang lain yang ada pada diri pengaku itu sendiri dengan ucapan atau yang berstatus sebagai ucapan.”

Hal ini dilakukan supaya mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dibuat-buat, maka seorang yang memberikan pengakuan harus orang yang berakal dan cukup umum (dewasa). Maka dengan itu dianggap tidak sah pengakuan orang gila atau pengakuan anak yang dibawah umur.⁶⁰

2) *Syahadah* (Kesaksian)

Saksi atau kesaksian merupakan pernyataan yang pasti atau membenaran yang disampaikan oleh seseorang dihadapan

⁵⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy. *Peradilan dan Hukum Acara*...,136

⁶⁰ Sidiq Munadial, Haque. “Analisis hukum Pidana Islam...”, 32

pengadilan mengenai sesuatu peristiwa hukum. Dasar hukumnya ada didalam Surah al-Baqarah (2) ayat 282, Allah berfirman:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخْرَىٰ ۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Artinya : “...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberikan keterangan) apabila mereka dipanggil...”⁶¹

Menurut Wahbah az-Zuhaili Persaksian adalah suatu pemberitahuan (pernyataan) yang benar untuk membuktikan suatu kebenaran dengan lafadz syahadat didepan pengadilan.⁶² Menurut Syarak kesaksian adalah pemberitaan yang benar untuk menetapkan suatu hak dengan lafal kesaksian didepan sidang pengadilan. Definisi lain juga dikemukakan dengan “pemberitaan akan hak seseorang atas orang lain, baik hak tersebut bagi Allah ataupun hak bagi manusia”. Pemberitaan yang dimaksudkan adalah pemberitaan yang berdasarkan keyakinan bukan perkiraan.

Hukum persaksian adalah wajib atas hakim yang memutuskan perkara sesuai dengan kehendak kesaksian, akan tetapi hukum memberikan kesaksian yaitu, *fardu kifayah* artinya

⁶¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Surabaya: Mahkota, Cet, V, 2001)

⁶² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VI (Dumuskus: Dar Al-Fikri, 1989), 388

jika sudah ada orang yang memberikan kesaksian minimal dua orang laki-laki maka untuk yang lain telah gugur kewajibannya untuk memberikan kesaksian. Akan menjadi *fardhu 'ain* jika hanya kedua saksi tersebut yang mengetahui suatu peristiwa dan juga hal ini bisa membuat para saksi itu dipaksa untuk hadir dalam persidangan jika mereka tidak mau . meskipun hukum memberikan kesaksian itu wajib, akan tetapi tidak semua orang berhak memberikan kesaksian.

Syarat-syarat membawa kesaksian menurut Ahmat Fathi Bahansyi sebagai berikut :

- a) Saksi itu harus berakal sewaktu membawakan kesaksian
- b) Saksi itu harus dapat melihat.

Sedangkan syarat menunaikan kesaksian secara umum

ialah:

- a) Berakal
- b) Dewasa
- c) Merdeka
- d) Adil
- e) Disyaratkan saksi itu laki-laki jika tidak ada laki-laki maka perempuan boleh menjadi saksi, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Al-quran.
- f) Tidak adanya paksaan.

Pada dasarnya tidak dapat ditetapkan sesuatu yang disaksikan atau diceritakan (oleh saksi), kecuali berdasarkan keyakinan atau dugaan yang dipegang teguh oleh syara' sesuai dengan dasar tersebut.⁶³

3) *Yamin* (Sumpah)

Dalam hukum islam sumpah lebih dikenal dengan sebutan “*yamin*”. Dinamakan demikian karena *yamin* lebih kuatnya daripada yang lain. Lebih dari itu, makna sumpa (*yamin*) mengandung unsur ilahiah, karena didalamnya mempunyai keterkaitan atas apa yang telah diucapkannya dengan penuh pertanggungjawaban. Untuk itu perlunya sumpah adalah sebagai penguat dari apa yang diucapkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Ada yang membedakan antara *yamin* dan *qasim*, yaitu terletak pada penggunaannya dimana *yamin* digunakan dalam hukum perdata sedangkan *qasam* lebih sering digunakan dalam hukum pidana.

Menurut, ahli fiqh sumpah ialah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan dengan nama Allah, bahwa ucapannya itu benar dengan mengingat sifat Maha Kuasanya Allah dan percaya siapa yang memberi keterangan yang tidak benar akan memperoleh siksaanya. Yang disumpah dalam hal ini adalah orang

⁶³ Sidiq Munadial, Haque. “*Analisis hukum Pidana Islam Terhadap...*, 30

yang mendakwa (*Mudda'i*) atau dalam hukum positif jaksa penuntut umum, kemudian orang yang didakwa (*Mudda'I 'alaih*) atau terdakwa, dan para saksi. Dan disyaratkan yang disumpah itu adalah orang yang berakal,

Baligh, islam, mengenai hal-hal yang baik dan atas kemauan sendiri.

Sumpah ini tidak sah dilakukan terkecuali dengan nama Allah. Hal ini telah ditunjuki oleh beberapa hadits. Perlu ditegaskan bahwa sumpah ini berlaku dalam bidang-bidang pidana.⁶⁴

4) *Nukul* (Penolakan Sumpah)

Penolakan sumpah berarti pengakuan. Ini merupakan alat bukti dang penggugat memperkuat gugatannya dengan bukti lain agar gugatannya dapat mengena kepada pihak yang lain.

Di kalangan masih terdapat perbedaan pendapat penolakan sumpah digunakan sebagai alat bukti. Mazhab Hanafi dan Imam Ahmad menyatakan bahwa penolakan sumpah merupakan salah satu alat bukti yang dapat digunakan sebagai dasar putusan . penolakan itu bilamana telah mencapai tiga kali.

Dalam Madzhab Al Syafi'I dan Imam Malik, penolakan sumpah tidak dapat dipakai sebagai alat bukti tetapi jika penggugat menolak bersumpah maka sumpah dikembalikan kepada penggugat

⁶⁴ Sidiq Munadial, Haque. "*Analisis hukum Pidana Islam Terhadap Penggunaan....*, 39

dan jika penguat bersumpah maka dimenangkan. Sedangkan Ibnu qayyim berpendapat bahwa penolakan sumpah dapat dijadikan sebagai alat bukti dan dasar untuk memutuskan perkara. Alat bukti penolakan sumpah sebagai alat bukti masih diperselisihkan di kalangan para ulama, apakah termasuk alat bukti atau tidak.⁶⁵

5) Persangkaan/*Petunjuk-petunjuk (Qarinah)*

Qarinah menurut bahasa artinya “isteri” atau “hubungan” atau “pertalian”, sedangkan menurut istilah hukum (yang dimaksudkan disini) ialah hal-hal yang mempunyai hubungan atau pertalian yang erat sedemikian rupa terhadap sesuatu sehingga memberikan petunjuk.

Qarinah diambil dari kata *muqaranah* yakni *mushahabah* (penyertaan/petunjuk). Secara istilah dalam *al Majallah al Ahkamal ‘Adliyah* dikutip oleh T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *qarinah* diartikan dengan “Tanda-tanda yang menimbulkan keyakinan”.

Dengan demikian, *Qarinah* adalah suatu tanda yang dapat menimbulkan keyakinan. Sedangkan tanda-tanda yang tidak dapat menimbulkan keyakinan tidak dapat disebut *qarinah*.⁶⁶ *Qarinah* dibagi menjadi yaitu :

- a. *Qarinah Qonuniyyah*, yaitu *qarinah* yang ditentukan oleh undang-undang.

⁶⁵ Sidiq Munadial, Haque. *Analisis hukum Pidana Islam Terhadap Penggunaan ...*, 40

⁶⁶ Sidiq Munadial, Haque. *Analisis hukum Pidana Islam Terhadap Penggunaan ...*, 33

- b. *Qarinah Qadhaiyyah*, yaitu qarinah yang merupakan hasil kesimpulan hakim setelah memeriksa perkara. Tidak semua qarinah dapat dijadikan alat bukti.

6) *Pendapat Ahli*

Pendapat ahli ialah setiap orang yang mempunyai keahlian tertentu terhadap suatu masalah. Seorang hakim hendaknya tidak hanya berpegang pada satu alat bukti saja, karena seiring dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat seorang hakim belum tentu menguasai segala aspek permasalahan yang muncul dalam dimensi kekinian, seperti bidang teknologi, kedokteran dan sebagainya. Dengan demikian hakim diminta untuk meminta pendapat yang ahli didalam bidangnya untuk dapat dijadikan sebagai dasar sebelum memutuskan suatu perkara.⁶⁷

7) *Alat Bukti Tulisan/Surat (Al-Kitabah)*

Para fuqaha' berselisih pendapat tentang penggunaan alat bukti tulisan/surat terhadap masalah-masalah keperdataan. Sebagian di antara mereka berpendapat bahwa penggunaan alat bukti ini adalah tidak sah. Alasannya adalah karena alat bukti tulisan/surat penuh dengan unsur syubhat yakni kemungkinan besar dapat dipalsukan. Oleh karena itu, alat bukti ini dipandang kurang otentik.

⁶⁷ Sidiq Munadial, Haque, *Analisis hukum Pidana Islam Terhadap Penggunaan...*, 35

Bagi sebagian fuqaha' yang membolehkan penerimaan alat bukti tulisan, surat, mereka membatasinya hanya dalam hal-hal tertentu saja. Yakni dalam urusan harta dan *ta'zir*, kesaksian atas tulisan/surat saksi yang telah wafat atau jauh dan tidak diketahui tempatnya dan kesaksiannya.

Pada masa sekarang ini *bayyinah khaththiyah* (bukti tertulis) adalah bukti otentik yang dianggap paling penting untuk membuktikan kebenaran dakwaan. Jumhur fuqaha' berpendapat bahwa membuat bukti tertulis, demikian pula mengadakan saksi, adalah hal yang sangat dianjurkan bukan diwajibkan. Ringkasnya, para fuqaha' tidak menjadikan bukti tertulis sebagai salah satu alat bukti yang pokok.⁶⁸



⁶⁸ Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara...*, 156-157

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya sesuatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran, dimana tujuannya untuk pemahaman dengan menganalisa, terkecuali pada pengadaan pemeriksaan yang terkait tentang kenyataan regulasi, guna mengupayakan permasalahan yang muncul. Metode penelitian hukum ialah cara kerja ilmuan dengan memakai metode. Metode juga diartikan sebagai jalan yang ditempuh guna keberlangsungan penelitian sesuai dengan direncanakan.⁶⁹

Metodologi penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standart ukuran yang telah dilakukan.⁷⁰

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan fokus kajian Analisis Kekuatan Hukum Bukti CCTV Sebagai Alat Bukti Perspektif Hukum Pidana Islam Dan KUHAP Pasal 184

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative , penelitian normative adalah penelitian hukum dengan memaparkan secara lengkap, rinci, jenis dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti dalam perundang-undangan. Yang dimaksud dalam objek kajian penelitian hukum

⁶⁹ Moh. Abdul Rauf, *Rancangan Formulasi perluasan Penerapan Hukuman Mati Dalam Undang-Undang Tindak Korupsi*, (Jember: IAIN Jember, 2020), 72.

⁷⁰ Suharmisi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),126.

normative meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin serta yurisprudensi.⁷¹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan hukum normative yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data skunder. Dalam kaitannya dengan penelitian normative penulis menggunakan beberapa pendekatan.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

2. Pendekatan Konseptual

Pemahaman yang dipakai tentang kedudukan dan kekuatan alat bukti CCTV dari pandangan hukum positif (KUHP) dan juga Hukum Pidana Islam (Qanun Aceh No 7 tahun 2013)

C. Sumber Bahan Hukum

Terdapat tiga sumber data dalam penelitian yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier, yang masing-masing dapat dijabarkan antara lain :

⁷¹ Amiruddin dan Zainal Arifin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah bahan hukum yang terdiri dari asas dan norma hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat secara yuridis dan berkaitan erat dengan masalah yang diteliti yaitu:

- a. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 *jo* Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- c. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder terdiri dari berbagai buku, hasil-hasil penelitian, jurnal dan artikel yang membahas kebijakan hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamushukum dan situs resmi (Internet)

D. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik Pengumpulan bahan dilakukan sesuai dengan pendekatan penelitian. Penulis mendapatkan bahan dan mengumpulkannya melalui penelitian kepustakaan, lalu bahan hukum tersebut dipelajari dan dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan informasi sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.⁷²

⁷² Meolong dalam Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum; Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 56

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum merupakan teknik untuk memecahkan masalah dengan mengaitkan teori dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan sekaligus mengkaji bahan-bahan hukum yang telah ada, kemudian hasil kajian tersebut diolah dan di analisis serta dikomparaktifkan dengan melakukan perbandingan terhadap suatu pendapat lainnya. Selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari telaah kepustakaan yang sudah dilakukan untuk sampai diketahui bagaimana kekuatan hukum bukti CCTV sebagai alat bukti perspektif hukum pidana islam dan KUHP Pasal 184.



BAB IV

PEMBAHASAN

ANALISIS KEKUATAN HUKUM BUKTI CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHAP PASAL 184

A. Analisis Kekuatan Hukum Bukti CCTV Sebagai Alat Bukti Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHAP Pasal 184

1. Kekuatan Hukum Bukti CCTV sebagai Alat Bukti Perspektif KUHAP Pasal 184

Dalam bahasa arab, istilah pembuktian disebut *al-bayyinah*, yang artinya adalah satu yang menjelaskan. Pembuktian adalah memberikan keterangan dengan dalil yang dapat meyakinkan, sedangkan membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku, untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar terjadi, dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁷³

Menurut M. Yahya Harahap, arti pembuktian terbagi menjadi dua, yaitu arti pembuktian secara luas dan arti pembuktian secara sempit.⁷⁴ Arti pembuktian secara luas adalah kemampuan penggugat atau tergugat dalam memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dengan kejadian-kejadian yang didalilkan atau

⁷³ Zulkarnaen, Mayangningsih Dewi, “ *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* “,(Pustaka Setia : Bandung 2017), 283

⁷⁴ Yahya Harahap, Penerapan KUHAP, *Pemeriksaan dan peninjauan kembali, Edisi Kedua*(Jakarta: Sinar Grafika 2012),273

dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Adapun arti pembuktian secara sempit adalah pembuktian digunakan hanya sepanjang masih ada hal-hal yang dibantah atau hal-hal yang masih disengketakan ataupun sepanjang masih adanya hal-hal yang diperselisihkan.⁷⁵

Pembuktian memegang peranan yang penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian dapat menentukan nasib seorang terdakwa. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal hal tersebut tidak benar adanya. Dengan demikian hakim dihimbau harus berhati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana.⁷⁶ Untuk inilah hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil.

Penggunaan alat bukti elektronik dalam sistem hukum positif masih belum secara tegas dan tertulis dicantumkan dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), akan tetapi sudah diatur diberbagai perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menegaskan bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat

⁷⁵ Zulkarnaen, Mayangningsih Dewi, “*Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*”, 284

⁷⁶ Yahya Harahap, Penerapan KUHAP, *Pemeriksaan ...*, 274

bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

R. Subekti menjelaskan bahwa pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya didalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan dimuka pengadilan aray yang diperiksa olwh hakim.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti eletronik agar dapat diterima di persidangan. Alat bukti elektronik yaitu suatu Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan materil yang diatur dalam Undang-Undang ITE.

Yang dimaksud dengan Informasi Elektronik pada pasal 1 butir 1 UU ITE yang intinya menjelaskan tentang : *“Suatu kumpulan data elektronik, yang tidak terbatas pada tulisan, gambar, suara, peta, rancangan, foto, surat, elektronik, telegram, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, yang dapat diolah sehingga memiliki arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”*⁷⁷

Adapun yang dimaksud dengan dokumen elektronik pada UU ITE yang pada intinya adalah *“Setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, dan atau disimpan dalam bentuk analog, digital, atau sejenisnya, yang dapat juga dilihat, didengar, ditampilkan*

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo*, Undang-Undang no 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang no 11 tahun 2008 pasal 1 butir 1

*melalui computer, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka kode akses, symbol, yang memiliki makna, atau dapat dipahami oleh orang yang memahaminya.*⁷⁸

Dijelaskan pada pasal 5 ayat (2) UU ITE yang mengatur bahwasanya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik hasil cetaknya dapat dijadikan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang ada di Indonesia. Yang dimaksud dengan perluasan dapat dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur pada pasal 5 ayat (1) UU ITE. Yang dimaksud dari perluasan ialah :

- a. Menambah alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP. Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik sebagai bentuk alat bukti elektronik menambah jenis alat bukti yang sudah diatur dalam KUHAP.
- b. Memperluas lingkup dari alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP. Hasil cetakan dari Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang telah diatur dalam KUHAP.⁷⁹

Adapun syarat-syarat yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam pasal 6, pasal 15, dan pasal 16 UU ITE, yang pada dasarnya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat

⁷⁸ Undang-undang no 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik *jo*, Undang-undang no 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang no 11 tahun 2008 pasal 1 butir 4

⁷⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5461/syart-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-eleltronik/>, diakses pada 25 Juni 2021

dijamin keotentikannya, keutuhannya, ketersediannya. Untuk dapat dijamin terpenuhinya persyaratan materil yang dibutuhkan oleh digital forensik⁸⁰

Pada Pasal 6 ayat (3) UU ITE menentukan bahwa “ *sesuatu informasi yang dianggap sah sepanjang informasi itu tercantum didalamnya yang dapat diakses, dilihat, ditampilkan, dijamin keabsahannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjadi suatu keadaan yang sebenarnya* ”⁸¹

Perlu ditegaskan disini bahwa apabila Informasi E;eltroni dan Dokumen Elektronik telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana diatur dalam UU ITE maka hasil cetaknya sebagai alat bukti surat juga sah. Namun, apabila informasi dan dokumen elektronik tidak memenuhi persyaratan formil dan materil UU ITE maka hasil cetaknya pun tidak sah. Dalam hukum acara pidana maka nilai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik maupun hasil cetaknya bersifat bebas.

Dengan demikian, rekaman CCTV dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah selama memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada didalam UU ITE. Jika melihat dalam ketentuan pasal 5 ayat (2) UU ITE, dikatakan bahwa keduanya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Akan tetapi, tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang perluasan tersebut.

⁸⁰ www.Hukumonline.com.Syarat dan kekuatan alat bukti elektronik. Diakses pada tanggal 15 uni 2021

⁸¹ Undang-undang no 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo*, Undang-Undang no 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang no 11 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 3

Didalam pasal 184 KUHAP terdapat lima alat bukti yakni :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa.

Dalam artian, bahwa alat bukti yang sudah ditentukan dalam KUHAP mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dizaman sekarang sangat membantu dalam menghasilkan konvergensi dalam aplikasinya. Sistem elektronik dapat digunakan untuk menjelaskan beberapa sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan, media, yang dapat merancang, memproses, menganalisa, atau menyebarkan informasi elektronik.⁸²

Dari pemaparan diatas manfaat kegunaan alat bukti CCTV dalam kehidupan manusia, tentu dari kecanggihan ini menjadi suatu kebutuhan pelengkap dalam proses peradilan. Maka penggunaan alat bukti CCTV ini perlu mendapat perhatian yang serius khususnya bagi penegak hukum ketika menangani perkara pidana agar alat bukti CCTV yang diajukan dimuka persidangan tersebut dapat mempunyai nilai pembuktian atau kekuatan pembuktian (*bewijs kracht*) sebagai alat bukti yang sah sehingga

⁸² Yolanda, Sofya Ayu. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kekuatan Alat Bukti Rekaman Elektronik (Cctv) Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Skripsi , UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020),77

dengan adanya alat bukti ini (*bewijs minimum*) dan memberikan keyakinan kepada hakim.

Oleh sebab itu, semakin menjadi desakan terhadap hukum termasuk hukum pembuktian, untuk bisa menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat dan juga masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini posisi hukum pembuktian seperti biasanya akan berada dalam posisi dilematis sehingga membutuhkan cara kompromitis. Di lain pihak, agar hukum selalu dapat mengakui perkembangan zaman dan teknologi, perlu pengakuan hukum terhadap berbagai jenis perkembangan teknologi digital untuk berfungsi sebagai alat bukti di dalam pengadilan⁸³Rekaman CCTV dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam UU ITE.⁸⁴

Dalam hal ini dari hasil pemaparan diatas alat bukti rekaman elektronik CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan atas dasar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE Pasal 5 ayat (1). Maka dari itu keberadaan alat bukti CCTV sebagai alat bukti dalam kasus pidana di zaman sekarang ini sangat penting melihat perubahan zaman yang semakin hari semakin pesat dan semakin modern. Dan alat bukti CCTV dalam Hukum Positif sudah sesuai dengan dasar hukum yang telah dipaparkan.

Terkait dengan dengan ruang lingkup hukum pidana dan sumber hukum pidana pada hakikatnya tidak membatasi ruang lingkup jangkauan

⁸³ Yolanda, Sofya Ayu. *Tinjauan hukum pidana islam dan hukum positif...*, 62

⁸⁴ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara...*,67

hukum pidana dalam memberi hukuman, dan juga sumber hukum dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana tidak hanya berdasarkan hukum yang tertulis akan tetapi juga berdasarkan pada hukum yang tidak tertulis. Secara umum kejahatan dapat dikelompokkan dalam dua yaitu yang diluar undang-undang (*mala in se*), disebut kejahatan karena secara factual tersebut adalah jahat dan diatur dalam undang-undang yang dikukuhkan melalui proses ligislasi (*mala prohibita*), disebut jahat karena undang-undang menentukan perbuatan itu sebagai kejahatan.

Jadi menurut penulis, kekuatan alat bukti CCTV dalam hukum pidana di Indonesia dan KUHAP pasal 184 sudah sesuai dengan dasar hukum acara pidana dan kedudukannya sebagai penguat dari alat bukti lainnya dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Yang mendukung dan menguatkan pasal 184 KUHAP. Hukum itu tidak hanya ada didalam Undang-undang tetapi ada diluar undang-undang juga.

2. Kekuatan Hukum Bukti CCTV sebagai Alat Bukti Perspektif Hukum Pidana Islam

Pengertian *Bayyinah* merupakan bukti atau bukti-bukti yang menjelaskan dalam keperluan pembuktian agar meyakinkan hakim.⁸⁵

⁸⁵ Zulkarnaen, Dewi Mayaningsih. *Hukum Acara Peradilan Agama...*, 286

Bayyinah dalam istilah fuqaha, sama dengan *syahadah* yang artinya kesaksian. Tetapi *ibnu qayyim* memaknakan *bayyinah* dengan segala yang dapat menjelaskan perkara.⁸⁶ Ibnu Qayyim menyatakan “*bahwa yang disebut alat bukti adalah setiap alasan yang dapat memperkuat dakwaan atau gugatan, sedangkan yang disebut bayyinah adalah apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran akan suatu hal.*”

Berdasarkan pendapat Ibnu Qayyim tersebut, dapat diambil pengertian bahwa segala sesuatu baik berupa benda ataupun non benda pada dasarnya dapat dijadikan sebagai alat bukti, segala sesuatu tersebut mempunyai kekuatan dalam memberikan tanda-tanda untuk mengungkapkan kebenaran. *Syaikh Ibrahim Al-Bajuri* dalam kitab *Hasyiyah Al-Bajuri* mendefinisikan *Bayyinah* sebagai beberapa orang saksi yang mengungkap sebuah fakta atau kebenaran. Lebih lanjut, *Syaikh Ibrahim Al-Bajuri* menyatakan bahwa *Bayyinah* terdiri dari dua orang laki-laki, satu orang laki-laki ditambah dua orang perempuan, satu orang saksi dan sumpah.⁸⁷

Pembuktian menurut istilah bahasa arab berasal dari kata “*al-bayyinah*” yang artinya suatu yang menjelaskan.⁸⁸ Secara etimologis berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang

⁸⁶ Teungku Muhammad, Hasbi Ash Shiddieqy. *Peradilan dan Hukum Acara....*, 139

⁸⁷ Skripsi, Nafid Aris Sanikh *Rekaman Video CCTV (Closed Circuit Television) Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Persidangan Menurut Hukum Acara Pidana dan Hukum Islam.*, (UIN Sunan Ampel, Surabaya)

⁸⁸ Zulkarnaen, Dewi Mayangningsih, “ *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia....*, 283

pengadilan. Secara terminologis, pembuktian ini berarti memberikan keterangan dengan dalil hingga meyakinkan. Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedang dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.⁸⁹ Keharusan seseorang menghadirkan bukti-bukti ke persidangan, pembuktian ini berdasarkan pada firman Allah SWT, dalam QS Al-Baqarah (2):282, yang berbunyi :

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
 مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
 الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Artinya : “...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberikan keterangan) apabila mereka dipanggil...”⁹⁰

Menurut Ibnu Taimiyah bahwa firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 282 itu menunjukkan perintah mempersaksikan hak dengan saksi dua orang perempuan, menempati kedudukan saksi satu orang laki-laki, adalah yang dimaksudkan agar jika seseorang mengingatkan jika yang seseorang lagi lupa atau sesat, yang dimaksud sesat adalah sesat

⁸⁹ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2005), 136

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota, Cet V, 2001),48

dalam memberikan keterangan yang lupa dan kelalaian dalam hal ini Rasulullah SAW memberi isyarat dengan sabdanya:

Artinya : *“Adapun akal nya kurang disebabkan karena kesaksian dua orang wanita sama dengan kesaksian seorang laki-laki, ini termasuk dari kekurangan akal.”* (H.R. Ibnu Majah dan Bukhori)⁹¹

Maka jelas kesaksian mereka dinilai separuh, tiada lain karena kelemahan akal bukan kelemahan agama. Dengan demikian, diketahui bahwa keadilan kaum wanita mempunyai porsi yang sama dengan keadilan kaum lelaki. Hanya akal mereka yang tidak menjangkaunya, untuk itu kesaksian mereka dalam perkara-perkara tertentu yang tidak menyesatkan dan tidak ditambahi ataupun dikurangi dalam menjelaskan suatu kesaksian. Sebaik-baiknya perkara-perkara yang pembuktiannya hanya dengan keterangan saksi dari orang perempuan belaka adalah perkara-perkara yang memang disaksikan dengan mata kepala sendiri atau yang disentuh oleh tangannya sendiri, atau yang didengar oleh pendengaran mereka sendiri dari pertimbangan yang tidak memerlukan penggunaan akal, seperti masalah kelahiran, mengenali suara bayi, susuan, menstruasi, dan aib-aib wanita dibalik baju. Karena, dalam perkara-perkara jenis ini mereka ini lupa, dan untuk mengenalnya mereka tidak memerlukan penggunaan akal, seperti istilah-istilah dalam surat perjanjian hutang piutang yang didengarnya, dan lain sebagainya. Maka ini

⁹¹Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. *Hukum Acara Peradilan....* 260

merupakan pengertian-pengertian rasional, yang untuk memahami mereka memerlukan waktu yang relative lama.⁹²

Rekaman CCTV sebagai alat bukti (*bayyinah*) dalam tinjauan hukum islam dalam fiqh klasik tidak ditemukan istilah rekaman CCTV. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan rekaman CCTV sebagai salah satu inovasi baru di era teknologi informasi saat ini. akan tetapi, dala fiqh kontemporer, istilah yang merujuk kepada kata tersebut secara tersurat dapat ditemukan, salah satunya dalam kitab fiqh karya dari Muhammad Az-Zuhaili. Istilah yang merujuk kepada alat bukti ini dalam pembuktian di pengadilan, dalam ilmu fiqh dikenal dengan istilah *qarinah* yang secara bahasa artinya segala sesuatu yang menunjukkan kepada hal lainnya tanpa menggunakan hal tersebut secara langsung tetapi hanya sekedar pelengkap, atau dengan kata lain, *qarinah* adalah sesuatu yang mengisyaratkan atau menunjukkan kepada sesuatu yang dikehendaki. Sedangkan menurut istilah *qarinah* adalah petunjuk.⁹³

Didalam bukunya *Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy*, pembuktian menurutnya ialah “*Membuktikan sesuatu*” , memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan. Dan yang dimaksudkan dengan *yakin* ialah “*Sesuatu yang diakui adanya, berdasar kepada penyelidikan atau dalil. Dan sesuatu yang sudah diyakinkan adanya tidak bisa lenyap, terkecuali dengan datangnya keyakinan yang lain. Dibawah*

⁹² Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. *Hukum Acara Peradilan....* 263

⁹³ Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu....*, 569

ini derajat keyakinan itu terletaklah *zhan* (sangka kuat), *syak* (ragu-ragu) dan *waham*.⁹⁴

Dengan perkembangan zaman yang semakin maju, dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, maka hasil perkembangan teknologi seperti CCTV tidak menutup kemungkinan untuk dijadikan sebagai alat bukti. Jika alat bukti elektronik tersebut terdapat factor penguat untuk dijadikan alat pembuktian.

Dalam hukum islam, alat-alat bukti dalam islam yang disepakati oleh ulama ada tujuh macam yaitu *Iqrar*, *syahadah*, *yamin*, *nukul*, *qasamah*, *keyakinan hakim*, *bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan*.⁹⁵

Dalam runtutan susunan peradilan dalam hukum islam tidak cukup jika hanya dengan lingkup persaksian saja, akan tetapi juga harus ada alat-alat bukti yang otentik yang diatur dalam Hukum Acara yang bisa lebih meyakinkan hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam Hukum Pidana Islam mengenai alat bukti yang berkaitan dengan sistem peradilan adalah sebagai berikut :

- a. *Iqrar* (Pengakuan)
- b. *Syahadah* (Kesaksian)
- c. *Qarinah* (Petunjuk-petunjuk/keyakinan hakim)
- d. *Yamin* (Sumpah)
- e. *Nukul* (Penolakan Sumpah)

⁹⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara...*, 129

⁹⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara...*, 136

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin canggih, maka dari hasil kecanggihan teknologi seperti alat bukti CCTV ini tidak menutup kemungkinan bisa dijadikan sebagai alat bukti. Jika alat bukti tersebut terdapat factor penguat untuk dijadikan alat pembuktian.⁹⁶

Alat bukti CCTV dalam islam dapat di golongan dengan alat bukti *Qarinah*, atau CCTV lebih jelas untuk dianggap suatu jalan yang menuju pada *Qarinah*. Karena CCTV mengandung tanda-tanda atau keterangan-keterangan yang dapat digunakan untuk menguatkan proses pembuktian. Hal tersebut sama halnya jika rekaman CCTV menjadi sebuah bukti dalam kasus pidana. Maka hakim terlebih dahulu akan memeriksa, mencermati, meneliti dan menganalisis isi yang ada dalam rekaman CCTV. Kemudian hasil dari pemeriksaan dari hakim tersebut akan disimpulkan dan akan menjadi dalil untuk menguatkan keyakinan hakim atas benar tidaknya pelaku tindak kejahatan.⁹⁷ Penggunaan *qarinah* sebagai alat bukti (*bayyinah*) atau CCTV, masih terdapat perdebatan dikalangan para ulama. Muhammad Zuhaili, misalnya, secara tegas menyatakan bahwa *qarinah* atau alat bukti CCTV tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti sekunder atau pelengkap terhadap alat-alat bukti yang lainnya (*qishas*. *Hudud*). Itupun terbatas hanya dalam kasus-kasus perdata (*mu'amalah*). Hal ini beralasan karena alat bukti rekaman video CCTV mudah di rekayasa dengan tujuan dan maksud tertentu.

⁹⁶ Misbahun Nasruallah. *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kekuatan Barang...*, 69

⁹⁷ Misbahun Nasruallah. *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kekuatan Barang ...*,77

Menurut pendapat *Ibnu Qayyim*, sebagaimana yang telah dijelaskan dibagian definisi *bayyinah. Qarinah* atau rekaman video CCTV menurutnya, *Ibnu Qayyim* dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam berbagai kasus baik perdata ataupun pidana. *Ibnu Qayyim* menegaskan bahwa jika hakim mengabaikan *qarinah* sebagai alat bukti, maka ia telah melukai rasa keadilan dan telah melakukan kesalahan yang sangat fatal.⁹⁸

Dari sisi lain, berdasarkan Qanun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat terdapat beberapa perbedaan macam-macam alat bukti yang diajukan, hal ini bisa dilihat di dalam pasal 181 ayat 1 Qanun Acara Jinayat tentang macam-macam alat bukti yang bisa dihadirkan dalam proses persidangan diantaranya :

1. Keterangan Saksi

Pada Qanun Nomor 07 Tahun 2013, ditinjau dari keseluruhan syarat menjadi saksi haruslah dari laki-laki tidak disebutkan sebagaimana yang dijelaskan di fiqh jinyat, dengan demikian perempuan diperbolehkan menjadi saksi zina selama kesaksiannya itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

2. Keterangan Ahli

3. Barang Bukti

4. Surat

5. Bukti Elektronik

6. Pengakuan Terdakwa, dan

⁹⁸ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-ina' al-Islami*, (Beirut : Darul Katib Al-A'araby), 340

7. Keterangan Terdakwa.⁹⁹

Dalam pembahasan ini, Qanun Jinayat juga membolehkan barang bukti yang berupa bukti elektronik. Dalam pasal 186 Qanun Jinayat Nomor 07 Tahun 2013 mengatakan “*Bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 ayat (1) huruf e merupakan seluruh bukti tentang telah dilakukannya sebuah jarimah dan orang yang melakukannya berupa sarana yang memakai perangkat elektronik atau optic, yang dapat dibaca, dilihat, atau didengar, baik secara langsung ataupun melalui alat perantara.*”¹⁰⁰

Adapun dalam hal ini keputusan pemberian hukuman dalam Qanun Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Jinayat ditinjau berdasarkan Pasal 180, ‘Seorang hakim dilarang menjatuhkan ‘Uqubat kepada terdakwa kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan secara keseluruhan pengambilan keputusan untuk menjatuhkan hukuman bagi terdakwa.¹⁰¹ Pada Qanun Jinayat sama dengan apa yang menjadi konsep dalam hukum positif khususnya dalam KUHAP.

Hakim didalam persidangan tentunya dituntut untuk cermat jika akan memeriksa alat bukti *Qarinah* yang ada sebelum mengambil keputusan hukum. Alat bukti *Qarinah* ini bisa disebut dengan *Qarinah Qadaiyyah*, karena hasil kesimpulan hakim setelah memeriksa perkara. Namun alat bukti *Qarinah* bisa memberikan kekuatan keyakinan bahkan

⁹⁹ Qanun Nomor 07 Tahun 2013 *Tentang Hukum Acara Jinayat* Pasal 181 Ayat 1

¹⁰⁰ Qanun Nomor 07 Tahun 2013 *Tentang Hukum Acara Jinayat* Pasal 186

¹⁰¹ Qanun Nomor 06 Tahun 2014 *Tentang Jinayat* Pasal 180

bisa sebagai dasar bagi hakim untuk memutuskan dan menetapkan hukuman kepada pelaku kejahatan tindak pidana.

Dalam upaya pembuktian suatu perkara ini, hakim harus dengan teliti melihat dan mempertimbangkan bukti-bukti yang tampak secara lahir. Rekaman CCTV memang merupakan salah satu bukti yang secara lahiriyah dapat dipakai sebagai alat pembuktian, bila hal itu dipandang hakim dapat membantu proses pembuktian. Alat-alat bukti yang ada dalam proses persidangan di pengadilan berguna bagi hakim sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan hukum. Sehingga mampu untuk mendorong terwujudnya suatu keadilan serta untuk kemaslahatan umat manusia. Sedangkan rekaman video CCTV dalam hukum islam kekuatan pembuktiannya bergantung dari penilaian hakim yang memeriksa perkara.

Jadi disini penulis lebih condong terhadap pendapat *Ibnu Qayyim* mengenai alat bukti CCTV, bahwasanya *Bayyinah* tidak hanya tertuju kepada kesaksian atau manusia akan tetapi termasuk segala hal yang bisa menjelaskan dan memnuktikan suatu kebenaran. Dan juga bahwa peristiwa yang ada di dalam rekaman CCTV bisa dijadikan sebuah tanda-tanda atau sebagai petunjuk untuk mencari kebenaran. Dari petunjuk tersebut maka bisa dikatakan CCTV kedudukannya sama dengan *Qarinah Qadaiyyah* jika didalam hukum islam. Jadi kesimpulan dari penulis, alat bukti CCTV dapat dijadikan sebuah petunjuk (*qarinah*) yang dapat menguatkan bukti lain. Penggunaan alat bukti CCTV di dalam hukum pidana Islam termasuk

ke dalam kategori *bayyinah* yang mempunyai arti segala sesuatu yang bisa menunjukkan kebenaran suatu peristiwa atau tindakan, dalam penggunaannya termasuk kedalam alat bukti *Qarinah*. Dari *qarinah* inilah bisa dikatakan bahwa alat bukti CCTV status dan kekuatannya sama dengan *Qarinah Qadhaiyyah* yang terdapat dalam Hukum Pidana Islam. Alat bukti ini dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk memutuskan dan menetapkan suatu perkara dalam persidangan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hal ini dari hasil pemaparan diatas alat bukti CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan atas dasar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE Pasal 5 ayat (1). Maka dari itu keberadaan alat bukti CCTV sebagai alat bukti dalam kasus pidana di zaman sekarang ini sangat penting melihat perubahan zaman yang semakin hari semakin pesat dan semakin modern. Dan alat bukti CCTV dalam Hukum Positif sudah sesuai dengan dasar hukum yang telah dipaparkan. Dari pemaparan diatas bahwasanya alat bukti CCTV bisa dijadikan pembuktian dalam proses persidangan. Jadi menurut penulis kekuatan alat bukti CCTV dalam hukum pidana di Indonesia dan KUHAP pasal 184 sudah sesuai dengan dasar hukum acara pidana dan kedudukannya sebagai penguat dari alat bukti lainnya dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Yang mendukung dan menguatkan pasal 184 KUHAP. Terkait dengan dengan ruang lingkup hukum pidana dan sumber hukum pidana pada hakikatnya tidak membatasi ruang lingkup jangkauan hukum pidana dalam memberi hukuman, dan juga sumber hukum dalam menetapkan suatu perbuatan

sebagai tindak pidana tidak hanya berdasarkan hukum yang tertulis akan tetapi juga berdasarkan pada hukum yang tidak tertulis.

2. Dengan perkembangan zaman yang semakin maju, dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, maka hasil perkembangan teknologi seperti CCTV tidak menutup kemungkinan untuk dijadikan sebagai alat bukti. Jika alat bukti CCTV tersebut terdapat factor penguat untuk dijadikan alat pembuktian. Jadi, alat bukti CCTV dapat dijadikan sebuah petunjuk (*qarinah*), untuk mencari kebenaran, dari qarinah inilah bisa dikatakan bahwa alat bukti CCTV kedudukan atau kekuatannya sama dengan Qarinah Qadhoiyyah yang terdapat dalam Hukum Pidana Islam. Alat bukti ini dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk memutuskan dan menetapkan suatu perkara dalam persidangan.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah khususnya dewan legislative diharapkan dapat mengkaji ulang ketentuan rekaman CCTV sebagai alat bukti didalam suatu persidangan bukan hanya sekedar menjadi penguat untuk alat bukti yang lain, karena alat bukti CCTV ini sangat memberikan kontribusi yang cukup besar terutama dalam proses pembuktian.
2. Hasil dari rekaman CCTV bisa dijadikan bukti yang efektif untuk dijadikan alat bukti didalam persidangan. Khususnya kepada para penegak hukum, para praktisi untuk tidak menyia-nyiakan teknologi rekaman CCTV ini dan dapat diterapkan secara langsung dalam berbagai kasus,

baik dalam lingkup hukum pidana positif maupun dalam riang lingkup hukum pidana islam.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006),
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Hukum Acara Peradilan Islam* : Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Cet. II 2007
- Amin. Rahman. 2020. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Sleman:
- Amiruddin, Zainal Arifin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004)
- Arikanto, Suharmisi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam..* Semarang : PT.Pustaka Rizki Putra, 1997
- Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri' al-ina' al-Islami* (Beirut : Darul Katib Al-A'araby),
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surabaya: Mahkota, Cet, V, 2001
- Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Ponorogo: Pustaka Setia, 2010),
- Hamzah, Andi. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia* ,edisi kedu. Jakarta: Sinar Grafik
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebeni. 2013. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung:CV Pustaka Setia)
- Suharmisi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&T*. Alfabeta: Bandung.

Sulaikin Lubis. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.

Tim penyusun, 2016. *Pedoman Penulisan karya ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. IAIN Jember, 2019.

Zulkarnaen, Mayangningsih Dewi. 2017, “ *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* “ Bandung : Pustaka Setia

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VI* (Dumuskus: Dar Al-Fikri, 1989)

Yahya Harahap, Penerapan KUHAP, *Pemeriksaan dan peninjauan kembali, Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika 2012,)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981

Undang-Undang no 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik *jo*, Undang-Undang no 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang no 11 tahun 2008.

Qanun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

Qanun Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Jinayat

SKRIPSI

Farid Hilmi, Muhammad, 2008. “*Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*”(Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Nashruallah, Misbahun, 2018. “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kekuatan Barang Bukti Rekaman Elektronik CCTV dalam Putusan Tindak Pidana Pencurian*”(Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya,)

Haque. Sidiq Munadial, 2019. “*Analisis hukum Pidana Islam Terhadap Penggunaan Alat Bukti CCTV Studi Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg*”

Khafif, Sirojudin. tentang “*Problematika Closed Circuit Television (CCTV) sebagai Alat Bukti menurut pasal 184 KUHAP dan Hukum Islam*”(Skripsi dipublikasikan) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Rauf, Moh Abdul. *“Rancangan Formulasi perluasan Penerapan Hukuman Mati Dalam Undang-Undang Tindak Korupsi”* (Jember: IAIN Jember, 2020)

Sanikh, Nafid Aris. *“Rekaman Video CCTV (Closed Circuit Television) Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Persidangan Menurut Hukum Acara Pidana dan Hukum Islam”*. UIN Sunan Ampel: Surabaya

Siswati, Deta Poncowati. *“Kekuatan Pembuktian Alat bukti CCTV Dalam Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Luka.”* Dipublikasikan, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Yolanda, Sofya Ayu. *Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Kekuatan Alat Bukti Rekaman Elektronik (CCTV) Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

JURNAL

Marisa, Ega, 2018. *“Analisis Kekuatan Hukum CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan”* Universitas Lampung, Bandar Lampung

Ramiyanto. 2017. *“Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana “*. Universitas Sjakhyakirti Palembang.

Dewi. Komang Ayu Trisna Cahya. *“Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia “*. Universitas Udayana.

Abraham, William *“Analisis Pembuktian Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Alat Bukti Petunjuk”* Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara

INTERNET

[https://id.wikipedia.org/wiki/Perspektif_\(visual\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Perspektif_(visual))

<http://politikum.blogspot.com/2013/05/pengertian-alat-bukti-yang-sah-dalam.html>

<https://medium.com/@cecepahmadfauzi93/apa-itu-cctv-dd5e9bcb2adf>

<https://www.merdeka.com/quran/al-hujurat/ayat-6> Diakses Tanggal 16 Juni 2021

Cecep Hmad Fauzi, *“Apa itu CCTV”* Diakses pada tanggal 08 Oktober 2020, <https://medium.com/@cecepahmadfauzi93/apa-itu-cctv-dd5e9bcb2adf>

Dunia hukum, “*Pengertian Alat Bukti yang Sah*” Diakses pada tanggal 08 Oktober 2020, Hhttp://politikum.blogspot.com/2013/05/pengertian-alat-bukti-sah-dalam.html.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5461/syart-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-eleltronik/>, diakses pada 25 Juni 2021

Kamus Hukum Online Indonesia, Diakses pada tanggal 10 Juli 2021

Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri, Nomor: 77/PID.B.2016/PNJKT.PST.

Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri, Nomor:11/PID/B/2015/PN.SKY.

Al-Qur’an

Q.S Al-Baqarah (2): 282.

Q.S Al-Hujurat (6) 49

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zanna Afinatus Zahro

NIM : S20174012

Prodi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Kampus : IAIN Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **Analisis Kekuatan Hukum Bukti Cctv Sebagai Alat Bukti Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Kuhap Pasal 184** dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Saya Yang Menyatakan



Zanna Afinatus Zahro
NIM. S20174012

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
- 6a. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan

sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.

12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
 13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
 14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
 15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
 16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
 17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
 18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
 19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
 20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
 21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
 22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.”
2. Ketentuan Pasal 5 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1) dan ayat (2) sehingga penjelasan Pasal 5 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.
 3. Ketentuan Pasal 26 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 26

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.”

4. Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan Pasal 27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.

5. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 31

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.”

6. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 40 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b); ketentuan ayat (6) Pasal 40 diubah; serta penjelasan ayat (1) Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 40

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.
- (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.

- (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
- (5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.”

7. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 43 diubah; di antara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 43 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a); serta penjelasan ayat (1) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharannya kepentingan pelayanan umum.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses;
 - i. meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - j. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau
 - k. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (6) Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (7) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (7a) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat bekerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
8. Ketentuan Pasal 45 diubah serta di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

Pasal 45A

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45B

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 25 November 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan Di Jakarta, Pada
Tanggal 25 November 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 251

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK

I. UMUM

Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan.

Pertama, terhadap Undang-Undang ini telah diajukan beberapa kali uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUU-VIII/2010, dan Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kegiatan dan kewenangan penyadapan merupakan hal yang sangat sensitif karena di satu sisi merupakan pembatasan hak asasi manusia, tetapi di sisi lain memiliki aspek kepentingan hukum. Oleh karena itu, pengaturan (regulation) mengenai legalitas penyadapan harus dibentuk dan diformulasikan secara tepat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, Mahkamah berpendapat bahwa karena penyadapan merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sangat wajar dan sudah sepatutnya jika negara ingin menyimpangi hak privasi warga negara tersebut, negara haruslah menyimpinginya dalam bentuk undang-undang dan bukan dalam bentuk peraturan pemerintah.

Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, Mahkamah menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah dalam amar putusannya menambahkan kata atau frasa "khususnya" terhadap frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik". Agar

tidak terjadi penafsiran bahwa putusan tersebut akan mempersempit makna atau arti yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, untuk memberikan kepastian hukum keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti perlu dipertegas kembali dalam Penjelasan Pasal 5 UU ITE.

Kedua, ketentuan mengenai penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan yang diatur dalam UU ITE menimbulkan permasalahan bagi penyidik karena tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik begitu cepat dan pelaku dapat dengan mudah mengaburkan perbuatan atau alat bukti kejahatan.

Ketiga, karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja. Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, diperlukan penguatan peran Pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Keempat, penggunaan setiap informasi melalui media atau Sistem Elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Untuk itu, dibutuhkan jaminan pemenuhan perlindungan diri pribadi dengan mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan kembali ketentuan keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Penjelasan Pasal 5, menambah ketentuan kewajiban penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan dalam Pasal 26, mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) mengenai pendelegasian penyusunan tata cara intersepsi ke dalam undang-undang, menambah peran Pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang dalam Pasal 40, mengubah beberapa ketentuan mengenai penyidikan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 43, dan menambah penjelasan Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) agar lebih harmonis dengan sistem hukum pidana materiil yang diatur di Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)

Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Ayat (2)

Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 26

Ayat (1)

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ayat (4)

Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Angka 5

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 40

Ayat (1)

Fasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi, termasuk tata kelola Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang aman, beretika, cerdas, kreatif, produktif, dan inovatif. Ketentuan ini termasuk memfasilitasi masyarakat luas, instansi pemerintah, dan pelaku usaha dalam mengembangkan produk dan jasa Teknologi Informasi dan komunikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (2b)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu" adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “ahli” adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (7a)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 45A

Cukup jelas.

Pasal 45B

Ketentuan dalam Pasal ini termasuk juga di dalamnya perundungan di dunia siber (cyber bullying) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materil.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5952

IAIN JEMBER

BIODATA



A. Biodata Diri

1. Nama : Zanna Afinatus Zahro
2. NIM : S20174012
3. Tetala : Lumajang, 07 Februari 1997
4. Alamat : Ds. Kedawung Krajan. Kec. Padang, Kab. Lumajang
5. Prodi : Hukum Pidana Islam
6. Fakultas : Syariah
7. Nomor HP : 085-735-527-953

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Dharma Wanita
2. SDN 02 Kedawung Krajan
3. SMPN 01 Gucialit
4. MAN Lumajang
5. IAIN Jember

C. Pengalaman Organisasi

1. Bendahara Pengurus Komunitas Peradilan Semu IAIN Jember